



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 843/Pid.Sus/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN
ALIAS ABI;
2. Tempat Lahir : Lape;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 13 Nopember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Raden Panji Blok B No. 06 Rt. 004 Rw. 196

Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela

Kota Mataram;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak 1 Maret 2021 sampai dengan 30 Maret 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IMAM SOFIAN, SH. MH. 2, SAEFUL AKBAR, S.Ag, MH. 3. SATRO EDI SURYO, SH. MH. 4. EVAN VERDIANTI, SH., keempatnya Penasihat Hukum pada IMAM SOFIAN SH, MH DAM ASSOCAES berkantor di Jalan Adi sucipto Pertokoan Griya Ellen Indah Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2020; Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 843/Pid.Sus/2020/PN Mtr. Tanggal 1 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 843/Pid.Sus/2020/PN Mtr. Tanggal 1 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN ALIAS ABI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai penyalahguna yang menggunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Keempat;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN ALIAS ABI** selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak plastic (Tupperware) warna bening dengan tutup warna hijau yang ada didalamnya berisi 16 (enam) poket kecil daun, batang, biji kering yang diduga narkoba jenis ganja (*setelah ditimbang masing- masing dengan berat bersih seberat 0,66 (nol koma delapan-delapan) gram, 0,78(nol koma tujuh delapan)gram, 0,68 (nol koma enam delapan)gram, 0,97 (nol koma Sembilan tujuh) gram, 0,91 (nol koma sembilan satu)gram, 0,96 (nol koma Sembilan enam) gram, 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, 0,94 (nol koma Sembilan empat) gram, 0,95 (nol koma Sembilan lima) gram, 1,03 (satu koma nol tiga) gram, 0,89 (nol koma delapan sembillan)gram, 1,07 (satu koma nol tujuh)gram, 0,98 (nol koma Sembilan delapan) gram, 0,83 (nol koma delapan tiga) gram, 0,55 (nol koma lima lima) gram dan 0,99 (nol koma Sembilan Sembilan) gram dengan berat keseluruhan seberat 14,13 (satu empat koma satu tiga) gram;*
 - 1 (satu) buah tabung plastic warna putih transparan yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga narkoba jenis ganja, dengan berat bersih seberat 2,85 (dua koma delapan lima) gram;
 - 1 (satu) buah tabung atau toples kaca warna bening yang tutupnya berwarna putih dan terdapat lubang yang ditutup dengan gulungan tissue warna putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga narkoba jenis ganja yang telah dicampur dengan tembakau dengan berat bersih seberat 3,89 (tiga koma delapan Sembilan) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) linting daun, batang dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja yang dilinting dengan plastic bening dan pada ujung lintingan tersebut terdapat gulungan kertas warna putih (*dengan berat 0,71 (nol koma tujuh satu) gram*);
- 1 (satu) bungkus kecil daun, batang dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna bening *dengan berat bersih seberat 2,67 (dua koma enam tujuh) gram*;
- 2 (dua) bungkus kecil daun, batang dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip bening (*setelah dibungkus masing- masing berat bersih seberat 2,01 (dua koma nol satu) gram*);
- 4 (empat) bungkus plastic transparan dan 1 (satu) bendel plastic warna putih transparan;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Eiger didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic warna bening yang didalamnya terdapat sisa lintingan daun, batang dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja yang merupakan sisa dikonsumsi, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hijau, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna gold dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih Gold dengan no sim card simpati 081353910597;
- 1 (satu) unit Handphone merk I Phone warna silver;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Gold;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam – abu;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang merk lea warna biru dongker;
- 1 (satu) buah celana panjang merk Cressida warna biru pudar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna hitam putih tanpa Nomor TNKB;

Dikembalikan kepada Jundussyahid Al Ghoozy MB Bin Sudarman Alias Gozy;

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, - (dua ribu lima ratus rupiah);
Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada menyatakan mohon sebagai berikut:

Halaman 3 dari 135 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN ALIAS ABI dari dakwaan kesatu, kedua dan ketiga;
2. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN ALIAS ABI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pealahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan alternatif keempat;
3. Memerintahkan kepada Terdakwa agar menjalani rehabilitasi sosial atau rehabilitasi medis pada lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah sebagaimana beritaacara rapat pelaksanaan assesment nomer B/57/IX/pb.02/2020/PNNP-Ntb tanggal 3 september 2020;
4. Menetapkan masa selama Terdakwa tersebut menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial tersebut diperhitungkan sebagai masa menajalani hukuman;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut dikeluarkan dari rumah tahanan negara (rutan) untuk menjalani pengobatan dan atau rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pada lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah;
6. Membebaskan biaya negara kepada negara;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia **terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN ALIAS ABI** bersama dengan saksi **ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW ALIAS ANDY ALIAS DAENG**, saksi **RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA**, dan saksi **SUHARIADI BIN M. MUSLIM ALIAS ADI ALIAS ARYA**, (masing-masing terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 19.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram), atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa **MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN ALIAS ABI** memulai menjual narkoba jenis ganja di lingkungan Kampus



Unram tepatnya di Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram melalui Handphone (HP) dan terkadang terdakwa juga menjual secara langsung dengan pembeli adalah orang-orang yang terdakwa kenal.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar jam 12.00 wita, TONI (DPO) menghubungi saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA melalui Handphone dan meminta tolong kepada saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA kalau temannya ingin mencari Narkotika jenis ganja kepada terdakwa **MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN ALIAS ABI**, selanjutnya sekitar 30 menit kemudian, NANDA (DPO) menghubungi saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA melalui Handphone dan meminta tolong dicarikan narkotika jenis ganja dan jika berhasil ada upah dari pencarian narkotika jenis ganja tersebut.
- Bahwa sekitar jam 15.20 wita, terdakwa bersama dengan saksi ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW ALIAS ANDY ALIAS DAENG, saksi HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO ALIAS HENDRO, dan saksi MIMOSA PUDIQA BIN SUDARWANTO ALIAS MIMO sedang mengonsumsi ganja yang dicampur dengan tembakau di teras depan Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram, selanjutnya sekitar jam 16.20 wita, terdakwa bersama dengan saksi HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO pergi mengantar narkotika jenis ganja kepada seseorang yang beralamat di Dasan Agung.
- Bahwa sekitar jam 17.00 wita ber tempat di Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram sudah berkumpul terdakwa, saksi ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW ALIAS ANDY ALIAS DAENG, saksi HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO ALIAS HENDRO, saksi MIMOSA PUDIQA BIN SUDARWANTO ALIAS MIMO, saksi FIRMAN HIDAYAT BIN CHAIRIL ANWAR ALIAS FIRMAN, kemudian saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA datang ke Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram), dan bertemu dengan saksi ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDY Alias DAENG, terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA Alias ABI, saksi MIMOSA PUDIQA BIN SUPARWANTO Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIMO, saksi FIRMAN HIDAYAT BIN CHAIRUL ANWAR Alias FIRMAN, tidak lama kemudian TONI menghubungi saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA Via WhatsApp yang bertanya "Bagaimana kelanjutan untuk dicarikan narkoba jenis Ganja", selanjutnya saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA memberitahukan kepada saksi ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG dan kepada terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN Alias ABI bahwa ada orang yang ingin mencari barang narkoba jenis ganja. kemudian terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN Alias ABI menjelaskan kepada saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA bahwa "ada barang narkoba jenis ganja tersebut" selanjutnya saksi ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG menjelaskan bahwa "ada barang seperempat kilo harganya sebesar Rp. 4.000.000, dengan posisi barang narkoba jenis ganja tersebut di Lombok Timur" selanjutnya saksi ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG dan terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN Alias ABI bertanya kepada saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA "Temannya mau mencari berapa banyak?" dan kemudian saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA langsung menghubungi via Telpn ke sdr. NANDA dan saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA menyampaikan bahwa " barangnya ada bang dan mau mencari berapa banyak ?, selanjutnya saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA juga menjelaskan kepada sdr. NANDA ada barang seperempat kilo dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan barang ganjanya ada di Lombok Timur" dan sdr. NANDA menyampaikan kepada saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA " apabila barang narkoba jenis ganja tersebut ada langsung bertemu dan uangnya akan diserahkan saat pertemuan tersebut" kemudian isi percakapan saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA dengan sdr. NANDA, saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA beritahukan kepada saksi ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG dan terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN Alias ABI,

Halaman 6 dari 135 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG dibantah apabila barangnya harus ada dulu dan uangnya diberikan saat pertemuan tersebut, kemudian saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA memberitahukan kepada sdr. NANDA via WhatsApp (WA) bahwa system transaksi tersebut tidak bisa, kemudian sdr. NANDA menghubungi saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA via telpon karena transaksi tidak bisa maka negosiasi jumlah pembelian narkoba ganja tersebut turun menjadi 2 (dua) garis dan dengan harga berapa. Dan saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA menyampaikan kepada saksi ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG dan terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN Alias ABI bahwa sdr. NANDA jadi membeli narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) garis dan berapa harganya, dan terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN Alias ABI menjawab bahwa barangnya ada dan harga pergarisnya Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan harga tersebut saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA sampaikan kepada sdr. NANDA dan disanggupi oleh sdr. NANDA harga pergarisnya Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 wita, saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA berangkat dari Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) menuju Cafe pancing untuk menemui sdr. NANDA, setibanya di Café Pancing, saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA bertemu dengan sdr. NANDA kemudian saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA menerima uang dari sdr. NANDA sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian ganja sebanyak 2 (dua) garis, dan setelah menerima uang tersebut, saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA berangkat lagi menuju Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram).
- Bahwa sesampainya saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA di Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas

Halaman 7 dari 135 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Ekonomi Universitas Mataram (Unram), sudah ada saksi ANDI ILHAMI TAUFIQ Alias DAENG, terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA Alias ABI, saksi MIMOSA PUDIQA BIN SUPARWANTO Alias MIMO, saksi FIRMAN HIDAYAT BIN CHAIRUL ANWAR Alias FIRMAN dan saksi SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA sedang duduk diteras depan ruangan Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram), selanjutnya saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA mengeluarkan uang dari saku samping kanan jaket yang dipergunakan sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut oleh saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA diserahkan kepada terdakwa dan saat itu juga terdakwa menghitung uang tersebut kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG dan kemudian saksi ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG menyisihkan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan ditaruh di meja untuk beli rokok dan minuman, kemudian uang tersebut menjadi Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dipegang oleh saksi ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG selanjutnya diserahkan kepada saksi SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA, setelah itu saksi SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA memasukkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut kedalam saku celana bagian depan samping kanan, dan beberapa saat kemudian datang saksi HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO ALIAS HENDRO ke Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram.

- Bahwa beberapa saat kemudian saksi SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA menyerahkan lipatan kertas yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja kepada saksi ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG, selanjutnya saksi ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG melinting narkotika jenis ganja tersebut menjadi 1 (satu) lintingan, dan dikonsumsi secara bergiliran bersama-sama dengan saksi ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG, terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA Alias ABI, saksi MIMOSA PUDIQA BIN SUPARWANTO Alias MIMO, saksi FIRMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT BIN CHAIRUL ANWAR Alias FIRMAN, saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA, saksi HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO ALIAS HENDRO dan saksi SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA. Setelah selesai menggunakan narkoba jenis ganja tersebut, terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN Alias ABI merakit alat hisap (bong) yang akan dipergunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu.

- Bahwa sekitar pukul 19.30 wita, saksi SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA menyerahkan narkoba jenis ganja kepada saksi ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG bertempat di tempat duduk berbentuk L, selanjutnya saksi ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG menyerahkan ganja tersebut kepada terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN Alias ABI, selanjutnya terhadap barang narkoba jenis ganja tersebut dipecah menjadi 2 (dua) bagian yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN Alias ABI, dan dari 2 (dua) bagian tersebut, terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN Alias ABI mengambil 1 mencubit narkoba jenis ganja tersebut, kemudian saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA mengambil 2 (dua) buah plastic warna bening tepatnya di laci meja yang ada didalam ruangan Sekretariat karena disuruh oleh terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN Alias ABI, setelah mengambil plastic tersebut kemudian terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN Alias ABI, memasukan masing-masing bagian ke dalam plastik sehingga menjadi 2 (dua) bungkus dan yang merekatkan lubang plastic tersebut adalah saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA bersama dengan terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN Alias ABI dengan cara dibakar menggunakan korek api gas, setelah direkatkan 2 (dua) bungkus yang berisi daun, batang dan biji kering yang diduga narkoba jenis ganja tersebut dibungkus lagi dengan menggunakan kertas nasi warna coklat yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN Alias ABI, selanjutnya bungkus tersebut diserahkan kepada saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA, selanjutnya RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA menghubungi sdr. TONI yang menyampaikan agar bersama-sama untuk mengantarkan narkoba jenis ganja tersebut kepada sdr. NANDA.

Halaman 9 dari 135 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA memasukan bungkus kertas nasi warna coklat yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus sedang daun, biji dan batang yang diduga narkoba jenis ganja tersebut kedalam saku samping kanan jaket warna merah hitam, selanjutnya saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA keluar Sekretariat UKF dengan menggunakan motor merk Yamaha vixion warna merah dengan TNKB : R 3877 YG menuju cafe Pancing.
- Bahwa saksi ANDREI AFFANDI dan saksi ABDUL HAYYI yang merupakan anggota Dit Res Narkoba Polda NTB mendapat informasi dari masyarakat bahwa saksi RISWANDA TITANIA ANTARIKSAWAN BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALS WANDA sering membeli, menguasai dan menyalahgunakan Narkoba jenis GANJA.
- Selanjutnya saksi ANDREI AFFANDI, saksi ABDUL HAYYI dan aparat kepolisian Polda NTB pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 19.30 wita mendapatkan informasi jika saksi RISWANDA TITANIA ANTARIKSAWAN BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA berada di Café Pancing Jln. Pemuda Lingkungan Gomong Kelurahan Gomong Kec. Mataram Kota Mataram, aparat kepolisian sekitar pukul 19.47 wita, langsung melakukan penangkapan terhadap saksi RISWANDA TITANIA ANTARIKSAWAN BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA tepatnya di café pancing Jln. Pemuda Lingkungan Gomong Kelurahan Gomong Kecamatan Mataram Kota Mataram, aparat kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan saksi RISWANDA TITANIA ANTARIKSAWAN BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA dan dari hasil penggeledahan tersebut telah ditemukan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus sedang daun, batang dan biji kering yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna bening dan dibungkus dengan kertas nasi warna coklat.
Tepatnya di saku samping sebelah kanan jaket warna merah hitam merk "DF-JEANS" yang digunakan oleh saksi RISWANDA TITANIA ANTARIKSAWAN BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA pada saat ditangkap.
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna biru hitam merk" TORCH" pada saku tengah yang didalamnya berisi 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Note 8 Pro warna hijau lembayung dengan simcard Simpati 082340817648 dan Smartfren 0881037579951.

Halaman 10 dari 135 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Tepatnya didepan dada saksi RISWANDA TITANIA ANTARIKSAWAN BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA yang diselempangkan pada saat ditangkap.

- Selanjutnya saksi ANDRE AFFANDI bersama dengan Aparat Kepolisian melakukan interogasi kepada saksi RISWANDA TITANIA ANTARIKSAWAN BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA terkait dimana mendapatkan barang berupa narkoba jenis ganja tersebut, dan dijelaskan oleh saksi RISWANDA TITANIA ANTARIKSAWAN BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA bahwa mendapatkan barang berupa narkoba jenis ganja tersebut dari terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA Alias ABI dengan cara membeli yang uangnya dari sdr. NANDA, dijelaskan juga bahwa oleh saksi RISWANDA TITANIA ANTARIKSAWAN BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA membeli narkoba jenis ganja tersebut di Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram).
- Bahwa Setelah mendengar penjelasan dan pengakuan dari saksi RISWANDA TITANIA ANTARIKSAWAN BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA selanjutnya saksi Abdul Hayyi dan saksi ANDRE AFFANDI bersama dengan Aparat Kepolisian Polda NTB bergerak menuju Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) untuk melakukan pengembangan dengan membawa saksi RISWANDA TITANIA ANTARIKSAWAN BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA beserta barang buktinya, selanjutnya sekitar pukul 21.00 wita, saksi Abdul Hayyi dan saksi ANDRE AFFANDI bersama dengan Aparat Kepolisian lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap :
 1. saksi ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG,
 2. terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA Alias ABI,
 3. saksi MIMOSA PUDIQA BIN SUPARWANTO Alias MIMO,
 4. saksi FIRMAN HIDAYAT BIN CHAIRUL ANWAR Alias FIRMAN
 5. saksi SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA,
 6. saksi HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDY PUJI UTOMO Alias HENDRO,
 7. saksi JUNDUSSYAHID AL GHOOZY BIN SUDARMAN Alias GOZI
 8. saksi GUIDO YOHAN MBIRA Alias YOHAN Alias ISIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disaksikan saksi dari masyarakat umum yaitu saksi IMRAN, S.Adm (Danton Security Unram) dan saksi MUHAMMAD HAMZANWADI (Danru Security Unram),

- Adapun dari hasil penggeledahan yang saksi Abdul Hayyi lakukan bersama dengan saksi ANDRE AFFANDI telah ditemukan barang bukti berupa :

➤ 1 (satu) buah kotak plastic (Tupperware) warna bening dengan tutup warna hijau yang ada didalamnya berisi 16 (enam) poket kecil daun, batang, biji kering yang diduga narkotika jenis ganja.

Tepatnya dibelakang tempat duduk saksi ANDI ILHAMI TAUFIQ Alias DAENG, saksi GUIDO YOHAN MBIRA Alias YOHAN Alias ISIS, saksi JUNDUSYSAHID AL GHOZY MB BIN SUDARMAN Alias GHOZY, saksi HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO ALIAS HENDRO, terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN Alias ABI yang jaraknya ± 5 Cm (lima centimeter) pada saat duduk pada tempat duduk yang berbentuk huruf L yang ada didepan ruang Sekretariat Unit Kerja Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Unversitas Mataram (Unram) tersebut.

➤ 1 (satu) buah tabung plastic warna putih transparan yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja. *Tepatnya diatas rumput yang ada di depan antara tempat duduk saksi SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA dan saksi MIMOSA PUDIQA BIN SUDARWANTO Alias MIMO yang jaraknya + 10 Cm (Sepuluh centimeter) pada saat duduk pada tempat duduk yang berbentuk huruf L yang ada didepan ruang Sekretariat Unit Kerja Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Unversitas Mataram (Unram) tersebut.*

➤ 1 (satu) buah tabung atau toples kaca warna bening yang tutupnya berwarna putih dan terdapat lubang yang ditutup dengan gulungan tissue warna putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja yang telah dicampur dengan tembakau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tepatnya diatas rumput yang ada di belakang antara tempat duduk saksi SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA dan saksi MIMOSA PUDIQA BIN SUDARWANTO Alias MIMO yang jaraknya \pm 50 Cm (lima puluh centimeter) pada saat duduk pada tempat duduk yang berbentuk huruf L yang ada didepan ruang Sekretariat Unit Kerja Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut.

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) linting daun, batang dan biji kering yang diduga narkoba jenis ganja yang dilinting dengan plastic bening dan pada ujung lintingan tersebut terdapat gulungan kertas warna putih

Tepatnya diatas tempat duduk yang ada diantara tempat duduk saksi ANDI ILHAMI TAUFIQ Alias DAENG, dan terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN Alias ABI yang jaraknya \pm 5 Cm (lima centimeter) pada saat duduk pada tempat duduk yang berbentuk huruf L yang ada didepan ruang Sekretariat Unit Kerja Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut.

- 1 (satu) bungkus kecil daun, batang dan biji kering yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna bening.

Tepatnya didalam saku kecil bagian depan sebelah kanan celana panjang merk Lea warna biru dongker yang digunakan oleh saksi ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias DAENG saat ditangkap.

- 2 (dua) bungkus kecil daun, batang dan biji kering yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip bening.

Tepatnya didalam saku kecil bagian depan sebelah kanan celana yang digunakan oleh saksi JUNDUSYSAHID AL GHOZY MB BIN SUDARMAN Alias GHOZY saat ditangkap.

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Eiger didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic warna bening yang didalamnya terdapat sisa lintingan daun, batang dan biji kering yang diduga narkoba jenis ganja yang merupakan sisa dikonsumsi, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hijau, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna gold dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih.

ditemukan Tepatnya diatas lantai teras depan ruangan Sekretariat Unit Kerja Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus plastic transparan dan 1 (satu) bendel plastic warna putih transparan
Tepatnya didalam laci meja yang ada didalam ruangan disebelah utara ruangan Sekretariat Unit Kerja Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut.
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih Gold
Tepatnya dalam pegangan tangan kiri saksi ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M TAUFIQ SANGGAW Alias DAENG.
- 1 (satu) unit Handphone merk I Phone warna silver
Tepatnya dalam pegangan tangan kanan saksi SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA.
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Gold
Tepatnya dalam pegangan kedua tangan saksi HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDY PUJI UTOMO Alias HENDRO.
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam
Tepatnya didalam saku bagian depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh saksi JUNDUSYSAHID AL GHOZY MB BIN SUDARMAN Alias GHOZY saat Ditangkap.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam - abu
Tepatnya didalam saku bagian depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh saksi GUIDO YOHAN MBIRA Alias YOHAN Alias ISIS saat ditangkap.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tepatnya didalam saku bagian depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN Alias ABI saat ditangkap.

- Selanjutnya saksi Abdul Hayyi bersama saksi ANDRE AFFANDI beserta Aparat Kepolisian lainnya membawa saksi ANDI ILHAMU TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG, terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA Alias ABI, saksi MIMOSA PUDIQA BIN SUPARWANTO Alias MIMO, saksi FIRMAN HIDAYAT BIN CHAIRUL ANWAR Alias FIRMAN, saksi SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA, saksi HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDY PUJI UTOMO Alias HENDRO, saksi JUNDUSSYAHID AL GHOOZY BIN SUDARMAN Alias GOZI, saksi GUIDO YOHAN MBIRA Alias YOHAN Alias ISIS dan saksi RISWANDA TITANIA ANTARIKSAWAN BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA beserta barang bukti Ke Polda NTB untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus sedang daun, batang dan biji kering yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna bening dan dibungkus dengan kertas nasi warna coklat setelah ditimbang dengan berat bersih masing-masing seberat 4,95 (empat koma sembilan lima) gram dan 5,62 (lima koma enam dua) gram dengan berat keseluruhan seberat 10,57 (sepuluh koma lima tujuh) gram, selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza No. : 20.117.11.16.05.0340.K tanggal 03 Agustus 2020, barang bukti berupa daun, batang dan biji kering tersebut adalah **positif (+) mengandung Ganja.**
 - 1 (satu) buah kotak plastic (Tupperware) warna bening dengan tutup warna hijau yang didalamnya berisi 16 (enam belas) poket kecil daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis ganja setelah ditimbang masing-masing dengan berat bersih seberat 0,88 (nol koma delapan delapan) gram, 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram, 0,68 (nol koma enam delapan) gram, 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram, 0,91 (nol koma sembilan satu) gram, 0,96 (nol koma sembilan enam) gram, 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, 0,95 (nol koma sembilan lima) gram, 1,03 (satu koma nol tiga) gram, 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram, 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram, 0,83 (nol koma delapan tiga) gram, 0,55 (nol koma lima lima) gram, dan 0,99 (nol koma

Halaman 15 dari 135 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2020/PN Mtr



sembilan sembilan) gram **dengan berat keseluruhan seberat 14,13 (satu empat koma satu tiga) gram**, selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza No. 20.117.11.16.05.0341.K tanggal 03 Agustus 2020, barang bukti berupa daun, batang dan biji kering tersebut adalah **positif (+) mengandung Ganja**.

- 1 (satu) buah tabung plastic warna putih transparan yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja **dengan berat bersih seberat 2,85 (dua koma delapan lima) gram**, selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza No. 20.117.11.16.05.0342.K tanggal 03 Agustus 2020, barang bukti berupa daun, batang dan biji kering tersebut adalah **positif (+) mengandung Ganja**.
- 1 (satu) buah tabung atau toples kaca warna bening yang tutupnya berwarna putih dan terdapat lubang yang ditutup dengan gulungan tissue warna putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja yang telah dicampur dengan tembakau dengan **berat bersih seberat 3,89 (tiga koma delapan sembilan) gram**, selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza No. 20.117.11.16.05.0343.K tanggal 03 Agustus 2020, barang bukti berupa daun, batang dan biji kering tersebut adalah **positif (+) mengandung Ganja**.
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) linting daun, batang dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja yang dilinting dengan plastic bening dan pada ujung lintingan tersebut terdapat gulungan kertas warna putih dengan **berat 0,71 (nol koma tujuh satu) gram**, selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza No. 20.117.11.16.05.0344.K tanggal 03 Agustus 2020, barang bukti berupa daun, batang dan biji kering tersebut adalah **positif (+) mengandung Ganja**.
- 1 (satu) bungkus kecil daun, batang dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna bening **dengan berat bersih seberat 2,67 (dua koma enam tujuh) gram**, selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza No. 20.117.11.16.05.0345.K tanggal 03 Agustus 2020, barang bukti berupa daun, batang dan biji kering tersebut adalah **positif (+) mengandung Ganja**.



- 2 (dua) bungkus kecil daun, batang dan biji kering yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip bening setelah ditimbang masing-masing dengan berat bersih seberat 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram dan 1,12 (satu koma satu dua) gram **dengan berat keseluruhan seberat 2,01 (dua koma nol satu) gram**, selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza No. 20.117.11.16.05.0346.K tanggal 03 Agustus 2020, barang bukti berupa daun, batang dan biji kering tersebut adalah **positif (+) mengandung Ganja**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia **terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN ALIAS ABI** bersama dengan saksi **ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW ALIAS ANDY ALIAS DAENG**, saksi **RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA**, saksi **JUNDUSSYAHID AL GHOOZY MB BIN SUDARMAN ALIAS GOZY**, saksi **SUHARIADI BIN M. MUSLIM ALIAS ADI ALIAS ARYA**, saksi **GUIDO YOHAN MBIRA ALIS YOHAN ALIS ISIS** (masing-masing terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram), atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa **MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN ALIAS ABI** memulai menjual narkoba jenis ganja di lingkungan Kampus Unram tepatnya di Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Handphone (HP) dan terkadang terdakwa juga menjual secara langsung dengan pembeli adalah orang-orang yang terdakwa kenal.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar jam 12.00 wita, TONI (DPO) menghubungi saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA melalui Handphone dan meminta tolong kepada saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA kalau temannya ingin mencari Narkotika jenis ganja kepada terdakwa **MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN ALIAS ABI**, selanjutnya sekitar 30 menit kemudian, NANDA (DPO) menghubungi saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA melalui Handphone dan meminta tolong dicarikan narkotika jenis ganja dan jika berhasil ada upah dari pencarian narkotika jenis ganja tersebut.
- Bahwa sekitar jam 15.20 wita, terdakwa bersama dengan saksi ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW ALIAS ANDY ALIAS DAENG, saksi HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO ALIAS HENDRO, dan saksi MIMOSA PUDIQA BIN SUDARWANTO ALIAS MIMO sedang mengkonsumsi ganja yang dicampur dengan tembakau di teras depan Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram, selanjutnya sekitar jam 16.20 wita, terdakwa bersama dengan saksi HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO pergi mengantar narkotika jenis ganja kepada seseorang yang beralamat di Dasan Agung.
- Bahwa sekitar jam 17.00 wita ber tempat di Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram sudah berkumpul terdakwa, saksi ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW ALIAS ANDY ALIAS DAENG, saksi HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO ALIAS HENDRO, saksi MIMOSA PUDIQA BIN SUDARWANTO ALIAS MIMO, saksi FIRMAN HIDAYAT BIN CHAIRIL ANWAR ALIAS FIRMAN, kemudian saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA datang ke Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram), dan bertemu dengan saksi ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDY Alias DAENG, terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA Alias ABI, saksi MIMOSA PUDIQA BIN SUPARWANTO Alias MIMO, saksi FIRMAN HIDAYAT BIN CHAIRUL ANWAR Alias FIRMAN, tidak lama kemudian TONI menghubungi saksi RISWANDA TITANIA A. BIN

Halaman 18 dari 135 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA Via WhatsApp yang bertanya “Bagaimana kelanjutan untuk dicarikan narkoba jenis Ganja”, selanjutnya saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA memberitahukan kepada saksi ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG dan kepada terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN Alias ABI bahwa ada orang yang ingin mencari barang narkoba jenis ganja. kemudian terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN Alias ABI menjelaskan kepada saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA bahwa “ada barang narkoba jenis ganja tersebut” selanjutnya saksi ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG menjelaskan bahwa “ada barang seperempat kilo harganya sebesar Rp. 4.000.000, dengan posisi barang narkoba jenis ganja tersebut di Lombok Timur” selanjutnya saksi ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG dan terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN Alias ABI bertanya kepada saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA “Temannya mau mencari berapa banyak?” dan kemudian saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA langsung menghubungi via Telpn ke sdr. NANDA dan saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA menyampaikan bahwa “ barangnya ada bang dan mau mencari berapa banyak ?, selanjutnya saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA juga menjelaskan kepada sdr. NANDA ada barang seperempat kilo dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan barang ganjanya ada di Lombok Timur” dan sdr. NANDA menyampaikan kepada saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA “ apabila barang narkoba jenis ganja tersebut ada langsung bertemu dan uangnya akan diserahkan saat pertemuan tersebut” kemudian isi percakapan saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA dengan sdr. NANDA, saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA beritahukan kepada saksi ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG dan terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN Alias ABI, selanjutnya saksi ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG dibantah apabila barangnya harus ada dulu dan

Halaman 19 dari 135 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya diberikan saat pertemuan tersebut, kemudian saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA memberitahukan kepada sdr. NANDA via WhatsApp (WA) bahwa system transaksi tersebut tidak bisa, kemudian sdr. NANDA menghubungi saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA via telpon karena transaksi tidak bisa maka negosiasi jumlah pembelian narkoba ganja tersebut turun menjadi 2 (dua) garis dan dengan harga berapa. Dan saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA menyampaikan kepada saksi ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG dan terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN Alias ABI bahwa sdr. NANDA jadi membeli narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) garis dan berapa harganya, dan terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN Alias ABI menjawab bahwa barangnya ada dan harga pergarisnya Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan harga tersebut saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA sampaikan kepada sdr. NANDA dan disanggupi oleh sdr. NANDA harga pergarisnya Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 wita, saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA berangkat dari Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) menuju Cafe pancing untuk menemui sdr. NANDA, setibanya di Café Pancing, saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA bertemu dengan sdr. NANDA kemudian saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA menerima uang dari sdr. NANDA sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian ganja sebanyak 2 (dua) garis, dan setelah menerima uang tersebut, saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA berangkat lagi menuju Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram).
- Bahwa sesampainya saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA di Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram), sudah ada saksi ANDI ILHAMI TAUFIQ Alias DAENG, terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA Alias

Halaman 20 dari 135 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



ABI, saksi MIMOSA PUDIQA BIN SUPARWANTO Alias MIMO, saksi FIRMAN HIDAYAT BIN CHAIRUL ANWAR Alias FIRMAN dan saksi SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA sedang duduk diteras depan ruangan Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram), selanjutnya saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA mengeluarkan uang dari saku samping kanan jaket yang dipergunakan sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut oleh saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA diserahkan kepada terdakwa dan saat itu juga terdakwa menghitung uang tersebut kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG dan kemudian saksi ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG menyisihkan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan ditaruh di meja untuk beli rokok dan minuman, kemudian uang tersebut menjadi Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dipegang oleh saksi ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG selanjutnya diserahkan kepada saksi SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA, setelah itu saksi SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA memasukkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut kedalam saku celana bagian depan samping kanan, dan beberapa saat kemudian datang saksi HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO ALIAS HENDRO ke Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram.

- Bahwa beberapa saat kemudian saksi SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA menyerahkan lipatan kertas yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga narkoba jenis ganja kepada saksi ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG, selanjutnya saksi ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG melinting narkoba jenis ganja tersebut menjadi 1 (satu) lintingan, dan dikonsumsi secara bergiliran bersama-sama dengan saksi ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG, terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA Alias ABI, saksi MIMOSA PUDIQA BIN SUPARWANTO Alias MIMO, saksi FIRMAN HIDAYAT BIN CHAIRUL ANWAR Alias FIRMAN, saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO ALIAS HENDRO dan saksi SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA. Setelah selesai menggunakan narkoba jenis ganja tersebut, terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN Alias ABI merakit alat hisap (bong) yang akan dipergunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu.

- Bahwa sekitar pukul 19.30 wita, saksi SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA menyerahkan narkoba jenis ganja kepada saksi ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG bertempat di tempat duduk berbentuk L, selanjutnya saksi ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG menyerahkan ganja tersebut kepada terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN Alias ABI, selanjutnya terhadap barang narkoba jenis ganja tersebut dipecah menjadi 2 (dua) bagian yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN Alias ABI, dan dari 2 (dua) bagian tersebut, terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN Alias ABI mengambil / mencubit narkoba jenis ganja tersebut, kemudian saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA mengambil 2 (dua) buah plastic warna bening tepatnya di laci meja yang ada didalam ruangan Sekretariat karena disuruh oleh terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN Alias ABI, setelah mengambil plastic tersebut kemudian terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN Alias ABI, memasukan masing-masing bagian ke dalam plastik sehingga menjadi 2 (dua) bungkus dan yang merekatkan lubang plastic tersebut adalah saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA bersama dengan terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN Alias ABI dengan cara dibakar menggunakan korek api gas, setelah direkatkan 2 (dua) bungkus yang berisi daun, batang dan biji kering yang diduga narkoba jenis ganja tersebut dibungkus lagi dengan menggunakan kertas nasi warna coklat yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN Alias ABI, selanjutnya bungkus tersebut diserahkan kepada saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA, selanjutnya RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA menghubungi sdr. TONI yang menyampaikan agar bersama-sama untuk mengantarkan narkoba jenis ganja tersebut kepada sdr. NANDA.
- Bahwa saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA memasukan bungkus kertas nasi warna

Halaman 22 dari 135 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus sedang daun, biji dan batang yang diduga narkotika jenis ganja tersebut kedalam saku samping kanan jaket warna merah hitam, selanjutnya saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA keluar Sekretariat UKF dengan menggunakan motor merk Yamaha vixion warna merah dengan TNKB : R 3877 YG menuju cafe Pancing.

- Bahwa saksi ANDREI AFFANDI dan saksi ABDUL HAYYI yang merupakan anggota Dit Res Narkoba Polda NTB mendapat informasi dari masyarakat bahwa saksi RISWANDA TITANIA ANTARIKSAWAN BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALS WANDA sering membeli, menguasai dan menyalahgunakan Narkotika jenis GANJA.
- Selanjutnya saksi ANDREI AFFANDI, saksi ABDUL HAYYI dan aparat kepolisian Polda NTB pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 19.30 wita mendapatkan informasi jika saksi RISWANDA TITANIA ANTARIKSAWAN BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA berada di Café Pancing Jln. Pemuda Lingkungan Gomong Kelurahan Gomong Kec. Mataram Kota Mataram, aparat kepolisian sekitar pukul 19.47 wita, langsung melakukan penangkapan terhadap saksi RISWANDA TITANIA ANTARIKSAWAN BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA tepatnya di café pancing Jln. Pemuda Lingkungan Gomong Kelurahan Gomong Kecamatan Mataram Kota Mataram, aparat kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan saksi RISWANDA TITANIA ANTARIKSAWAN BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA dan dari hasil penggeledahan tersebut telah ditemukan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus sedang daun, batang dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna bening dan dibungkus dengan kertas nasi warna coklat.
Tepatnya di saku samping sebelah kanan jaket warna merah hitam merk "DF-JEANS" yang digunakan oleh saksi RISWANDA TITANIA ANTARIKSAWAN BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA pada saat ditangkap.
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna biru hitam merk "TORCH" pada saku tengah yang didalamnya berisi 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Note 8 Pro warna hijau lembayung dengan simcard Simpati 082340817648 dan Smartfren 0881037579951.



Tepatnya didepan dada saksi RISWANDA TITANIA ANTARIKSAWAN BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA yang dilempangkan pada saat ditangkap.

- Selanjutnya saksi ANDRE AFFANDI bersama dengan Aparat Kepolisian melakukan interogasi kepada saksi RISWANDA TITANIA ANTARIKSAWAN BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA terkait dimana mendapatkan barang berupa narkoba jenis ganja tersebut, dan dijelaskan oleh saksi RISWANDA TITANIA ANTARIKSAWAN BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA bahwa mendapatkan barang berupa narkoba jenis ganja tersebut dari terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA Alias ABI dengan cara membeli yang uangnya dari sdr. NANDA, dijelaskan juga bahwa oleh saksi RISWANDA TITANIA ANTARIKSAWAN BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA membeli narkoba jenis ganja tersebut di Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram).
- Bahwa Setelah mendengar penjelasan dan pengakuan dari saksi RISWANDA TITANIA ANTARIKSAWAN BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA selanjutnya saksi Abddul Hayyi dan saksi ANDRE AFFANDI bersama dengan Aparat Kepolisian Polda NTB bergerak menuju Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) untuk melakukan pengembangan dengan membawa saksi RISWANDA TITANIA ANTARIKSAWAN BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA beserta barang buktinya, selanjutnya sekitar pukul 21.00 wita, saksi Abdul Hayyi dan saksi ANDRE AFFANDI bersama dengan Aparat Kepolisian lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap :
 1. saksi ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG,
 2. terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA Alias ABI,
 3. saksi MIMOSA PUDIQA BIN SUPARWANTO Alias MIMO,
 4. saksi FIRMAN HIDAYAT BIN CHAIRUL ANWAR Alias FIRMAN
 5. saksi SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA,
 6. saksi HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDY PUJI UTOMO Alias HENDRO,
 7. saksi JUNDUSSYAHID AL GHOOZY BIN SUDARMAN Alias GOZI
 8. saksi GUIDO YOHAN MBIRA Alias YOHAN Alias ISIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disaksikan saksi dari masyarakat umum yaitu saksi IMRAN, S.Adm (Danton Security Unram) dan saksi MUHAMMAD HAMZANWADI (Danru Security Unram),

- Adapun dari hasil penggeledahan yang saksi Abdul Hayyi lakukan bersama dengan saksi ANDRE AFFANDI telah ditemukan barang bukti berupa :

➤ 1 (satu) buah kotak plastic (Tupperware) warna bening dengan tutup warna hijau yang ada didalamnya berisi 16 (enam) poket kecil daun, batang, biji kering yang diduga narkotika jenis ganja.

Tepatnya dibelakang tempat duduk saksi ANDI ILHAMI TAUFIQ Alias DAENG, saksi GUIDO YOHAN MBIRA Alias YOHAN Alias ISIS, saksi JUNDUSYSAHID AL GHOZY MB BIN SUDARMAN Alias GHOZY, saksi HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO ALIAS HENDRO, terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN Alias ABI yang jaraknya ± 5 Cm (lima centimeter) pada saat duduk pada tempat duduk yang berbentuk huruf L yang ada didepan ruang Sekretariat Unit Kerja Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut.

➤ 1 (satu) buah tabung plastic warna putih transparan yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja.

Tepatnya diatas rumput yang ada di depan antara tempat duduk saksi SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA dan saksi MIMOSA PUDIQA BIN SUDARWANTO Alias MIMO yang jaraknya ± 10 Cm (Sepuluh centimeter) pada saat duduk pada tempat duduk yang berbentuk huruf L yang ada didepan ruang Sekretariat Unit Kerja Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut.

➤ 1 (satu) buah tabung atau toples kaca warna bening yang tutupnya berwarna putih dan terdapat lubang yang ditutup dengan gulungan tissue warna putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja yang telah dicampur dengan tembakau.



Tepatnya diatas rumput yang ada di belakang antara tempat duduk saksi SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA dan saksi MIMOSA PUDIQA BIN SUDARWANTO Alias MIMO yang jaraknya ± 50 Cm (lima puluh centimeter) pada saat duduk pada tempat duduk yang berbentuk huruf L yang ada didepan ruang Sekretariat Unit Kerja Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut.

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) linting daun, batang dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja yang dilinting dengan plastic bening dan pada ujung lintingan tersebut terdapat gulungan kertas warna putih

Tepatnya diatas tempat duduk yang ada diantara tempat duduk saksi ANDI ILHAMI TAUFIQ Alias DAENG, dan terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN Alias ABI yang jaraknya ± 5 Cm (lima centimeter) pada saat duduk pada tempat duduk yang berbentuk huruf L yang ada didepan ruang Sekretariat Unit Kerja Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut.

- 1 (satu) bungkus kecil daun, batang dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna bening.

Tepatnya didalam saku kecil bagian depan sebelah kanan celana panjang merk Lea warna biru dongker yang digunakan oleh saksi ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias DAENG saat ditangkap.

- 2 (dua) bungkus kecil daun, batang dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip bening.

Tepatnya didalam saku kecil bagian depan sebelah kanan celana yang digunakan oleh saksi JUNDUSYSAHID AL GHOZY MB BIN SUDARMAN Alias GHOZY saat ditangkap.

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Eiger didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic warna bening yang didalamnya terdapat sisa lintingan daun, batang dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja yang merupakan sisa dikonsumsi, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hijau, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna gold dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih.

ditemukan Tepatnya diatas lantai teras depan ruangan Sekretariat Unit Kerja Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut

- 4 (empat) bungkus plastic transparan dan 1 (satu) bendel plastic warna putih transparan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tepatnya didalam laci meja yang ada didalam ruangan disebelah utara ruangan Sekretariat Unit Kerja Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Unversitas Mataram (Unram) tersebut.

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih Gold

Tepatnya dalam pegangan tangan kiri saksi ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M TAUFIQ SANGGAW Alias DAENG.

- 1 (satu) unit Handphone merk I Phone warna silver

Tepatnya dalam pegangan tangan kanan saksi SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA.

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Gold

Tepatnya dalam pegangan kedua tangan saksi HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDY PUJI UTOMO Alias HENDRO.

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam

Tepatnya didalam saku bagian depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh saksi JUNDUSYSAHID AL GHOZY MB BIN SUDARMAN Alias GHOZY saat Ditangkap.

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam - abu

Tepatnya didalam saku bagian depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh saksi GUIDO YOHAN MBIRA Alias YOHAN Alias ISIS saat ditangkap.

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tepatnya didalam saku bagian depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN Alias ABI saat ditangkap.

- Selanjutnya saksi Abdul Hayyi bersama saksi ANDRE AFFANDI beserta Aparat Kepolisian lainnya membawa saksi ANDI ILHAM I TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG, terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA Alias ABI, saksi MIMOSA PUDIQA BIN SUPARWANTO Alias MIMO, saksi FIRMAN HIDAYAT BIN CHAIRUL ANWAR Alias FIRMAN, saksi SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA, saksi HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDY PUJI UTOMO Alias HENDRO, saksi JUNDUSSYAHID AL GHOOZY BIN SUDARMAN Alias GOZI, saksi GUIDO YOHAN MBIRA Alias YOHAN Alias ISIS dan saksi RISWANDA TITANIA ANTARIKSAWAN BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA beserta barang bukti Ke Polda NTB untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus sedang daun, batang dan biji kering yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna bening dan dibungkus dengan kertas nasi warna coklat setelah ditimbang dengan berat bersih masing-masing seberat 4,95 (empat koma sembilan lima) gram dan 5,62 (lima koma enam dua) gram dengan berat keseluruhan seberat 10,57 (sepuluh koma lima tujuh) gram, selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza No. : 20.117.11.16.05.0340.K tanggal 03 Agustus 2020, barang bukti berupa daun, batang dan biji kering tersebut adalah **positif (+) mengandung Ganja.**
 - 1 (satu) buah kotak plastic (Tupperware) warna bening dengan tutup warna hijau yang didalamnya berisi 16 (enam belas) poket kecil daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis ganja setelah ditimbang masing-masing dengan berat bersih seberat 0,88 (nol koma delapan delapan) gram, 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram, 0,68 (nol koma enam delapan) gram, 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram, 0,91 (nol koma sembilan satu) gram, 0,96 (nol koma sembilan enam) gram, 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, 0,95 (nol koma sembilan lima) gram, 1,03 (satu koma nol tiga) gram, 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram, 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram, 0,83 (nol koma delapan tiga) gram, 0,55 (nol koma lima lima) gram, dan 0,99 (nol koma



sembilan sembilan) gram **dengan berat keseluruhan seberat 14,13 (satu empat koma satu tiga) gram**, selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza No. 20.117.11.16.05.0341.K tanggal 03 Agustus 2020, barang bukti berupa daun, batang dan biji kering tersebut adalah **positif (+) mengandung Ganja**.

- 1 (satu) buah tabung plastic warna putih transparan yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja **dengan berat bersih seberat 2,85 (dua koma delapan lima) gram**, selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza No. 20.117.11.16.05.0342.K tanggal 03 Agustus 2020, barang bukti berupa daun, batang dan biji kering tersebut adalah **positif (+) mengandung Ganja**.
- 1 (satu) buah tabung atau toples kaca warna bening yang tutupnya berwarna putih dan terdapat lubang yang ditutup dengan gulungan tissue warna putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja yang telah dicampur dengan tembakau dengan **berat bersih seberat 3,89 (tiga koma delapan sembilan) gram**, selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza No. 20.117.11.16.05.0343.K tanggal 03 Agustus 2020, barang bukti berupa daun, batang dan biji kering tersebut adalah **positif (+) mengandung Ganja**.
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) linting daun, batang dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja yang dilinting dengan plastic bening dan pada ujung lintingan tersebut terdapat gulungan kertas warna putih dengan **berat 0,71 (nol koma tujuh satu) gram**, selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza No. 20.117.11.16.05.0344.K tanggal 03 Agustus 2020, barang bukti berupa daun, batang dan biji kering tersebut adalah **positif (+) mengandung Ganja**.
- 1 (satu) bungkus kecil daun, batang dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna bening **dengan berat bersih seberat 2,67 (dua koma enam tujuh) gram**, selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza No. 20.117.11.16.05.0345.K tanggal 03 Agustus 2020, barang bukti berupa daun, batang dan biji kering tersebut adalah **positif (+) mengandung Ganja**.



- 2 (dua) bungkus kecil daun, batang dan biji kering yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip bening setelah ditimbang masing-masing dengan berat bersih seberat 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram dan 1,12 (satu koma satu dua) gram **dengan berat keseluruhan seberat 2,01 (dua koma nol satu) gram**, selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza No. 20.117.11.16.05.0346.K tanggal 03 Agustus 2020, barang bukti berupa daun, batang dan biji kering tersebut adalah **positif (+) mengandung Ganja**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia **terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN ALIAS ABI**, pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 19.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2020 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram), atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa **MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN ALIAS ABI** memulai menjual narkoba jenis ganja di lingkungan Kampus Unram tepatnya di Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram melalui Handphone (HP) dan terkadang terdakwa juga menjual secara langsung dengan pembeli adalah orang-orang yang terdakwa kenal.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar jam 12.00 wita, TONI (DPO) menghubungi saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA melalui Handphone dan meminta tolong kepada saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA kalau temannya ingin mencari Narkoba jenis ganja kepada terdakwa **MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA**



BIN IMRAN ALIAS ABI, selanjutnya sekitar 30 menit kemudian, NANDA (DPO) menghubungi saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA melalui Handphone dan meminta tolong dicarikan narkoba jenis ganja dan jika berhasil ada upah dari pencarian narkoba jenis ganja tersebut.

- Bahwa sekitar jam 15.20 wita, terdakwa bersama dengan saksi ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW ALIAS ANDY ALIAS DAENG, saksi HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO ALIAS HENDRO, dan saksi MIMOSA PUDIQA BIN SUDARWANTO ALIAS MIMO sedang mengkonsumsi ganja yang dicampur dengan tembakau di teras depan Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram, selanjutnya sekitar jam 16.20 wita, terdakwa bersama dengan saksi HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO pergi mengantar narkoba jenis ganja kepada seseorang yang beralamat di Dasan Agung.
- Bahwa sekitar jam 17.00 wita ber tempat di Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram sudah berkumpul terdakwa, saksi ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW ALIAS ANDY ALIAS DAENG, saksi HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO ALIAS HENDRO, saksi MIMOSA PUDIQA BIN SUDARWANTO ALIAS MIMO, saksi FIRMAN HIDAYAT BIN CHAIRIL ANWAR ALIAS FIRMAN, kemudian saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA datang ke Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram), dan bertemu dengan saksi ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDY Alias DAENG, terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA Alias ABI, saksi MIMOSA PUDIQA BIN SUPARWANTO Alias MIMO, saksi FIRMAN HIDAYAT BIN CHAIRUL ANWAR Alias FIRMAN, tidak lama kemudian TONI menghubungi saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA Via WhatsApp yang bertanya "Bagaimana kelanjutan untuk dicarikan narkoba jenis Ganja", selanjutnya saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA memberitahukan kepada saksi ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDY Alias DAENG dan kepada terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN Alias ABI bahwa ada orang yang ingin mencari barang narkoba jenis ganja. kemudian terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMRAN Alias ABI menjelaskan kepada saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA bahwa “ada barang narkoba jenis ganja tersebut” selanjutnya saksi ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG menjelaskan bahwa “ada barang seperempat kilo harganya sebesar Rp. 4.000.000, dengan posisi barang narkoba jenis ganja tersebut di Lombok Timur” selanjutnya saksi ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG dan terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN Alias ABI bertanya kepada saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA “Temannya mau mencari berapa banyak?” dan kemudian saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA langsung menghubungi via Telpn ke sdr. NANDA dan saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA menyampaikan bahwa “ barangnya ada bang dan mau mencari berapa banyak ?, selanjutnya saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA juga menjelaskan kepada sdr. NANDA ada barang seperempat kilo dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan barang ganjanya ada di Lombok Timur” dan sdr. NANDA menyampaikan kepada saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA “ apabila barang narkoba jenis ganja tersebut ada langsung bertemu dan uangnya akan diserahkan saat pertemuan tersebut” kemudian isi percakapan saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA dengan sdr. NANDA, saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA beritahukan kepada saksi ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG dan terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN Alias ABI, selanjutnya saksi ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG dibantah apabila barangnya harus ada dulu dan uangnya diberikan saat pertemuan tersebut, kemudian saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA memberitahukan kepada sdr. NANDA via WhatsApp (WA) bahwa system transaksi tersebut tidak bisa, kemudian sdr. NANDA menghubungi saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA via telpon karena transaksi tidak bisa maka negosiasi jumlah pembelian narkoba ganja tersebut turun menjadi 2 (dua) garis dan dengan harga berapa. Dan saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG

Halaman 32 dari 135 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA menyampaikan kepada saksi ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG dan terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN Alias ABI bahwa sdr. NANDA jadi membeli narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) garis dan berapa harganya, dan terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN Alias ABI menjawab bahwa barangnya ada dan harga pergarisnya Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan harga tersebut saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA sampaikan kepada sdr. NANDA dan disanggupi oleh sdr. NANDA harga pergarisnya Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 wita, saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA berangkat dari Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) menuju Cafe pancing untuk menemui sdr. NANDA, setibanya di Café Pancing, saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA bertemu dengan sdr. NANDA kemudian saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA menerima uang dari sdr. NANDA sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian ganja sebanyak 2 (dua) garis, dan setelah menerima uang tersebut, saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA berangkat lagi menuju Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram).
- Bahwa sesampainya saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA di Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram), sudah ada saksi ANDI ILHAMI TAUFIQ Alias DAENG, terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA Alias ABI, saksi MIMOSA PUDIQA BIN SUPARWANTO Alias MIMO, saksi FIRMAN HIDAYAT BIN CHAIRUL ANWAR Alias FIRMAN dan saksi SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA sedang duduk diteras depan ruangan Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram), selanjutnya saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA mengeluarkan uang dari saku samping kanan jaket yang dipergunakan sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta

Halaman 33 dari 135 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut oleh saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA diserahkan kepada terdakwa dan saat itu juga terdakwa menghitung uang tersebut kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG dan kemudian saksi ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG menyisihkan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan ditaruh di meja untuk beli rokok dan minuman, kemudian uang tersebut menjadi Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dipegang oleh saksi ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG selanjutnya diserahkan kepada saksi SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA, setelah itu saksi SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA memasukkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut kedalam saku celana bagian depan samping kanan, dan beberapa saat kemudian datang saksi HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO ALIAS HENDRO ke Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram.

- Bahwa beberapa saat kemudian saksi SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA menyerahkan lipatan kertas yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga narkoba jenis ganja kepada saksi ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG, selanjutnya saksi ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG melinting narkoba jenis ganja tersebut menjadi 1 (satu) lintingan, dan dikonsumsi secara bergiliran bersama-sama dengan saksi ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG, terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA Alias ABI, saksi MIMOSA PUDIQA BIN SUPARWANTO Alias MIMO, saksi FIRMAN HIDAYAT BIN CHAIRUL ANWAR Alias FIRMAN, saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA, saksi HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO ALIAS HENDRO dan saksi SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA. Setelah selesai menggunakan narkoba jenis ganja tersebut, terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN Alias ABI merakit alat hisap (bong) yang akan dipergunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu.
- Bahwa sekitar pukul 19.30 wita, saksi SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA menyerahkan narkoba jenis ganja kepada saksi ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG



bertempat di tempat duduk berbentuk L, selanjutnya saksi ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG menyerahkan ganja tersebut kepada terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN Alias ABI, selanjutnya terhadap barang narkoba jenis ganja tersebut dipecah menjadi 2 (dua) bagian yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN Alias ABI, dan dari 2 (dua) bagian tersebut, terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN Alias ABI mengambil / mencubit narkoba jenis ganja tersebut, kemudian saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA mengambil 2 (dua) buah plastic warna bening tepatnya di laci meja yang ada didalam ruangan Sekretariat karena disuruh oleh terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN Alias ABI, setelah mengambil plastic tersebut kemudian terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN Alias ABI, memasukan masing-masing bagian ke dalam plastik sehingga menjadi 2 (dua) bungkus dan yang merekatkan lubang plastic tersebut adalah saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA bersama dengan terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN Alias ABI dengan cara dibakar menggunakan korek api gas, setelah direkatkan 2 (dua) bungkus yang berisi daun, batang dan biji kering yang diduga narkoba jenis ganja tersebut dibungkus lagi dengan menggunakan kertas nasi warna coklat yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN Alias ABI, selanjutnya bungkus tersebut diserahkan kepada saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA, selanjutnya RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA menghubungi sdr. TONI yang menyampaikan agar bersama-sama untuk mengantarkan narkoba jenis ganja tersebut kepada sdr. NANDA.

- Bahwa saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA memasukan bungkus kertas nasi warna coklat yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus sedang daun, biji dan batang yang diduga narkoba jenis ganja tersebut kedalam saku samping kanan jaket warna merah hitam, selanjutnya saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA keluar Sekretariat UKF dengan menggunakan motor merk Yamaha vixion warna merah dengan TNKB : R 3877 YG menuju cafe Pancing.
- Bahwa saksi ANDREI AFFANDI dan saksi ABDUL HAYYI yang merupakan anggota Dit Res Narkoba Polda NTB mendapat informasi dari masyarakat



bahwa saksi RISWANDA TITANIA ANTARIKSAWAN BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALS WANDA sering membeli, menguasai dan menyalahgunakan Narkotika jenis GANJA.

➤ Selanjutnya saksi ANDREI AFFANDI, saksi ABDUL HAYYI dan aparat kepolisian Polda NTB pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 19.30 wita mendapatkan informasi jika saksi RISWANDA TITANIA ANTARIKSAWAN BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA berada di Café Pancing Jln. Pemuda Lingkungan Gomong Kelurahan Gomong Kec. Mataram Kota Mataram, aparat kepolisian sekitar pukul 19.47 wita, langsung melakukan penangkapan terhadap saksi RISWANDA TITANIA ANTARIKSAWAN BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA tepatnya di café pancing Jln. Pemuda Lingkungan Gomong Kelurahan Gomong Kecamatan Mataram Kota Mataram, aparat kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan saksi RISWANDA TITANIA ANTARIKSAWAN BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA dan dari hasil penggeledahan tersebut telah ditemukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus sedang daun, batang dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna bening dan dibungkus dengan kertas nasi warna coklat.
- *Tepatnya di saku samping sebelah kanan jaket warna merah hitam merk "DF-JEANS" yang digunakan oleh saksi RISWANDA TITANIA ANTARIKSAWAN BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA pada saat ditangkap.*
- 1 (satu) buah tas pinggang warna biru hitam merk "TORCH" pada saku tengah yang didalamnya berisi 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Note 8 Pro warna hijau lembayung dengan simcard Simpati 082340817648 dan Smartfren 0881037579951.
- *Tepatnya didepan dada saksi RISWANDA TITANIA ANTARIKSAWAN BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA yang diselempangkan pada saat ditangkap.*
- Selanjutnya saksi ANDRE AFFANDI bersama dengan Aparat Kepolisian melakukan interogasi kepada saksi RISWANDA TITANIA ANTARIKSAWAN BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA terkait dimana mendapatkan barang berupa narkotika jenis ganja tersebut, dan dijelaskan oleh saksi RISWANDA TITANIA ANTARIKSAWAN BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA bahwa mendapatkan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa narkoba jenis ganja tersebut dari terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA Alias ABI dengan cara membeli yang uangnya dari sdr. NANDA, dijelaskan juga bahwa oleh saksi RISWANDA TITANIA ANTARIKSAWAN BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA membeli narkoba jenis ganja tersebut di Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram).

- Bahwa Setelah mendengar penjelasan dan pengakuan dari saksi RISWANDA TITANIA ANTARIKSAWAN BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA selanjutnya saksi Abdul Hayyi dan saksi ANDRE AFFANDI bersama dengan Aparat Kepolisian Polda NTB bergerak menuju Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) untuk melakukan pengembangan dengan membawa saksi RISWANDA TITANIA ANTARIKSAWAN BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA beserta barang buktinya, selanjutnya sekitar pukul 21.00 wita, saksi Abdul Hayyi dan saksi ANDRE AFFANDI bersama dengan Aparat Kepolisian lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap :

1. saksi ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG,
2. terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA Alias ABI,
3. saksi MIMOSA PUDIQA BIN SUPARWANTO Alias MIMO,
4. saksi FIRMAN HIDAYAT BIN CHAIRUL ANWAR Alias FIRMAN
5. saksi SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA,
6. saksi HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDY PUJI UTOMO Alias HENDRO,
7. saksi JUNDUSSYAHID AL GHOOZY BIN SUDARMAN Alias GOZI
8. saksi GUIDO YOHAN MBIRA Alias YOHAN Alias ISIS

dengan disaksikan saksi dari masyarakat umum yaitu saksi IMRAN, S.Adm (Danton Security Unram) dan saksi MUHAMMAD HAMZANWADI (Danru Secuity Unram),

- Adapun dari hasil penggeledahan yang saksi Abdul Hayyi lakukan bersama dengan saksi ANDRE AFFANDI telah ditemukan barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah kotak plastic (Tupperware) warna bening dengan tutup warna hijau yang ada didalamnya berisi 16 (enam) poket kecil daun, batang, biji kering yang diduga narkoba jenis ganja.

Tepatnya dibelakang tempat duduk saksi ANDI ILHAMI TAUFIQ Alias DAENG, saksi GUIDO YOHAN MBIRA Alias YOHAN Alias ISIS, saksi JUNDUSYSAHID AL GHOZY MB BIN SUDARMAN Alias GHOZY, saksi HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO ALIAS HENDRO, terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN Alias ABI yang jaraknya \pm 5 Cm (lima centimeter) pada saat duduk pada tempat duduk yang berbentuk huruf L yang ada didepan ruang Sekretariat Unit Kerja Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut.

- 1 (satu) buah tabung plastic warna putih transparan yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga narkoba jenis ganja.

Tepatnya diatas rumput yang ada di depan antara tempat duduk saksi SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA dan saksi MIMOSA PUDIQA BIN SUDARWANTO Alias MIMO yang jaraknya \pm 10 Cm (Sepuluh centimeter) pada saat duduk pada tempat duduk yang berbentuk huruf L yang ada didepan ruang Sekretariat Unit Kerja Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut.

- 1 (satu) buah tabung atau toples kaca warna bening yang tutupnya berwarna putih dan terdapat lubang yang ditutup dengan gulungan tissue warna putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga narkoba jenis ganja yang telah dicampur dengan tembakau.

Tepatnya diatas rumput yang ada di belakang antara tempat duduk saksi SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA dan saksi MIMOSA PUDIQA BIN SUDARWANTO Alias MIMO yang jaraknya \pm 50 Cm (lima puluh centimeter) pada saat duduk pada tempat duduk yang berbentuk huruf L yang ada didepan ruang Sekretariat Unit Kerja Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut.

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) linting daun, batang dan biji kering yang diduga narkoba jenis ganja yang dilinting dengan plastic bening dan pada ujung lintingan tersebut terdapat gulungan kertas warna putih



Tepatnya diatas tempat duduk yang ada diantara tempat duduk saksi ANDI ILHAMI TAUFIQ Alias DAENG, dan terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN Alias ABI yang jaraknya ± 5 Cm (lima centimeter) pada saat duduk pada tempat duduk yang berbentuk huruf L yang ada didepan ruang Sekretariat Unit Kerja Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut.

- 1 (satu) bungkus kecil daun, batang dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna bening.

Tepatnya didalam saku kecil bagian depan sebelah kanan celana panjang merk Lea warna biru dongker yang digunakan oleh saksi ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias DAENG saat ditangkap.

- 2 (dua) bungkus kecil daun, batang dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip bening.

Tepatnya didalam saku kecil bagian depan sebelah kanan celana yang digunakan oleh saksi JUNDUSYSYAHID AL GHOZY MB BIN SUDARMAN Alias GHOZY saat ditangkap.

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Eiger didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic warna bening yang didalamnya terdapat sisa lintingan daun, batang dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja yang merupakan sisa dikonsumsi, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hijau, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna gold dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih.

ditemukan Tepatnya diatas lantai teras depan ruangan Sekretariat Unit Kerja Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut

- 4 (empat) bungkus plastic transparan dan 1 (satu) bendel plastic warna putih transparan

Tepatnya didalam laci meja yang ada didalam ruangan disebelah utara ruangan Sekretariat Unit Kerja Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut.

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih Gold

Tepatnya dalam pegangan tangan kiri saksi ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M TAUFIQ SANGGAW Alias DAENG.

- 1 (satu) unit Handphone merk I Phone warna silver



Tepatnya dalam pegangan tangan kanan saksi SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA.

➤ 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Gold

Tepatnya dalam pegangan kedua tangan saksi HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDY PUJI UTOMO Alias HENDRO.

➤ 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam

Tepatnya didalam saku bagian depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh saksi JUNDUSYAHID AL GHOZY MB BIN SUDARMAN Alias GHOZY saat Ditangkap.

➤ 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam - abu

Tepatnya didalam saku bagian depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh saksi GUIDO YOHAN MBIRA Alias YOHAN Alias ISIS saat ditangkap.

➤ 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam

Tepatnya didalam saku bagian depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN Alias ABI saat ditangkap.

- Selanjutnya saksi Abdul Hayyi bersama saksi ANDRE AFFANDI beserta Aparat Kepolisian lainnya membawa saksi ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG, terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA Alias ABI, saksi MIMOSA PUDIQA BIN SUPARWANTO Alias MIMO, saksi FIRMAN HIDAYAT BIN CHAIRUL ANWAR Alias FIRMAN, saksi SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA, saksi HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDY PUJI UTOMO Alias HENDRO, saksi JUNDUSSYAHID AL GHOOZY BIN SUDARMAN Alias GOZI, saksi GUIDO YOHAN MBIRA Alias YOHAN Alias ISIS dan saksi RISWANDA TITANIA ANTARIKSAWAN BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA beserta barang bukti Ke Polda NTB untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEEMPAT :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN ALIAS ABI, bersama dengan saksi ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW ALIAS ANDY ALIAS DAENG, saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA, saksi JUNDUSSYAHID AL GHOOZY MB BIN SUDARMAN ALIAS GOZY, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARIADI BIN M. MUSLIM ALIAS ADI ALIAS ARYA, (masing-masing terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram), atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, penyalahguna yang menggunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar jam 19.00 wita, bertempat di Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram terdakwa **MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN ALIAS ABI** telah menggunakan narkoba jenis ganja dalam bentuk 1 (satu) lintingan, yang dikonsumsi bergiliran secara bersama-sama dengan saksi ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG, saksi MIMOSA PUDIQA BIN SUPARWANTO Alias MIMO, saksi FIRMAN HIDAYAT BIN CHAIRUL ANWAR Alias FIRMAN, saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA, saksi HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO ALIAS HENDRO dan saksi SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA, kemudian saksi JUNDUSSYAHID AL GHOOZY MB BIN SUDARMAN ALIAS GOZY ikut menghisap narkoba Golongan I Jenis Ganja di tempat duduk yang berbentuk huruf L yang ada didepan ruang Sekretariat Unit Kerja Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram).
- Bahwa saksi Abddul Hayyi dan saksi ANDRE AFFANDI bersama dengan Aparat Kepolisian Polda NTB sekitar pukul 21.00 wita, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap :
 1. saksi ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG,
 2. terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA Alias ABI,
 3. saksi MIMOSA PUDIQA BIN SUPARWANTO Alias MIMO,
 4. saksi FIRMAN HIDAYAT BIN CHAIRUL ANWAR Alias FIRMAN
 5. saksi SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA,
 6. saksi HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDY PUJI UTOMO Alias HENDRO,
 7. saksi JUNDUSSYAHID AL GHOOZY BIN SUDARMAN Alias GOZI

Halaman 41 dari 135 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2020/PN Mtr



8. saksi GUIDO YOHAN MBIRA Alias YOHAN Alias ISIS

bertempat di Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram), dengan disaksikan saksi dari masyarakat umum yaitu saksi IMRAN, S.Adm (Danton Security Unram) dan saksi MUHAMMAD HAMZANWADI (Danru Security Unram),

- Adapun dari hasil penggeledahan yang saksi Abdul Hayyi lakukan bersama dengan saksi ANDRE AFFANDI telah ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak plastic (Tupperware) warna bening dengan tutup warna hijau yang ada didalamnya berisi 16 (enam) poket kecil daun, batang, biji kering yang diduga narkoba jenis ganja.

Tepatnya dibelakang tempat duduk saksi ANDI ILHAMI TAUFIQ Alias DAENG, saksi GUIDO YOHAN MBIRA Alias YOHAN Alias ISIS, saksi JUNDUSYSAHID AL GHOZY MB BIN SUDARMAN Alias GHOZY, saksi HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO ALIAS HENDRO, terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN Alias ABI yang jaraknya ± 5 Cm (lima centimeter) pada saat duduk pada tempat duduk yang berbentuk huruf L yang ada didepan ruang Sekretariat Unit Kerja Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut.

- 1 (satu) buah tabung plastic warna putih transparan yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga narkoba jenis ganja.

Tepatnya diatas rumput yang ada di depan antara tempat duduk saksi SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA dan saksi MIMOSA PUDIQA BIN SUDARWANTO Alias MIMO yang jaraknya ± 10 Cm (Sepuluh centimeter) pada saat duduk pada tempat duduk yang berbentuk huruf L yang ada didepan ruang Sekretariat Unit Kerja Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut.

- 1 (satu) buah tabung atau toples kaca warna bening yang tutupnya berwarna putih dan terdapat lubang yang ditutup dengan gulungan tissue warna putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga narkoba jenis ganja yang telah dicampur dengan tembakau.



Tepatnya diatas rumput yang ada di belakang antara tempat duduk saksi SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA dan saksi MIMOSA PUDIQA BIN SUDARWANTO Alias MIMO yang jaraknya ± 50 Cm (lima puluh centimeter) pada saat duduk pada tempat duduk yang berbentuk huruf L yang ada didepan ruang Sekretariat Unit Kerja Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut.

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) linting daun, batang dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja yang dilinting dengan plastic bening dan pada ujung lintingan tersebut terdapat gulungan kertas warna putih

Tepatnya diatas tempat duduk yang ada diantara tempat duduk saksi ANDI ILHAMI TAUFIQ Alias DAENG, dan terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN Alias ABI yang jaraknya ± 5 Cm (lima centimeter) pada saat duduk pada tempat duduk yang berbentuk huruf L yang ada didepan ruang Sekretariat Unit Kerja Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut.

- 1 (satu) bungkus kecil daun, batang dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna bening.

Tepatnya didalam saku kecil bagian depan sebelah kanan celana panjang merk Lea warna biru dongker yang digunakan oleh saksi ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias DAENG saat ditangkap.

- 2 (dua) bungkus kecil daun, batang dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip bening.

Tepatnya didalam saku kecil bagian depan sebelah kanan celana yang digunakan oleh saksi JUNDUSYSAHID AL GHOZY MB BIN SUDARMAN Alias GHOZY saat ditangkap.

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Eiger didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic warna bening yang didalamnya terdapat sisa lintingan daun, batang dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja yang merupakan sisa dikonsumsi, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hijau, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna gold dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih.

ditemukan Tepatnya diatas lantai teras depan ruangan Sekretariat Unit Kerja Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus plastic transparan dan 1 (satu) bendel plastic warna putih transparan *Tepatnya didalam laci meja yang ada didalam ruangan disebelah utara ruangan Sekretariat Unit Kerja Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut.*
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih Gold
Tepatnya dalam pegangan tangan kiri saksi ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M TAUFIQ SANGGAW Alias DAENG.
- 1 (satu) unit Handphone merk I Phone warna silver
Tepatnya dalam pegangan tangan kanan saksi SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA.
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Gold
Tepatnya dalam pegangan kedua tangan saksi HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDY PUJI UTOMO Alias HENDRO.
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam
Tepatnya didalam saku bagian depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh saksi JUNDUSYSAHID AL GHOZY MB BIN SUDARMAN Alias GHOZY saat Ditangkap.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam - abu
Tepatnya didalam saku bagian depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh saksi GUIDO YOHAN MBIRA Alias YOHAN Alias ISIS saat ditangkap.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tepatnya didalam saku bagian depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN Alias ABI saat ditangkap.

- Selanjutnya saksi Abdul Hayyi bersama saksi ANDRE AFFANDI beserta Aparat Kepolisian lainnya membawa saksi ANDI ILHAM I TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG, terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA Alias ABI, saksi MIMOSA PUDIQA BIN SUPARWANTO Alias MIMO, saksi FIRMAN HIDAYAT BIN CHAIRUL ANWAR Alias FIRMAN, saksi SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA, saksi HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDY PUJI UTOMO Alias HENDRO, saksi JUNDUSSYAHID AL GHOOZY BIN SUDARMAN Alias GOZI, saksi GUIDO YOHAN MBIRA Alias YOHAN Alias ISIS dan saksi RISWANDA TITANIA ANTARIKSAWAN BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA beserta barang bukti Ke Polda NTB untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDRE AFFANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tahunya pada saat penangkapan serta tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan teman- teman saksi;
 - Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa RISWANDA TITANIA A. Bin BAMBANG SRIMONO akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis ganja di cafe pancing Jalan Pemuda Lingkungan Gomong Kelurahan Gomong sehingga atas informasi tersebut saksi ANDRE AFFANDI bersama dengan saksi ABDUL HAYI langsung melaporkan kepada Dit Resnarkoba POLDA NTB sehingga saksi ANDRE AFFANDI bersama dengan saksi ABDUL HAYI langsung diperintahkan untuk menindaklanjuti;
 - Bahwa selanjutnya saksi ANDRE AFFANDI bersama dengan saksi ABDUL HAYI menghubungi rekannya yang lain untuk melakukan pengintaian terhadap gerak gerik saksi RISWANDA TITANIA tersebut dan selanjutnya saksi ANDRE AFFANDI bersama dengan saksi ABDUL HAYI



langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi RISWANDA sehingga saksi menemukan barang bukti 2 (dua) bungkus daun ganja dibungkus dengan menggunakan plastic warna bening dan dibungkus dengan kertas nasi coklat tepatnya disaku sebelah kanan jaket merah hitam merk DF JENS yang digunakan oleh saksi RISWANDA dan ditemukan didada saksi RISWANDA HP Merk TORCH pada saku tengah didalam berisi HP MERK SIOMAY Note 8.

- Bahwa selanjutnya saksi ANDREI AFFANDI melakukan interogasi kepada saksi RISWANDA selanjutnya saksi RISWANDA mengatakan bahwa membeli narkoba dari saksi MUHAMMAD SULTAN dan uang untuk membeli didapat dari saudara NANDA, selanjutnya atas dasar tersebut saksi ANDREI AFFANDI bersama dengan saksi ABDUL HAYI melakukan pengembangan menuju lingkungan Kampus Unram tepatnya di Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram ;

- Bahwa setelah itu saksi ANDREI AFFANDI bersama dengan saksi ABDUL HAYI menemukan 1. ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG, 2. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA Alias ABI, 3. MIMOSA PUDIQA BIN SUPARWANTO Alias MIMO, 4. FIRMAN HIDAYAT BIN CHAIRUL ANWAR Alias FIRMAN 5. SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA, 6. HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDY PUJI UTOMO Alias HENDRO, 7. JUNDUSSYAHID AL GHOOZY BIN SUDARMAN Alias GOZI yang sedang duduk bentuk L dan saksi melakukan penggeledahan yang disaksikan dari masyarakat umum (security D3 Akutansi unram) yaitu IMRAN, S. Adm, saksi HAMZAN WADI, dan ditemukan barang bukti:
 - 1 (satu) buah kotak plastic (Tupperware) warna bening dengan tutup warna hijau yang ada didalamnya berisi 16 (enam) poket kecil daun, batang, biji kering yang diduga narkoba jenis ganja (Tepatnya dibelakang tempat duduk sdr. ANDI ILHAMI TAUFIQ Alias DAENG, Sdr. GUIDO YOHAN MBIRA Alias YOHAN Alias ISIS, Sdr. JUNDUSYAHID AL GHOOZY MB BIN SUDARMAN Alias GHOOZY, HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO ALIAS HENDRO, Sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN Alias ABI yang jaraknya + 5 Cm (lima centimeter) pada saat duduk pada tempat duduk yang berbentuk huruf L yang ada didepan ruang Sekretariat Unit Kerja Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut);



- 1 (satu) buah tabung plastic warna putih transparan yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja, *(Tepatnya diatas rumput yang ada di depan antara tempat duduk sdr. SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA dan sdr. MIMOSA PUDIQA BIN SUDARWANTO Alias MIMO yang jaraknya + 10 Cm (Sepuluh centimeter) pada saat duduk pada tempat duduk yang berbentuk huruf L yang ada didepan ruang Sekretariat Unit Kerja Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut;*
- 1 (satu) buah tabung atau toples kaca warna bening yang tutupnya berwarna putih dan terdapat lubang yang ditutup dengan gulungan tissue warna putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja yang telah dicampur dengan tembakau *(Tepatnya diatas rumput yang ada di belakang antara tempat duduk sdr. SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA dan sdr. MIMOSA PUDIQA BIN SUDARWANTO Alias MIMO yang jaraknya + 50 Cm (lima puluh centimeter) pada saat duduk pada tempat duduk yang berbentuk huruf L yang ada didepan ruang Sekretariat Unit Kerja Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut);*
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) linting daun, batang dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja yang dilinting dengan plastic bening dan pada ujung lintingan tersebut terdapat gulungan kertas warna putih *(Tepatnya diatas tempat duduk yang ada diantara tempat duduk sdr. ANDI ILHAMI TAUFIQ Alias DAENG, dan Sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN Alias ABI yang jaraknya + 5 Cm (lima centimeter) pada saat duduk pada tempat duduk yang berbentuk huruf L yang ada didepan ruang Sekretariat Unit Kerja Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut);*
- 1 (satu) bungkus kecil daun, batang dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna bening *(Tepatnya didalam saku kecil bagian depan sebelah kanan celana panjang merk Lea warna biru dongker yang digunakan oleh sdr. ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias DAENG saat ditangkap);*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus kecil daun, batang dan biji kering yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip bening (*Tepatnya didalam saku kecil bagian depan sebelah kanan celana yang digunakan oleh sdr. JUNDUSYSAHID AL GHOZY MB BIN SUDARMAN Alias GHOZY saat ditangkap*);
- 4 (empat) bungkus plastic transparan dan 1 (satu) bendel plastic warna putih transparan (*Tepatnya didalam laci meja yang ada didalam ruangan disebelah utara ruangan Sekretariat Unit Kerja Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut*);
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Eiger didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic warna bening yang didalamnya terdapat sisa lintingan daun, batang dan biji kering yang diduga narkoba jenis ganja yang merupakan sisa dikonsumsi, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hijau, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna gold dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih (*Tepatnya diatas lantai teras depan ruangan Sekretariat Unit Kerja Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih Gold (Tepatnya dalam pegangan tangan kiri sdr. ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M TAUFIQ SANGGAW Alias DAENG)
 - 1 (satu) unit Handphone merk I Phone warna silver (Tepatnya dalam pegangan tangan kanan sdr. SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Gold (Tepatnya dalam pegangan kedua tangan sdr. HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDY PUJI UTOMO Alias HENDRO).
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam (Tepatnya didalam saku bagian depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh sdr. JUNDUSYSAHID AL GHOZY MB BIN SUDARMAN Alias GHOZY saat ditangkap)
 - .1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam - abu (Tepatnya didalam saku bagian depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh saksi GUIDO YOHAN MBIRA Alias YOHAN Alias ISIS saat ditangkap).
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hita Tepatnya didalam saku bagian depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI saat ditangkap.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
2. Saksi ABDUL HAYI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tahunya pada saat penangkapan serta tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan teman-teman saksi;
 - Bahwa pada hari rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 15.30 Wita awalnya saksi ANDREI AFFANDI (anggota polda NTB) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa RISWANDA TITANIA A. Bin BAMBANG SRIMONO akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja dicafe pancing Jalan Pemuda Lingkungan Gomong Kelurahan Gomong sehingga atas informasi tersebut saksi ANDREI AFFANDI bersama dengan saksi ABDUL HAYI langsung melaporkan kepada DitResnarkoba POLDA NTB sehingga saksi ANDREI AFFANDI bersama dengan saksi ABDUL HAYI langsung diperintahkan untuk menindaklanjutinya;
 - Bahwa saksi ANDREI AFFANDI bersama dengan saksi ABDUL HAYI menghubungi rekannya yang lain untuk melakukan pengintaian terhadap gerak gerak RISWANDA TITANIA tersebut dan selanjutnya saksi ANDREI

Halaman 49 dari 135 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFFANDI bersama dengan saksi ABDUL HAYI langsung melakukan penangkapan dan penggeldehan terhadap RISWANDA sehingga saksi menemukan barang bukti 2 (dua) bungkus daun ganja dibungkus dengan menggunakan plastic warna bening dan dibungkus dengan kertas nasi cokelat tepatnya disaku sebelah kanan jaket merah hitam merk DF JENS yang digunakan oleh RISWANDA dan ditemukan didada saksi RISWANDA HP Merk TORCH pada saku tengah didalam berisi HP MERK SIOMAY Note 8;

- Bahwa selanjutnya saksi ANDREI AFFANDI melakukan interogasi kepada RISWANDA selnjutnya saksi RISWANDA mengatakan bahwa membeli narkoba dari MUHAMMAD SULTAN dan uang untuk membeli didapat dari saudara NANDA ;
- Bahwa selanjutnya atas dasar tersebut saksi ANDREI AFFANDI bersama dengan saksi ABDUL HAYI melakukan pengembangan menuju lingkungan Kampus Unram tepatnya di Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram setelah itu saksi ANDREI AFFANDI bersama dengan saksi ABDUL HAYI menemukan saksi bersama dengan 1. ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG, 2. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA Alias ABI, 3. MIMOSA PUDIQA BIN SUPARWANTO Alias MIMO, 4. FIRMAN HIDAYAT BIN CHAIRUL ANWAR Alias FIRMAN 5. SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA, 6. HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDY PUJI UTOMO Alias HENDRO, 7. JUNDUSSYAHID AL GHOOZY BIN SUDARMAN Alias GOZI yang sedang duduk bentuk L dan saksi melakukan pengeledahan yang disaksikan dari masyarakat umum (security D3 Akuntansi unram) yaitu IMRAN, S. Adm, saksi HAMZAN WADI, dan ditemukan barang bukti :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak plastic (Tupperware) warna bening dengan tutup warna hijau yang ada didalamnya berisi 16 (enam) poket kecil daun, batang, biji kering yang diduga narkotika jenis ganja (*Tepatnya dibelakang tempat duduk sdr. ANDI ILHAMI TAUFIQ Alias DAENG, Sdr. GUIDO YOHAN MBIRA Alias YOHAN Alias ISIS, Sdr. JUNDUSYSYAHID AL GHOZY MB BIN SUDARMAN Alias GHOZY, HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO ALIAS HENDRO, Sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN Alias ABI yang jaraknya + 5 Cm (lima centimeter) pada saat duduk pada tempat duduk yang berbentuk huruf L yang ada didepan ruang Sekretariat Unit Kerja Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut;*
- 1 (satu) buah tabung plastic warna putih transparan yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja, (*Tepatnya diatas rumput yang ada di depan antara tempat duduk sdr. SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA dan sdr. MIMOSA PUDIQA BIN SUDARWANTO Alias MIMO yang jaraknya + 10 Cm (Sepuluh centimeter) pada saat duduk pada tempat duduk yang berbentuk huruf L yang ada didepan ruang Sekretariat Unit Kerja Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut;*
- 1 (satu) buah tabung atau toples kaca warna bening yang tutupnya berwarna putih dan terdapat lubang yang ditutup dengan gulungan tissue warna putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja yang telah dicampur dengan tembakau (*Tepatnya diatas rumput yang ada di belakang antara tempat duduk sdr. SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA dan sdr. MIMOSA PUDIQA BIN SUDARWANTO Alias MIMO yang jaraknya + 50 Cm (lima puluh centimeter) pada saat duduk pada tempat duduk yang berbentuk huruf L yang ada didepan ruang Sekretariat Unit Kerja Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) linting daun, batang dan biji kering yang diduga narkoba jenis ganja yang dilinting dengan plastic bening dan pada ujung lintingan tersebut terdapat gulungan kertas warna putih (*Tepatnya diatas tempat duduk yang ada diantara tempat duduk sdr. ANDI ILHAMI TAUFIQ Alias DAENG, dan Sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN Alias ABI yang jaraknya + 5 Cm (lima centimeter) pada saat duduk pada tempat duduk yang berbentuk huruf L yang ada didepan ruang Sekretariat Unit Kerja Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut;*
- 1 (satu) bungkus kecil daun, batang dan biji kering yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna bening (*Tepatnya didalam saku kecil bagian depan sebelah kanan celana panjang merk Lea warna biru dongker yang digunakan oleh sdr. ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias DAENG saat ditangkap;*
- 2 (dua) bungkus kecil daun, batang dan biji kering yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip bening (*Tepatnya didalam saku kecil bagian depan sebelah kanan celana yang digunakan oleh sdr. JUNDUSYSAHID AL GHOZY MB BIN SUDARMAN Alias GHOZY saat ditangkap;*
- 4 (empat) bungkus plastic transparan dan 1 (satu) bendel plastic warna putih transparan (*Tepatnya didalam laci meja yang ada didalam ruangan disebelah utara ruangan Sekretariat Unit Kerja Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut;*
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Eiger didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic warna bening yang didalamnya terdapat sisa lintingan daun, batang dan biji kering yang diduga narkoba jenis ganja yang merupakan sisa dikonsumsi, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hijau, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna gold dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih (*Tepatnya diatas lantai teras depan ruangan Sekretariat Unit Kerja Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih Gold (*Tepatnya dalam pegangan tangan kiri sdr. ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M TAUFIQ SANGGAW Alias DAENG*);
- 1 (satu) unit Handphone merk I Phone warna silver (*Tepatnya dalam pegangan tangan kanan sdr. SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA*);
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Gold (*Tepatnya dalam pegangan kedua tangan sdr. HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDY PUJI UTOMO Alias HENDRO*);
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam (*Tepatnya didalam saku bagian depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh sdr. JUNDUSYSAHID AL GHOZY MB BIN SUDARMAN Alias GHOZY saat ditangkap*);
- .1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam - abu (*Tepatnya didalam saku bagian depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh saksi GUIDO YOHAN MBIRA Alias YOHAN Alias ISIS saat ditangkap*);
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hita *Tepatnya didalam saku bagian depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI saat ditangkap*;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
- 3. Saksi IMRAN, S. Adm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDY Alias DAENG sedangkan yang lain tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar jam 20.50 wita, pada saat itu saksi baru sampai dirumah tempat tinggal saksi yang beralamat di Jalan Pendidikan No. 44, Lingk. Pendidikan, Rt 000 Rw 242, Kel. Dasan agung Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram tersebut, tiba-tiba saksi ditelpon oleh Danru Piket sekuriti saat itu yaitu Sdr. MUHAMMAD HAMZANWADI yang mana sdr. MUHAMMAD HAMZANWADI memberitahukan kepada saksi bahwa diri saksi disuruh segera merapat ke kampus Unram karena beberapa petugas kepolisian telah mengamankan beberapa orang di Sekretariat UKF tersebut dan saat itu petugas kepolisian meminta kesediaan saksi dan sdr. MUHAMMAD HAMZANWADI untuk mendampingi pengeledahan yang akan dilakukan oleh petugas kepolisian tersebut ;
 - Bahwa setelah saksi diberitahukan oleh Sdr. MUHAMMAD HAMZANWADI tersebut, saat itu saksi langsung bergegas ke TKP sesuai yang

Halaman 53 dari 135 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinformasikan oleh Sdr. MUHAMMAD HAMZANWADI tersebut setibanya di TKP yaitu di Jalan Pendidikan, Kel. Dasan Agung Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram tepatnya di tempat duduk yang berbentuk huruf "L" yang ada didepan ruang Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut, saksi melihat beberapa orang yang belakangan saksi ketahui adalah petugas kepolisian telah mengamankan beberapa orang yang belakangan saksi ketahui bernama Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG , Sdr. SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA, Sdr. HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO Alias HENDRO, Sdr. GUIDO YOHAN MBIRA Alias YOHAN Alias ISIS, Sdr. MIMOSA PUDIQA BIN SUDARWANTO Alias MIMO, Sdr. JUNDUSYSYAHID AL GHOZY MB BIN SUDARMAN Alias GOZI dan Sdr. FIRMAN HIDAYAT BIN CHAIRIL ANWAR Alias FIRMAN tersebut dan selain itu saksi melihat Sdr. MUHAMMAD HAMZANWADI sudah lebih dahulu berada di TKP. Kemudian tepatnya pada hari rabu tanggal 15 juli 2020 sekitar jam 21.00 wita, saat itu dengan menunjukkan Surat Perintah tugas memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian beberapa orang tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap beberapa laki-laki yang diamankan sebelumnya yang diketahui bernama Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG , Sdr. SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA, Sdr. HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO Alias HENDRO, Sdr. GUIDO YOHAN MBIRA Alias YOHAN Alias ISIS, Sdr. MIMOSA PUDIQA BIN SUDARWANTO Alias MIMO, Sdr. JUNDUSYSYAHID AL GHOZY MB BIN SUDARMAN Alias GOZI dan Sdr. FIRMAN HIDAYAT BIN CHAIRIL ANWAR Alias FIRMAN tersebut ;

- Bahwa petugas kepolisian meminta kepada diri saksi dan sdr. MUHAMMAD HAMZANWADI untuk memeriksa petugas kepolisian terlebih dahulu sebelum penggeledahan tersebut, dan saat itu Sdr. MUHAMMAD HAMZANWADI tersebut yang memeriksa petugas kepolisian saat itu dan setelah dinyatakan clear (bersih) oleh sdr. MUHAMMAD HAMZANWADI tersebut, selanjutnya petugas kepolisian baru mulai melakukan penggeledahan ;
- Bahwa saat itu petugas kepolisian telah menemukan barang berupa :
 - 1 (satu) buah kotak plastic (Tupperware) warna bening dengan tutup warna hijau yang didalamnya berisi 16 (enam belas) poket kecil daun, biji dan batang kering yang diduga narkotika jenis Ganja;

Halaman 54 dari 135 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tepatnya dibelakang tempat duduk Sdr. Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG, Sdr. GUIDO YOHAN MBIRA Alias YOHAN Alias ISIS, Sdr. JUNDUSYSAHID AL GHOZY MB BIN SUDARMAN Alias GOZI, Sdr. HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO Alias HENDRO, Sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI yang jaraknya ± 5 cm (lima senti meter) pada saat duduk pada tempat duduk yang berbentuk huruf L yang ada di didepan ruang Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut;

- 1 (satu) buah tabung plastic warna putih transparan yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga narkoba jenis Ganja;

Tepatnya diatas rumput yang ada didepan antara tempat duduk Sdr. SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA dan Sdr. MIMOSA PUDIQA BIN SUDARWANTO Alias MIMO yang jaraknya - ± 10 cm (sepuluh senti meter) pada saat duduk pada tempat duduk yang berbentuk huruf L yang ada di didepan ruang Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut;

- 1 (satu) buah tabung atau toples kaca warna bening yang tutupnya berwarna putih dan terdapat sebuah lobang yang ditutup dengan gulungan kertas tisyue warna putih yang didalamnya berisi daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis Ganja yang telah dicampur dengan tembakau;

Tepatnya diatas rumput yang ada dibelakang antara tempat duduk Sdr. SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA dan Sdr. MIMOSA PUDIQA BIN SUDARWANTO Alias MIMO yang jaraknya ± 50 cm (lima puluh senti meter) pada saat duduk pada tempat duduk yang berbentuk huruf L yang ada di didepan ruang Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut;

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) linting daun, biji dan batang kering yang diuga narkoba jenis ganja yang dilinting dengan plastic bening dan pada ujung lintingan tersebut terdapat gulungan kertas warna putih;



Tepatnya diatas tempat duduk yang ada diantara Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG dan Sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI yang jaraknya \pm 5 cm (lima senti meter) pada saat duduk pada tempat duduk yang berbentuk huruf L yang ada di didepan ruang Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut;

- 1 (satu) bungkus kecil daun, biji dan batang kering yang diduga narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna bening;

Tepatnya didalam saku kecil bagian depan sebelah kanan celana panjang merk Lea warna biru dongker yang dipakai oleh Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian;

- 2 (dua) bungkus kecil daun, biji dan batang kering yang diduga narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip bening;

Tepatnya didalam saku bagian depan sebelah kanan celana yang dipakai oleh Sdr. JUNDUSYSAHID AL GHOZY MB BIN SUDARMAN Alias GOZI pada saat ditangkap;

- 4 (empat) bungkus plastic transparan dan 1 (satu) bendel plastic warna putih transparan;

Tepatnya didalam laci meja yang ada didalam ruangan di sebelah utara ruangan Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut.

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Eiger yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic warna bening yang didalamnya terdapat sisa lintingan daun, biji dan batang kering yang diduga narkotika jenis Ganja yang merupakan sisa dikonsumsi, 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hijau, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna gold dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih.

Tepatnya diatas lantai teras depan ruangan Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut.

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih – gold dengan nomor Sim Card Simpati 081353910597.



Tepatnya dalam pegangan tangan kiri Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG sendiri.

- 1 (satu) buah handphone warna silver merk Iphone.

Tepatnya didalam pegangan tangan kanan Sdr. SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA sendiri.

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna gold.

Tepatnya dalam pegangan kedua tangan Sdr. HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO Alias HENDRO;

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam;

Tepatnya didalam saku bagian depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh Sdr. JUNDUSYSAHID AL GHOZY MB BIN SUDARMAN Alias GOZI pada saat ditangkap;

- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam – abu;

Tepatnya didalam saku bagian depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh Sdr. GUIDO YOHAN MBIRA Alias YOHAN Alias ISIS saat ditangkap;

- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Nokia;

Tepatnya didalam saku bagian depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh Sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI saat ditangkap;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
4. Saksi MUHAMMAD HAMZANWADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tahunya pada saat penangkapan serta tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa petugas kepolisian sampai melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG , Sdr. SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA, Sdr. HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO Alias HENDRO, Sdr. GUIDO YOHAN MBIRA Alias YOHAN Alias ISIS, Sdr. MIMOSA PUDIQA BIN SUDARWANTO Alias MIMO, Sdr. JUNDUSYSAHID AL GHOZY MB BIN SUDARMAN Alias GOZI dan Sdr. FIRMAN HIDAYAT BIN CHAIRIL ANWAR Alias FIRMAN tersebut karena Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG , Sdr. SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA, Sdr. HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO Alias HENDRO, Sdr. GUIDO YOHAN MBIRA Alias YOHAN Alias ISIS, Sdr. MIMOSA PUDIQA BIN SUDARWANTO Alias MIMO, Sdr. JUNDUSYSAHID AL GHOZY MB BIN SUDARMAN Alias GOZI dan Sdr. FIRMAN HIDAYAT BIN CHAIRIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANWAR Alias FIRMAN diduga telah melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan barang terlarang berupa narkotika jenis ganja ;

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut dilakukan oleh petugas kepolisian karena merupakan pengembangan dari penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian sebelumnya terhadap Sdr. **RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN** Alias **WANDA** tersebut yang saat itu Sdr. RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias **WANDA** juga turut dibawa oleh petugas kepolisian tersebut saat melakukan pengembangan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap Sdr. **RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN** Alias **WANDA** ;
- Bahwa saat itu petugas kepolisian telah menemukan barang berupa :

- 1 (satu) buah kotak plastic (Tupperware) warna bening dengan tutup warna hijau yang didalamnya berisi 16 (enam belas) poket kecil daun, biji dan batang kering yang diduga narkotika jenis Ganja;

Tepatnya dibelakang tempat duduk Sdr. Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias **ANDI** Alias **DAENG**, Sdr. GUIDO YOHAN MBIRA Alias YOHAN Alias ISIS, Sdr. JUNDUSYSAHID AL GHOZY MB BIN SUDARMAN Alias GOZI, Sdr. HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO Alias HENDRO, Sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias **ABI** yang jaraknya ± 5 cm (lima senti meter) pada saat duduk pada tempat duduk yang berbentuk huruf L yang ada di didepan ruang Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut.

- 1 (satu) buah tabung plastic warna putih transparan yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga narkotika jenis Ganja;
- Tepatnya diatas rumput yang ada didepan antara tempat duduk Sdr. SUHARIADI BIN M. MUSLIM** Alias **ADI** Alias **ARYA** dan Sdr. **MIMOSA PUDIQA BIN SUDARWANTO** Alias **MIMO** yang jaraknya ± 10 cm (sepuluh senti meter) pada saat duduk pada tempat duduk yang berbentuk huruf L yang ada di didepan ruang Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma



3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut.

- 1 (satu) buah tabung atau toples kaca warna bening yang tutupnya berwarna putih dan terdapat sebuah lobang yang ditutup dengan gulungan kertas tisu warna putih yang didalamnya berisi daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis Ganja yang telah dicampur dengan tembakau;

Tepatnya diatas rumput yang ada dibelakang antara tempat duduk Sdr. SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA dan Sdr. MIMOSA PUDIQA BIN SUDARWANTO Alias MIMO yang jaraknya ± 50 cm (lima puluh senti meter) pada saat duduk pada tempat duduk yang berbentuk huruf L yang ada di didepan ruang Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut;

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) linting daun, biji dan batang kering yang diuga narkoba jenis ganja yang dilinting dengan plastic bening dan pada ujung lintingan tersebut terdapat gulungan kertas warna putih.

Tepatnya diatas tempat duduk yang ada diantara Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG dan Sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI yang jaraknya ± 5 cm (lima senti meter) pada saat duduk pada tempat duduk yang berbentuk huruf L yang ada di didepan ruang Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut.

- 1 (satu) bungkus kecil daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna bening.

Tepatnya didalam saku kecil bagian depan sebelah kanan celana panjang merk Lea warna biru dongker yang dipakai oleh Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian.

- 2 (dua) bungkus kecil daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip bening.



Tepatnya didalam saku bagian depan sebelah kanan celana yang dipakai oleh Sdr. JUNDUSYSAHID AL GHOZY MB BIN SUDARMAN Alias GOZI pada saat ditangkap

- 4 (empat) bungkus plastic transparan dan 1 (satu) bendel plastic warna putih transparan.

Tepatnya didalam laci meja yang ada didalam ruangan di sebelah utara ruangan Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut.

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Eiger yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic warna bening yang didalamnya terdapat sisa lintingan daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis Ganja yang merupakan sisa dikonsumsi, 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hijau, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna gold dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih.

Tepatnya diatas lantai teras depan ruangan Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut.

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih – gold dengan nomor Sim Card Simpati 081353910597.

Tepatnya dalam pegangan tangan kiri Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG sendiri.

- 1 (satu) buah handphone warna silver merk Iphone.

Tepatnya didalam pegangan tangan kanan Sdr. SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA sendiri.

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna gold.

Tepatnya dalam pegangan kedua tangan Sdr. HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO Alias HENDRO.

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam.

Tepatnya didalam saku bagian depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh Sdr. JUNDUSYSAHID AL GHOZY MB BIN SUDARMAN Alias GOZI pada saat ditangkap;

- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam – abu;

Tepatnya didalam saku bagian depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh Sdr. GUIDO YOHAN MBIRA Alias YOHAN Alias ISIS saat ditangkap;

- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Nokia;



Tepatnya didalam saku bagian depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh Sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN

Alias ABI saat ditangkap;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
- 5. Saksi MIMOSA PUDIQA BIN SUPARWANTO Alias MIMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP;
 - Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap saksi bersama dengan teman-temannya;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar 15.25 wita saat itu saksi sampai di Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut setelah perjalanan dari rumah tempat tinggal saksi kemudian saksi sampai di Kantin yang ada didekat sekretariat dan setelah itu saksi ke sekretariat UKF ;
 - Bahwa pada saat saksi sampai di sekretariat UKF tersebut, saat itu di sekretariat UKF saksi melihat Sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI dan Sdr. HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO Alias HENDRO sedang duduk diteras sekretariat UKF tersebut dan saat itu kemudian Sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI dan Sdr. HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO Alias HENDRO mengajak diri saksi mengkonsumsi 1 (satu) buah lintingan ganja milik sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI tersebut. Saat itu yang pertama kali membakar lintingan ganja dan kemudian menghisapnya adalah Sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI dan selanjutnya bergilir ke Sdr. HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO Alias HENDRO dan setelah itu giliran saksi sendiri ;
 - Bahwa beberapa saat kemudian datang Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDY Alias DAENG dan ikut bergabung menggunakan lintingan ganja milik sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI tersebut. Saat itu saksi mendapatkan 2 (dua) kali hisapan ganja yang mana saat menghisap ganja tersebut saksi tidak terlalu mendalam melainkan saksi hisap dan langsung saksi keluaran asapnya tidak saksi telan sampai mendalam. Dan setelah lintingan ganja tersebut habis dikonsumsi, saat itu saksi langsung ngobrol dengan sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDY Alias DAENG tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar jam 16.20 wita, dengan mengendarai sepeda motor, Sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI dan Sdr. HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO Alias HENDRO pergi keluar yang mana saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dari MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI dan Sdr. HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO Alias HENDRO tersebut ;
- Bahwa setelah Sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI dan Sdr. HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO Alias HENDRO pergi, saat itu disekretariat UKF hanya ada diri saksi dengan sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDY Alias DAENG tersebut. Kemudian sekitar jam 17.00 wita datang Sdr. FIRMAN HIDAYAT BIN CHAIRIL ANWAR Alias FIRMAN dan beberapa saat kemudian Sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI dan Sdr. HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO Alias HENDRO datang lagi ke sekretariat UKF tersebut. Dan kembali bergabung dengan diri saksi dan Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDY Alias DAENG tersebut di sekretariat UKF tersebut ;
- Bahwa saat itu saksi bersama Sdr. FIRMAN HIDAYAT BIN CHAIRIL ANWAR Alias FIRMAN, Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDY Alias DAENG, Sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI dan Sdr. HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO Alias HENDRO duduk ngobrol di teras depan ruang sekretariat UKF tersebut. Dan kemudian sekitar jam 17.30 wita, Sdr. FIRMAN HIDAYAT BIN CHAIRIL ANWAR Alias FIRMAN pergi untuk mengisi absen di kantor tempat kerja dari Sdr. FIRMAN HIDAYAT BIN CHAIRIL ANWAR Alias FIRMAN tersebut. Dan waktu itu Sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI, Sdr. HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO Alias HENDRO dan Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDY Alias DAENG saksi melihat mereka patungan sama- sama mengeluarkan uang untuk membeli barang shabu untuk dipakai oleh Sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI, Sdr. HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO Alias HENDRO dan Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDY Alias DAENG tersebut. Dan saat itu saksi tidak mengetahui masing-masing mengeluarkan uang

Halaman 62 dari 135 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62



berapa untuk patungan tersebut karena saksi tidak ikut patungan dan saksi hanya fokus main handphone saksi ;

- Bahwa selanjutnya beberapa kemudian, saksi melihat Sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI sendiri pergi keluar. Tidak berselang lama, Sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI datang lagi dan selanjutnya Sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI, Sdr. HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO Alias HENDRO dan Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDY Alias DAENG tersebut langsung masuk kedalam ruang sekretariat untuk mengkonsumsi barang shabu. Sementara saksi sendiri tetap duduk di teras sekretariat UKF tersebut sendirian ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar jam 17.45 wita datang Sdr. RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA ke sekretariat UKF tersebut dan beberapa saat kemudian datang sdr. FIRMAN HIDAYAT BIN CHAIRIL ANWAR Alias FIRMAN. Dan saat itu Sdr. RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA dan sdr. FIRMAN HIDAYAT BIN CHAIRIL ANWAR Alias FIRMAN langsung masuk kedalam ruang sekretariat UKF tersebut. Kemudian sekitar jam 18.00 wita Sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI, Sdr. HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO Alias HENDRO, Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDY Alias DAENG, Sdr. RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA dan sdr. FIRMAN HIDAYAT BIN CHAIRIL ANWAR Alias FIRMAN keluar dari dalam ruangan sekretariat dan duduk-duduk diteras dengan diri saksi. ;
- Bahwa sekitar jam 18.10 wita Sdr. SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA datang ke sekretariat UKF tersebut dan langsung duduk di teras sekretariat UKF tersebut. Dan saat itu Sdr. RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA ngobrol bersama Sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI dan Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDY Alias DAENG sehubungan dengan barang ganja. Yang mana Sdr. RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA memberitahukan kepada sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI dan Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDY Alias DAENG bahwa ada teman dari Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA hendak mencari barang ganja dan saat itu meminta tolong kepada Sdr. RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA untuk mencarikan barang berupa ganja sebanyak 2 (dua) garis. Dan saat itu Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDY Alias DAENG memberitahukan kepada sdr. RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA bahwa harga Rp 1 (satu) garis ganja seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun Sdr. RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA sudah mendealkan kepada temannya tersebut bahwa harga 1 (satu) garis ganja sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Dan saat itu Sdr. RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA memberitahukan kepada meminta 2 (dua) garis saat itu Sdr. RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA memberitahukan kepada Sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI dan Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDY Alias DAENG bahwa teman Sdr. RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA mencari ganja sebanyak 2 (dua) garis ganja seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa beberapa saat kemudian, Sdr. RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA menemui temannya yang sudah menunggu di Cafe Pancing yang ada di Jalan Pemuda – Mataram untuk mengambil uang pembelian ganja sejumlah Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) garis ganja tersebut. Selanjutnya berselang beberapa menit, Sdr. RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA datang lagi ke sekretariat UKF tersebut dengan membawa uang sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk membelikan temannya barang berupa ganja sebanyak 2 (dua) garis). Dan saat itu saksi kembali fokus main handphone milik saksi ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.300.000,- diserahkan oleh RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA kepada MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN ALIAS ABI selanjutnya dihitung oleh MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN ALIAS ABI , selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDY Alias DAENG ;

Halaman 64 dari 135 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat bahwa Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDY Alias DAENG mengambil Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Sdr. SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA tersebut untuk membeli barang ganja yang sebelumnya di bahas oleh Sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI, Sdr. RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA dan Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDY Alias DAENG tersebut ;
- Bahwa setelah itu Sdr. RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA, Sdr. FIRMAN HIDAYAT BIN CHAIRIL ANWAR Alias FIRMAN kemudian Sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI dan sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDY Alias DAENG juga ikut masuk kedalam ruang sekretariat UKF tersebut sementara saksi dan sdr. SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA tetap berada di teras sekretariat UKF tersebut. Dan sekitar jam 18.40 wita datang Sdr. HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO Alias HENDRO. Dan saat itu Sdr. HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO Alias HENDRO langsung masuk ke dalam ruangan sekretariat UKF tersebut untuk menggunakan / mengkonsumsi barang shabu. Kemudian sekitar jam 19.00 wita SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA pergi keluar dari sekretariat UKF tersebut. Dan kemudian selesai mengkonsumsi shabu, selanjutnya Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDY Alias DAENG tersebut duduk ditempat duduk yang berbentuk huruf L yang ada didepan sekretariat UKF tersebut sedangkan saksi bersama Sdr. RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA, Sdr. FIRMAN HIDAYAT BIN CHAIRIL ANWAR Alias FIRMAN, Sdr. HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO Alias HENDRO dan Sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI duduk disekitar teras sekretariat UKF tersebut dan saat itu datang Sdr. JUNDUSYSYAHID AL GHOZY MB BIN SUDARMAN Alias GOZI tersebut sendirian dan langsung duduk diteras sekretariat tersebut. Kemudian sekitar jam 19.00 wita, Sdr. SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA datang lagi ke sekretariat UKF dan saat itu langsung menghampiri Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDY Alias DAENG yang sedang duduk sendiri ditempat duduk yang berbentuk huruf L yang ada didepan sekretariat UKF tersebut.

Halaman 65 dari 135 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan diri saksi duduk diteras sekretariat UKF tersebut sambil main game di handphone saksi. Kemudian Sdr. SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA datang ke teras sekretariat dan duduk disebelah diri saksi. ;

- Bahwa beberapa saat kemudian saat saksi main game dihandphone tersebut, saksi diserahkan lintingan ganja yang telah dibakar yang merupakan giliran saksi untuk menghisap lintingan ganja tersebut dan setelah itu lintingan ganja tersebut langsung saksi hisap dan selanjutnya saksi serahin kepada Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDY Alias DAENG yang saat itu sudah duduk diteras UKF tersebut ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar jam 19.30 wita Sdr. RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA memberitahukan kalau sdr. RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA pergi untuk menyerahkan barang 2 (dua) bungkus ganja tersebut kepada temannya yang telah menunggu di cafe Pancing yang ada di Jalan Pemuda – Mataram. Dan beberapa saat kemudian Sdr. JUNDUSYSAHID AL GHOZY MB BIN SUDARMAN Alias GOZI pergi untuk menjemput Sdr. GUIDO YOHAN MBIRA Alias YOHAN Alias ISIS. Selanjutnya saksi bersama Sdr. HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO Alias HENDRO, Sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alia ABI, Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDY Alias DAENG dan sdr. SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA tersebut duduk ditempat duduk yang ada didepan sekretariat UKF tersebut. Dan posisinya yang sebelah utara atau paling ujung adalah Sdr. HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO Alias HENDRO kemudian disebelah kanannya ada Sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alia ABI, disebelah kanan Sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alia ABI ada tas jinjing milik Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDY Alias DAENG dan 2 bungkus rokok milik Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDY Alias DAENG dan milik Sdr. SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA tersebut serta 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah lintingan ganja siap pakai yang disimpan oleh Sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alia ABI ditempat tersebut. Kemudian disebelah kanan barang tersebut ada Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M.

Halaman 66 dari 135 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TAUFIQ SANGGAW Alias ANDY Alias DAENG dan setelah itu disebelah kanan Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDY Alias DAENG tersebut adalah di saksi sendiri dan sebelah kanan saksi ada Sdr. SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA tersebut. Dan Sdr. FIRMAN HIDAYAT BIN CHAIRIL ANWAR Alias FIRMAN sedang mengerjakan tugas kantornya di teras sekretariat UKF tersebut.

- Bahwa sekitar jam 20.30 wita Sdr. GUIDO YOHAN MBIRA Alias YOHAN Alias ISIS datang bersama Sdr. JUNDUSYSYAHID AL GHOZY MB BIN SUDARMAN Alias GOZI. Dan saat itu Sdr. GUIDO YOHAN MBIRA Alias YOHAN Alias ISIS dan langsung makan diteras sekretariat UKF tersebut sedangkan Sdr. JUNDUSYSYAHID AL GHOZY MB BIN SUDARMAN Alias GOZI duduk diantara tempat duduk Sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alia ABI dengan Sdr. HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO Alias HENDRO tersebut. Dan selesai makan, Sdr. GUIDO YOHAN MBIRA Alias YOHAN Alias ISIS langsung duduk disebelah kanan dari tempat duduk Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDY Alias DAENG ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar jam 21.00 wita tiba-tiba datang beberapa orang yang berpakaian preman langsung mengamankan diri saksi bersama Sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alia ABI, Sdr. HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO Alias HENDRO, Sdr. JUNDUSYSYAHID AL GHOZY MB BIN SUDARMAN Alias GOZI, GUIDO YOHAN MBIRA Alias YOHAN Alias ISIS, Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDY Alias DAENG dan sdr. SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA sementara Sdr. FIRMAN HIDAYAT BIN CHAIRIL ANWAR Alias FIRMAN yang saat itu berada di teras sekretariat juga diamankan ke tempat duduk depan Sekretariat UKF tersebut.
- Bahwa dengan menunjukkan surat perintah tugas memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian dari dit Resnarkoba Polda NTB, saat itu petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap diri saksi bersama Sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alia ABI, Sdr. HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO Alias HENDRO, Sdr. JUNDUSYSYAHID AL GHOZY MB BIN SUDARMAN Alias GOZI, GUIDO YOHAN MBIRA Alias YOHAN Alias ISIS, Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDY Alias DAENG, sdr. SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA dan Sdr. FIRMAN HIDAYAT BIN CHAIRIL ANWAR Alias FIRMAN tersebut. Dan kemudian



dengan disaksikan secara langsung oleh Sdr. **MUHAMMAD HAMZAN** dan sdr. **IMRAN** yang keduanya merupakan security Rektorat Universitas Mataram (Unram) dan juga dengan saat itu petugas kepolisian dengan membawa Sdr. **RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN** Alias **WANDA** yang sebelumnya telah ditangkap lebih dahulu, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri saksi bersama Sdr. **MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN** Alia **ABI**, Sdr. **HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO** Alias **HENDRO**, Sdr. **JUNDUSYSYAHID AL GHOZY MB BIN SUDARMAN** Alias **GOZI**, **GUIDO YOHAN MBIRA** Alias **YOHAN** Alias **ISIS**, Sdr. **ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW** Alias **ANDY** Alias **DAENG**, sdr. **SUHARIADI BIN M. MUSLIM** Alias **ADI** Alias **ARYA** dan Sdr. **FIRMAN HIDAYAT BIN CHAIRIL ANWAR** Alias **FIRMAN** tersebut maupun penggeledahan terhadap di sekitar tempat duduk atau disekitar tempat terjadinya penangkapan tersebut serta penggeledahan terhadap ruang sekretariat UKF Program Studi D3 Akutansi perpajakan Fakultas Ekonomi Unram tersebut;

- Bahwa saat itu petugas kepolisian telah menemukan barang berupa :
 - 1 (satu) buah kotak plastic (Tupperware) warna bening dengan tutup warna hijau yang didalamnya berisi 16 (enam belas) poket kecil daun, biji dan batang kering yang diduga narkotika jenis Ganja.

Tepatnya dibelakang tempat duduk Sdr. Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG, Sdr. GUIDO YOHAN MBIRA Alias YOHAN Alias ISIS, Sdr. JUNDUSYSYAHID AL GHOZY MB BIN SUDARMAN Alias GOZI, Sdr. HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO Alias HENDRO, Sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI yang jaraknya ± 5 cm (lima senti meter) pada saat duduk pada tempat duduk yang berbentuk huruf L yang ada di didepan ruang Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut.

- 1 (satu) buah tabung plastic warna putih transparan yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga narkotika jenis Ganja.

Tepatnya diatas rumput yang ada didepan antara tempat duduk Sdr. SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA dan Sdr. MIMOSA PUDIQA BIN SUDARWANTO Alias MIMO yang jaraknya ± 10 cm (sepuluh senti meter) pada saat duduk pada tempat duduk yang berbentuk huruf L yang ada di didepan ruang Sekretariat Unit



Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut.

- 1 (satu) buah tabung atau toples kaca warna bening yang tutupnya berwarna putih dan terdapat sebuah lobang yang ditutup dengan gulungan kertas tisu warna putih yang didalamnya berisi daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis Ganja yang telah dicampur dengan tembakau.

Tepatnya diatas rumput yang ada dibelakang antara tempat duduk Sdr. SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA dan Sdr. MIMOSA PUDIQA BIN SUDARWANTO Alias MIMO yang jaraknya \pm 50 cm (lima puluh senti meter) pada saat duduk pada tempat duduk yang berbentuk huruf L yang ada di didepan ruang Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut.

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) linting daun, biji dan batang kering yang diuga narkoba jenis ganja yang dilinting dengan plastic bening dan pada ujung lintingan tersebut terdapat gulungan kertas warna putih.

Tepatnya diatas tempat duduk yang ada diantara Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG dan Sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI yang jaraknya \pm 5 cm (lima senti meter) pada saat duduk pada tempat duduk yang berbentuk huruf L yang ada di didepan ruang Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut.

- 1 (satu) bungkus kecil daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna bening.

Tepatnya didalam saku kecil bagian depan sebelah kanan celana panjang merk Lea warna biru dongker yang dipakai oleh Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian.

- 2 (dua) bungkus kecil daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip bening.



Tepatnya didalam saku bagian depan sebelah kanan celana yang dipakai oleh Sdr. JUNDUSYSAHID AL GHOZY MB BIN SUDARMAN Alias GOZI pada saat ditangkap

- 4 (empat) bungkus plastic transparan dan 1 (satu) bendel plastic warna putih transparan.

Tepatnya didalam laci meja yang ada didalam ruangan di sebelah utara ruangan Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut.

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Eiger yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic warna bening yang didalamnya terdapat sisa lintingan daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis Ganja yang merupakan sisa dikonsumsi, 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hijau, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna gold dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih.

Tepatnya diatas lantai teras depan ruangan Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut.

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih – gold dengan nomor Sim Card Simpati 081353910597;

Tepatnya dalam pegangan tangan kiri Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG sendiri.

- 1 (satu) buah handphone warna silver merk Iphone;

Tepatnya didalam pegangan tangan kanan Sdr. SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA sendiri;

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna gold;

Tepatnya dalam pegangan kedua tangan Sdr. HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO Alias HENDRO.

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam;

Tepatnya didalam saku bagian depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh Sdr. JUNDUSYSAHID AL GHOZY MB BIN SUDARMAN Alias GOZI pada saat ditangkap;

- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam – abu;

Tepatnya didalam saku bagian depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh Sdr. GUIDO YOHAN MBIRA Alias YOHAN Alias ISIS saat ditangkap.

- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Nokia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tepatnya didalam saku bagian depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh Sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI saat ditangkap;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
- 6. Saksi FIRMAN HIDAYAT BIN CHAIRIL ANWAR Alias FIRMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar 17.30 wita saat itu datang ke Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut untuk istirahat dan mengerjakan laporan tugas kantor saksi.
 - Bahw saat itu di Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) saksi melihat Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDY Alias DAENG dan Sdr. MIMOSA PUDIQA BIN SUDARWANTO Alias MIMO duduk diteras sekretariat UKF tersebut. Dan kemudian datang Sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI dan Sdr. HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO Alias HENDRO tersebut. Dan saat itu saksi bersama Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDY Alias DAENG, Sdr. MIMOSA PUDIQA BIN SUDARWANTO Alias MIMO, Sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI dan Sdr. HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO Alias HENDRO duduk ngobrol di teras depan ruang sekretariat UKF tersebut. Selanjutnya sekitar jam 17.30 wita, saksi pergi untuk mengisi absen di kantor tempat kerja. Setibanya saksi di tempat kerja saksi yaitu di Kantor PT. BFI Finance saat itu saksi langsung balik ke sekretariat UKF tersebut dan pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar jam 17.50 wita dan saat itu saksi langsung duduk sambil main handphone milik saksi ;
 - Bahwa pada saat di sekretariat UKF tersebut, saat itu yang ada di sekretariat UKF adalah Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDY Alias DAENG, Sdr. MIMOSA PUDIQA BIN SUDARWANTO Alias MIMO, Sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI, Sdr. HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO Alias HENDRO dan Sdr. RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA tersebut. Dan pada saat saksi bersama Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDY Alias DAENG, Sdr. MIMOSA PUDIQA BIN SUDARWANTO Alias MIMO, Sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI,

Halaman 71 dari 135 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Sdr. HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO Alias HENDRO dan Sdr. RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA ngobrol tentang ganja. Yang mana saat itu Sdr. RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA memberitahukan kepada sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI bahwa ada teman dari Sdr. RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA hendak meminta tolong kepada Sdr. RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA untuk mencari barang berupa ganja sebanyak 2 (dua) garis dan saat itu Sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI memberitahukan bahwa harga Rp 1 (satu) garis ganja seharga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Sdr. RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA menelphone temannya tersebut untuk memberitahukan bahwa harga 1 (satu) garis ganja tersebut adalah Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan karena teman dari Sdr. RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA meminta 2 (dua) garis saat itu Sdr. RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA memberitahukan bahwa harga 2 (dua) garis ganja seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan itu disetujui oleh teman dari Sdr. RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA tersebut dan Sdr. RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA diminta untuk mengambil uang pembelian ganja sejumlah Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut di cafe Pancing yang ada di sekitar jalan Pemuda – Mataram. Dan saat itu Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDY Alias DAENG, Sdr. RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA dan Sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI mempunyai ide bahwa kalau sudah ada barang ganja tersebut akan diambil sedikit untuk bisa dipakai bersama-sama di sekretariat UKF tersebut.

- Bahwa selanjutnya Sdr. RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA langsung pergi sendiri menemui temannya tersebut di cafe pancing di jalan Pemuda – Mataram. Selanjutnya setelah Sdr. RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA pergi, kemudian yang ada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekretariat UKF tersebut adalah saksi bersama Sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI, Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDY Alias DAENG, Sdr. MIMOSA PUDIQA BIN SUDARWANTO Alias MIMO, Sdr. HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO Alias HENDRO dan Sdr. SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA. Dan beberapa menit kemudian Sdr. RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA kembali datang ke Sekretariat UKF tersebut dan sudah membawa uang sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk membelikan temannya barang berupa ganja sebanyak 2 (dua) garis).

- Bahwa saksi lihat bahwa Sdr. RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA mengeluarkan uang dan menyerahkan uang sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut yang merupakan uang untuk membeli barang berupa 2 (dua) garis ganja tersebut kepada Sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI dan saat itu juga Sdr. RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA memberitahukan bahwa dari Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut, sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan ongkos jalan yang diberikan oleh teman dari Sdr. RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA karena membelikan barang ganja dan saat itu Sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI langsung menghitung jumlah uang tersebut dihadapan saksi dan teman-teman yang lainnya tersebut dan setelah itu uang tersebut diserahkan kepada Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDY Alias DAENG dan selanjutnya dihadapan saksi dan teman-teman yang lain, Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDY Alias DAENG mengambil uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk disisihkan dan selanjutnya di taruh diatas meja diteras sekretariat UKF tersebut oleh Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDY Alias DAENG untuk membeli rokok dan minum untuk teman –teman bersama. Dan sebanyak Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) di serahkan oleh Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDY Alias DAENG kepada Sdr. SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA tersebut ;
- Bahwa setelah itu saksi sendiri dan Sdr. RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA langsung masuk

Halaman 73 dari 135 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73



kedalam ruangan yang ada di sekretariat UKF tersebut. Dan saat itu Sdr. HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO Alias HENDRO dan Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDY Alias DAENG juga ikut masuk ke dalam ruangan sekretariat UKF tersebut untuk menggunakan barang shabu yang tidak saksi ketahui siapa yang mengeluarkan barang shabu tersebut. Dan yang ada di teras depan sekretariat UKF ada Sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI, Sdr. SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA dan Sdr. MIMOSA PUDIQA BIN SUDARWANTO Alias MIMO tersebut dan beberapa saat kemudian Sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI juga ikut bergabung menggunakan shabu tersebut didalam ruangan sekretariat UKF tersebut. Sementara Sdr. SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA dan sdr. MIMOSA PUDIQA BIN SUDARWANTO Alias MIMO berada diteras depan sekretariat UKF tersebut. Pada saat menggunakan shabu didalam ruang sekretariat UKF tersebut, saat itu yang pertama membakar dan menghisap shabu tersebut adalah Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDY Alias DAENG dan selanjutnya bergilir ke Sdr. HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO Alias HENDRO kemudian Sdr. RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA dan setelah itu diri saksi dan setelah diri saksi selanjutnya bong tersebut saksi serahkan kepada sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI. Dan saat itu Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDY Alias DAENG keluar dari ruang sekretariat UKF tersebut dan itu setelah menghisap shabu, Sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI juga ikut keluar dari ruang sekretariat UKF tersebut. Dan setelah shabu tersebut habis, selanjutnya Sdr. RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA keluar dari ruang sekretariat UKF tersebut dan beberapa saat kemudian saksi dan Sdr. HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO Alias HENDRO juga keluar dari ruang sekretariat UKF tersebut. Dan saat diteras depan sekretariat UKF tersebut, saksi melihat Sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI tersebut sedang memecah barang berupa 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas warna coklat menjadi 2 (dua) bungkus ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan dan saat itu juga saksi melihat Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDY Alias DAENG dihadapan teman –teman yang lain mengambil



sedikit dari 2 (dua) bungkus sedang ganja yang telah dipecah oleh Sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI tersebut. Dan saat itu Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDY Alias DAENG menyisihkan barang ganja yang diamabil sedikit dari 2 (dua) bungkus sedang ganja tersebut menjadi 2 bagian yaitu 1 (satu) bagian diserahkan kepada Sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI untuk selanjutnya dilinting menjadi lintingan rokok siap pakai dan sebagian lagi dibungkus oleh Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDY Alias DAENG dengan menggunakan plastik bekas pembungkus rokok dan kemudian disimpan didalam saku kecil sebelah kanan bagian depan celana yang dipakai oleh Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDY Alias DAENG saat ditangkap oleh petugas kepolisian.

- Bahwa barang yang disimpan oleh Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDY Alias DAENG tersebut untuk dipakai secara bersama – sama malam itu. Sedangkan sebagian yang diserahkan kepada sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI untuk dilinting menjadi lintingan ganja siap pakai yang rencananya untuk dipakai bersama-sama saat itu. Kemudian barang 2 (dua) bungkus sedang yang dipecah oleh Sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI tersebut selanjutnya diserahkan oleh Sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI kepada Sdr. RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA tersebut dan setelah menerima barang 2 (dua) bungkus sedang ganja tersebut selanjutnya Sdr. RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA menyimpan di dalam saku jaket yang dipakai oleh Sdr. RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA saat itu ;
- Bahwa berselang beberapa menit Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDY Alias DAENG yang duduk di tempat duduk yang berbentuk huruf L depan sekretariat UKF tersebut datang ke teras dan menghampiri Sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI untuk mengambil lintingan ganja yang telah dibuat oleh sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI tersebut. Saat itu Sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI telah dapat membuat 2 (dua) buah lintingan ganja siap pakai. Selanjutnya 1 (satu) lintingan ganja siap pakai tersebut diambil oleh Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDY Alias DAENG dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibakar untuk dikonsumsi bersama-sama secara bergiliran. Dan saat itu yang pertama kali membakar dan menghisap adalah Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDY Alias DAENG tersebut. Dan saat itu saksi mendapat giliran yang terakhir setelah Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDY Alias DAENG, Sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI, Sdr. RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA, Sdr. HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO Alias HENDRO, Sdr. MIMOSA PUDIQA BIN SUDARWANTO Alias MIMO dan Sdr. SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA. Dan sisa lintingan bekas pakai tersebut selanjutnya saksi simpan didalam tas eiger warna hitam milik saksi yang ditaruh di teras depan sekretariat UKF tersebut. Dan beberapa saat kemudian datang Sdr. JUNDUSYSYAHID AL GHOZY MB BIN SUDARMAN Alias GOZI ikut bergabung di sekretariat UKF tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar jam 19.30 wita Sdr. RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA memberitahukan kalau sdr. RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA pergi untuk menyerahkan barang 2 (dua) bungkus ganja tersebut kepada temannya yang telah menunggu di cafe Pancing yang ada di Jalan Pemuda – Mataram. Dan Sdr. JUNDUSYSYAHID AL GHOZY MB BIN SUDARMAN Alias GOZI juga pergi untuk menjemput Sdr. GUIDO YOHAN MBIRA Alias YOHAN Alias ISIS. Selanjutnya saksi sendiri memuat laporan tugas kantor saksi di teras depan sekretariat UKF tersebut sementara Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDY Alias DAENG, Sdr. HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO Alias HENDRO, Sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI, Sdr. MIMOSA PUDIQA BIN SUDARWANTO Alias MIMO dan sdr. SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA tersebut duduk ditempat duduk yang ada didepan sekretariat UKF tersebut. Dan posisinya yang sebelah utara atau paling ujung adalah Sdr. HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO Alias HENDRO kemudian disebelah kanannya ada Sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI. Disebelah kanan Sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI ada tas jinjing milik Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDY Alias DAENG dan 2 bungkus rokok milik Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDY Alias DAENG dan Sdr. SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA serta

Halaman 76 dari 135 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya berisi 1 (satu) buah lintingan ganja siap pakai yang ditaruh oleh Sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alia ABI tersebut. Kemudian disebelah kanan tas dan 2 (dua) bungkus rokok dan 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya berisi 1 (satu) buah lintingan ganja siap pakai tersebut disebelah kannya ada Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDY Alias DAENG dan setelah itu disebelah kanan Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDY Alias DAENG ada Sdr. MIMOSA PUDIQA BIN SUDARWANTO Alias MIMO dan sebelah kanan dari sdr. MIMOSA PUDIQA BIN SUDARWANTO Alias MIMO ada Sdr. SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA tersebut. Pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar jam 20.30 wita, Sdr. GUIDO YOHAN MBIRA Alias YOHAN Alias ISIS datang bersama Sdr. JUNDUSYSYAHID AL GHOZY MB BIN SUDARMAN Alias GOZI ;

- Bahwa saat itu Sdr. GUIDO YOHAN MBIRA Alias YOHAN Alias ISIS saksi lihat menyapa Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDY Alias DAENG dan setelah itu Sdr. GUIDO YOHAN MBIRA Alias YOHAN Alias ISIS langsung makan diteras depan sekretariat UKF tersebut sedangkan Sdr. JUNDUSYSYAHID AL GHOZY MB BIN SUDARMAN Alias GOZI duduk disebelah kanan Sdr. HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO Alias HENDRO tersebut. Dan kemudian setelah Sdr. GUIDO YOHAN MBIRA Alias YOHAN Alias ISIS selesai makan selanjutnya Sdr. GUIDO YOHAN MBIRA Alias YOHAN Alias ISIS duduk disebelah kanan dari tempat duduk Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDY Alias DAENG tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar jam 21.00 wita tiba-tiba datang beberapa orang yang berpakaian preman langsung mengamankan Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDY Alias DAENG, Sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alia ABI, Sdr. HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO Alias HENDRO, Sdr. JUNDUSYSYAHID AL GHOZY MB BIN SUDARMAN Alias GOZI, GUIDO YOHAN MBIRA Alias YOHAN Alias ISIS, Sdr. MIMOSA PUDIQA BIN SUDARWANTO Alias MIMO dan sdr. SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA sementara diri saksi yang saat itu berada di teras sekretariat juga diamankan dan dibawa ke tempat duduk yang berbentuk huruf L didepan sekretariat UKF tersebut ;
- Bahwa saat itu petugas kepolisian telah menemukan barang berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak plastic (Tupperware) warna bening dengan tutup warna hijau yang didalamnya berisi 16 (enam belas) poket kecil daun, biji dan batang kering yang diduga narkotika jenis Ganja.

Tepatnya dibelakang tempat duduk Sdr. Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG, Sdr. GUIDO YOHAN MBIRA Alias YOHAN Alias ISIS, Sdr. JUNDUSYSAHID AL GHOZY MB BIN SUDARMAN Alias GOZI, Sdr. HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO Alias HENDRO, Sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI yang jaraknya ± 5 cm (lima senti meter) pada saat duduk pada tempat duduk yang berbentuk huruf L yang ada di didepan ruang Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut.

- 1 (satu) buah tabung plastic warna putih transparan yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga narkotika jenis Ganja.

Tepatnya diatas rumput yang ada didepan antara tempat duduk Sdr. SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA dan Sdr. MIMOSA PUDIQA BIN SUDARWANTO Alias MIMO yang jaraknya - ± 10 cm (sepuluh senti meter) pada saat duduk pada tempat duduk yang berbentuk huruf L yang ada di didepan ruang Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut.

- 1 (satu) buah tabung atau toples kaca warna bening yang tutupnya berwarna putih dan terdapat sebuah lobang yang ditutup dengan gulungan kertas tysue warna putih yang didalamnya berisi daun, biji dan batang kering yang diduga narkotika jenis Ganja yang telah dicampur dengan tembakau.

Tepatnya diatas rumput yang ada dibelakang antara tempat duduk Sdr. SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA dan Sdr. MIMOSA PUDIQA BIN SUDARWANTO Alias MIMO yang jaraknya ± 50 cm (lima puluh senti meter) pada saat duduk pada tempat duduk yang berbentuk huruf L yang ada di didepan ruang Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) linting daun, biji dan batang kering yang diuga narkotika jenis ganja yang dilinting dengan plastic bening dan pada ujung lintingan tersebut terdapat gulungan kertas warna putih.

Tepatnya diatas tempat duduk yang ada diantara Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG dan Sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI yang jaraknya \pm 5 cm (lima senti meter) pada saat duduk pada tempat duduk yang berbentuk huruf L yang ada di didepan ruang Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut.

- 1 (satu) bungkus kecil daun, biji dan batang kering yang diduga narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna bening.

Tepatnya didalam saku kecil bagian depan sebelah kanan celana panjang merk Lea warna biru dongker yang dipakai oleh Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian.

- 2 (dua) bungkus kecil daun, biji dan batang kering yang diduga narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip bening.

Tepatnya didalam saku bagian depan sebelah kanan celana yang dipakai oleh Sdr. JUNDUSYSAHID AL GHOZY MB BIN SUDARMAN Alias GOZI pada saat ditangkap

- 4 (empat) bungkus plastic transparan dan 1 (satu) bendel plastic warna putih transparan.

Tepatnya didalam laci meja yang ada didalam ruangan di sebelah utara ruangan Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut.

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Eiger yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic warna bening yang didalamnya terdapat sisa lintingan daun, biji dan batang kering yang diduga narkotika jenis Ganja yang merupakan sisa dikonsumsi, 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hijau, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna gold dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih.



Tepatnya diatas lantai teras depan ruangan Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut.

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih – gold dengan nomor Sim Card Simpati 081353910597.

Tepatnya dalam pegangan tangan kiri Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG sendiri.

- 1 (satu) buah handphone warna silver merk Iphone.

Tepatnya didalam pegangan tangan kanan Sdr. SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA sendiri.

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna gold.

Tepatnya dalam pegangan kedua tangan Sdr. HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO Alias HENDRO.

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam.

Tepatnya didalam saku bagian depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh Sdr. JUNDUSYSAHID AL GHOZY MB BIN SUDARMAN Alias GOZI pada saat ditangkap.

- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam – abu.

Tepatnya didalam saku bagian depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh Sdr. GUIDO YOHAN MBIRA Alias YOHAN Alias ISIS saat ditangkap.

- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Nokia.

Tepatnya didalam saku bagian depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh Sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI saat ditangkap.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Eiger yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic warna bening yang didalamnya terdapat sisa lintingan daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis Ganja yang merupakan sisa dikonsumsi, 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hijau, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna gold dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih adalah barang bukti milik saksi ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
7. Saksi HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO ALIAS HENDRO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 wita saksi saat itu saksi pergi menggunakan motor teman saksi untuk mengurus orang yang mau gadai mobil, sampai dijalan menuju Sekretariat UKF saksi



bertemu dengan sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI yang juga menggunakan sepeda motor kemudian saksi bersama-sama dengan sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI kembali menuju Sukaraja untuk bertemu dengan perantara (calo) mobil, setelah sampai di Sukaraja saksi lihat ada teman saksi pemilik motor yang saksi pakai, selanjutnya saksi sendiri masuk ke rumah perantara (calo) mobil tersebut untuk membahas masalah keuntungan gadai mobil sedangkan saat itu sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI menunggu di luar rumah calo tersebut, karena tidak ada kesepakatan tentang keuntungan gadai mobil tersebut kemudian saksi bersama sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI dengan menggunakan satu motor milik sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI pergi menemui sdr. ANDI ILHAMI TAUFIQ Alias DAENG pergi menemui sdr. ANDI ILHAMI TAUFIQ Alias DAENG di depan portal BTN taman sejahtera Pejeruk Ampenan sedangkan motor teman saksi langsung saksi serahkan ke teman saksi, kemudian saksi bersama sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI bertemu dengan sdr. ANDI ILHAMI TAUFIQ Alias DAENG di portal BTN Taman sejahtera tersebut dan langsung membahas tentang keuntungan gadai mobil, dan karena sudah ada kesepakatan tentang keuntungan mobil tersebut selanjutnya saksi bersama sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI dan sdr. ANDI ILHAMI TAUFIQ Alias DAENG berangkat menuju Sukaraja akan tetapi di tengah perjalanan saksi dihubungi oleh Calo mobil tersebut yang menyampaikan bahwa mobil tersebut sudah digadai di Hotel, kemudian saksi langsung pulang yang diantar oleh sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI ;

- Bahwa selanjutnya saksi langsung istirahat di rumah dan sekitar pukul 14.30 wita sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI menjemput saksi di rumah dengan menggunakan sepeda motornya, kemudian saksi bersama sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI pergi menuju Sekretariat UKF Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram), setelah sampai di Sekretariat UKF tersebut berselang waktu 30 menit datang Sdr. GUIDO YOHAN MBIRA Alias YOHAN Alias ISIS dengan temannya yang saksi tidak tahu namanya bertemu dengan sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI bertempat di teras ruangan Sekretariat UKF, saat itu juga saksi ada di teras ruangan



Sekretariat UKF tetapi agak diujung utara sendirian sedang maen HP, saksi tidak tahu apa yang dibicarakan oleh sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN dengan Sdr. GUIDO YOHAN MBIRA Alias YOHAN Alias ISIS bersama temannya tersebut, setelah adanya pembicaraan tersebut berjarak waktu 10 menit sdr. GUIDO YOHAN MBIRA Alias YOHAN Alias ISIS bersama temannya pergi meninggalkan Sekretariat UKF tersebut, setelah sdr. GUIDO YOHAN MBIRA Alias YOHAN Alias ISIS dan temannya pergi berselang waktu sekitar 15.30 menit datang sdr. MIMO PIDUQA BIN SUPARWANTO Alias MIMO ke Sekretariat UKF dan selanjutnya bertempat di teras ruangan Sekretariat UKF tersebut saksi dan sdr. MIMO PIDUQA BIN SUPARWANTO Alias MIMO melihat sendiri bahwa sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI mengeluarkan 2 (dua) poket narkoba jenis Ganja dari dalam tasnya kemudian masing-masing poketnya sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI mencubit narkoba jenis ganja tersebut kemudian hasil cubitannya langsung dilinting menjadi 1 (satu) lintingan narkoba jenis ganja yang dicampur dengan tembakau yang dibuat oleh sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI, setelah selesai melinting ganja tersebut kemudian saksi bersama-sama dengan sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI dan sdr. MIMO PIDUQA BIN SUPARWANTO Alias MIMO menggunakan narkoba jenis ganja secara bergiliran, dari hasil menggunakan tersebut saksi dapat menghisap sebanyak 4 (empat) kali, sdr. MIMO PIDUQA BIN SUPARWANTO Alias MIMO mendapatkan menghisap sebanyak 4 (empat) kali dan sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI mendapatkan menghisap sebanyak 4 (empat) kali ;

- Bahwa setelah saksi bersama-sama dengan sdr. MIMO PIDUQA BIN SUPARWANTO Alias MIMO dan sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI selesai menggunakan narkoba jenis narkoba ganja tersebut, saat itu sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI menyampaikan kepada saksi sendiri bahwa “ Ndro, ndak ada teman-temanmu yang mau cari ganja” selanjutnya saksi jawab “ bentar dulu Bi, coba saksi tanyakan dulu” selanjutnya saksi langsung menghubungi teman-teman saksi melalui konten WhatsApp dan SMS dengan menggunakan HP milik saksi sendiri, kemudian ada respon dari teman saksi melalui WhatsApp yaitu DANI PESOT yang beralamat di Dasan Agung dan sdr. RONI yang beralamat di Sukaraja yang ingin membeli narkoba jenis ganja selanjutnya respon dari teman saksi an.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANI PESOT ingin membeli narkoba jenis ganja seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tersebut saksi sampaikan kepada sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI, karena DANI PESOT yang lebih cepat merespon kemudian saksi suruh DANI PESOT untuk menunggu sebentar, selanjutnya saat itu datang sdr. ANDI ILHAMI TAUFIQ Alias DAENG ;

- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan sdr. MIMOSA PIDUQA BIN SUPARWANTO Alias MIMO, sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI dan sdr. ANDI ILHAMI TAUFIQ Alias DAENG duduk bersama di teras ruangan Sekretariat UKF tersebut yang membahas tentang keuntungan gadai mobil tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI pergi mengantarkan narkoba jenis ganja kepada sdr. DANI PESOT yang berada di Dasan Agung Mataram, sesampainya di Dasan Agung tepatnya di pinggir jalan Dasan Agung saksi bertemu dengan DANI PESOT kemudian sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI mengeluarkan poketan narkoba jenis ganja dari dalam tasnya dan menyerahkan kepada saksi sendiri selanjutnya poketan narkoba jenis ganja tersebut saksi serahkan kepada DANI PESOT, setelah saksi menyerahkan poketan narkoba jenis ganja tersebut kemudian sdr. DANI PESOT menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang saksi sendiri menerimanya, selanjutnya selesai transaksi tersebut saksi bersama dengan sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI kembali menuju Sekretariat UKF tersebut namun ditengah perjalanan saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI sebagai bentuk uang penjualan, sesampai di Sekretariat UKF tersebut saksi sudah melihat sdr. FIRMAN HIDAYAT BIN CHAIRUL ANWAR Alias FIRMAN , sdr. MIMOSA PIDUQA BIN SUPARWANTO Alias MIMO dan sdr. ANDI ILHAMI TAUFIQ Alias DAENG sedang duduk di teras ruangan Sekretariat UKF tersebut dan saksi bersama dengan sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI ikut duduk bergabung diteras ruangan secretariat tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan sdr. FIRMAN HIDAYAT BIN CHAIRUL ANWAR Alias FIRMAN, sdr. MIMOSA PIDUQA BIN SUPARWANTO Alias MIMO, sdr. ANDI ILHAMI TAUFIQ Alias DAENG dan sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI membahas untuk sharing/ patungan mengeluarkan uang untuk membeli

Halaman 83 dari 135 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu, selanjutnya sdr. FIRMAN HIDAYAT BIN CHAIRUL ANWAR Alias FIRMAN pergi untuk mengambil uang keperluan sharing/patungan ternyata ngabsen di kantor tempat kerjanya, kemudian saksi sendiri melihat secara langsung sdr. ANDI ILHAMI TAUFIQ Alias DAENG mengeluarkan uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI mengeluarkan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu, sedangkan sdr. MIMOSA PIDUQA BIN SUPARWANTO Alias MIMO mengeluarkan uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk kepentingan membeli air, saksi sendiri tidak mengeluarkan uang, kemudian uang yang dikeluarkan oleh 3 (tiga) orang teman saksi ditaruh diatas kursi, kemudian uang sebanyak Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr. ANDI ILHAMI TAUFIQ Alias DAENG diserahkan ke sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI sedangkan uang yang 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dibiarkan diatas kursi, selanjutnya sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI pergi keluar Sekretariat untuk membeli narkotika jenis shabu, dan saksi tidak tahu dimana tempat membelinya, kemudian saksi bersama dengan sdr. ANDI ILHAMI TAUFIQ Alias DAENG, sdr. MIMOSA PIDUQA BIN SUPARWANTO Alias MIMO menunggu di Sekretariat UKF tersebut, sekitar 30 menit sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI datang ke Sekretariat dari keluar membeli narkotika jenis shabu, sesampai sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI di sekretariat langsung menuju ruangan dalam sekretariat UKF tersebut dan kemudian saksi bersama-sama dengan sdr. ANDI ILHAMI TAUFIQ Alias DAENG, masuk menuju ruangan sekretariat UKF tersebut, setelah semuanya didalam sekretariat, sedangkan sdr. MIMOSA PIDUQA BIN SUPARWANTO Alias MIMO berada diluar dan duduk di teras ruangan sekretariat UKF tersebut ;

- Bahwa kemudian sdr. ANDI ILHAMI TAUFIQ Alias DAENG merakit alat hisap (bong), selanjutnya sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI mengeluarkan barang berupa 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu, selanjutnya poketan barang narkotika jenis shabu tersebut diserahkan kepada sdr. ANDI ILHAMI TAUFIQ Alias DAENG dan langsung memasukan narkotika jenis shabu tersebut kedalam pipet kaca, selanjutnya saksi bersama-sama dengan sdr. ANDI ILHAMI TAUFIQ Alias DAENG, sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI menggunakan narkotika jenis shabu secara bergiliran, dari hasil

Halaman 84 dari 135 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba jenis shabu tersebut saksi bersama dengan sdr. ANDI ILHAMI TAUFIQ Alias DAENG, sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI dapat menghisap sebanyak sama-sama 3 (tiga) kali hisapan, selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut kemudian saksi bersama dengan sdr. ANDI ILHAMI TAUFIQ Alias DAENG, sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI keluar dan duduk di teras ruangan Sekretariat tersebut, di tempat duduk tersebut sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI kembali bertanya kepada saksi tentang teman saksi an. RONI yang beralamat di Sukaraja “ ndro bagaimana temanmu yang masih kerja, jadi mau ngambil narkoba jenis ganja tersebut” dan saksi jawab “ belum ada” kemudian saksi langsung menghubungi sdr. RONI melalui SMS “ bagaimana Ron, jadi mau ngambil, apa sudah pulang kerja ente” terus dijawab pada intinya “ jadi mau ngambil “ sesaat setelah berkomunikasi melalui SMS dengan sdr. RONI, kemudian saksi menyampaikan kepada sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI bahwa teman saksi an. RONI jadi mau membeli narkoba jenis ganja dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tersebut, kemudian sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI langsung menyerahkan poketan narkoba jenis ganja kemudian saksi menerimanyadan saksi masukan kedalam saku celana samping kanan, setelah itu saksi langsung pergi sendirian dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna merah milik sdr. ANDI ILHAMI TAUFIQ Alias DAENG ke Sukaraja untuk menemui sdr. RONI, kemudian sesampainya di Sukaraja tepatnya di depan taman pinggir sungai Jangkok, selanjutnya saksi bertemu dengan sdr. RONI kemudian saksi menyerahkan poketan narkoba jenis ganja yang saksi ambil dari saku celana depan samping kanan kepada sdr. RONI dan selanjutnya sdr. RONI memberikan uang pembelian sebesar rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), sesaat selesai bertransaksi narkoba tersebut, kemudian saksi langsung pergi ke Dasan Agung menemui sdr. LUKMAN untuk menagih utang sebesar rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk menggantikan uang milik sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI yang saksi pergunakan sebagai uang patungan untuk membeli narkoba jenis shabu sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, selanjutnya saksi kembali ke Sekretariat UKF dengan membawa uang Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), sesampainya di Sekretariat sekitar pukul 18.40 wita saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang saksi dapat rincikan bahwa

Halaman 85 dari 135 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 85



uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang penjualan ganja ke sdr. RONI, dan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebagai uang pengembalian yang sebelumnya saksi pernah pinjam dari sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI, saat itu juga di sekretariat saksi sudah melihat sdr. ANDI ILHAMI TAUFIQ Alias DAENG, sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI, Sdr. MIMOSA PIDUQA BIN SUDARWANTO Alias MIMO, sdr. FIRMAN HIDAYAT BIN CHAIRIL ANWAR Alias FIRMAN, Sdr. RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA, sdr. SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA sedang duduk diteras ruangan Sekretariat UKF sedang berkomunikasi dan saksi juga tidak tahu apa yang dikomunikasikan ;

- Bahwa selanjutnya saat saksi menyerahkan uang Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI dalam posisi saksi berdiri, saat itu juga sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI menyampaikan kepada saksi untuk membeli narkoba jenis shabu, selanjutnya sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI menggunakan HP miliknya menghubungi seseorang yang saksi dengar namanya CARLOTA untuk membeli narkoba jenis shabu, selanjutnya sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI memberikan saksi uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian narkoba jenis shabu dan diberikan HP oleh sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI sebagai alat komunikasi dengan sdri. CARLOTA, kemudian sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI menjelaskan lokasi tempat membeli narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya setelah saksi menerima uang dan HP milik sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI langsung pergi menuju Karang bagu, setibanya sampai di Karang Bagu tepatnya di pinggir jalan sebelah kiri ada warung sebelum toko Aksesoris, saksi menghubungi seseorang yang bernama CARLOTA menggunakan HP miliknya sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI, kemudian saksi bertemu dengan sdri CARLOTA di pinggir jalan tersebut kemudian saksi bertransaksi narkoba jenis shabu, setelah saksi menerima barang berupa narkoba jenis shabu tersebut kemudian saksi kembali menuju Sekretariat,
- Bahwa sekitar pukul 19.30 wita saksi tiba di Sekretariat UKF tersebut dan saksi masih melihat sdr. ANDI ILHAMI TAUFIQ Alias DAENG, sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI, Sdr. MIMOSA PIDUQA BIN SUDARWANTO Alias MIMO, sdr. FIRMAN HIDAYAT BIN CHAIRIL ANWAR Alias FIRMAN, Sdr. RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA, sdr. SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA duduk diteras ruangan secretariat sedang mengkonsumsi narkoba jenis ganja, kemudian saksi sendiri masih posisi berdiri diteras tersebut dan mendapatkan giliran menggunakan narkoba jenis ganja tersebut ;

- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan sdr. ANDI ILHAMI TAUFIQ Alias DAENG, sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI, sdr. FIRMAN HIDAYAT BIN CHAIRIL ANWAR Alias FIRMAN, Sdr. RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA, masuk kedalam ruangan secretariat UKF tersebut untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya setelah saksi bersama-sama dengan sdr. ANDI ILHAMI TAUFIQ Alias DAENG, sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI, sdr. FIRMAN HIDAYAT BIN CHAIRIL ANWAR Alias FIRMAN, Sdr. RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut kemudian langsung keluar ruangan secretariat UKF dan saksi melihat Sdr. MIMOSA PIDUQA BIN SUDARWANTO Alias MIMO dan sdr. SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA, dan saat keluar sdr. ANDI ILHAMI TAUFIQ Alias DAENG juga memberikan saksi uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk membeli rokok, air dan air kemasan Aqua, setelah menerima uang dari sdr. ANDI ILHAMI TAUFIQ Alias DAENG kemudian saksi keluar secretariat untuk membelikan rokok gudang garam surya sebanyak 2 (dua) bungkus, 1 botol air kemasan aqua, sekembalinya saksi membeli rokok dan air kemasan tersebut ke secretariat saksi melihat sdr. ANDI ILHAMI TAUFIQ Alias DAENG, sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI, Sdr. MIMOSA PIDUQA BIN SUDARWANTO Alias MIMO, sdr. FIRMAN HIDAYAT BIN CHAIRIL ANWAR Alias FIRMAN, Sdr. RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA, sdr. SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA dan sdr. JUNDUSSYAHID AL GHOOZY BIN SUDARMAN Alias GOZY, duduk diteras ruangan secretariat, tetapi tidak lama kemudian sdr. sdr. JUNDUSSYAHID AL GHOOZY BIN SUDARMAN Alias GOZY keluar secretariat tersebut yang saksi tidak tahu tujuannya kemana, selanjutnya saksi bersama dengan sdr. FIRMAN HIDAYAT BIN CHAIRIL ANWAR Alias

Halaman 87 dari 135 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 87



FIRMAN duduk diteras ruangan secretariat UKF sambil bermain HP sedangkan karena duduknya agak berjauhan tetapi saksi melihat sdr. ANDI ILHAMI TAUFIQ Alias DAENG, sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI, Sdr. MIMOSA PIDUQA BIN SUDARWANTO Alias MIMO, Sdr. RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA, sdr. SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA ada melakukan kegiatan yang saksi tidak tahu pasti apa yang dilakukannya ;

- Bahwa setelah kegiatan yang dilakukan oleh sdr. ANDI ILHAMI TAUFIQ Alias DAENG, sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI, Sdr. MIMOSA PIDUQA BIN SUDARWANTO Alias MIMO, sdr. SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA duduk di tempat duduk yang berbentuk L dan saksi setahu saksi bahwa Sdr. RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA sudah tidak ikut bergabung di tempat duduk yang berbentuk L tersebut, kemudian saksi melihat sdr. ANDI ILHAM TAUFIQ Alias DAENG, sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI, Sdr. MIMOSA PIDUQA BIN SUDARWANTO Alias MIMO, sdr. SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA duduk di tempat duduk yang berbentuk L yang saksi tidak tahu akan melakukan kegiatan apa karena saat itu saksi masih duduk dengan sdr. FIRMAN HIDAYAT BIN CHAIRIL ANWAR Alias FIRMAN diteras ruangan UKF tersebut, dan sekitar 30 menit Sdr. JUNDUSSYAHID AL GHOOZY BIN SUDARMAN Alias GOZY bersama-sama dengan sdr. GUIDO YOHAN MBIRA Alias YOHAN Alias ISIS datang ke secretariat UKF dan sdr. Sdr. JUNDUSSYAHID AL GHOOZY BIN SUDARMAN Alias GOZY Langsung duduk di tempat duduk berbentuk L dan sdr. GUIDO YOHAN MBIRA Alias YOHAN Alias ISIS menuju teras ruangan UKF untuk makan, kemudian sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI memanggil saksi untuk ikut bergabung duduk di tempat duduk yang berbentuk L kemudian dengan waktu sekitar 10 menit saksi datang ke tempat duduk berbentuk L dan kemudian duduk disamping sebelah kanan sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI, selanjutnya saksi melihat sdr. GUIDO YOHAN MBIRA Alias YOHAN Alias ISIS datang dan duduk di tempat duduk berbentuk L bergabung dengan 6 (enam) orang teman saksi ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar jam 21.00 wita tiba-tiba datang beberapa orang yang berpakaian preman langsung mengamankan Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ANDY Alias DAENG, Sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alia ABI, Sdr. HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO Alias HENDRO, Sdr. JUNDUSYSYAHID AL GHOZY MB BIN SUDARMAN Alias GOZI, GUIDO YOHAN MBIRA Alias YOHAN Alias ISIS, Sdr. MIMOSA PUDIQA BIN SUDARWANTO Alias MIMO dan sdr. SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA sementara diri saksi yang saat itu berada di teras sekretariat juga diamankan dan dibawa ke tempat duduk yang berbentuk huruf L didepan sekretariat UKF tersebut ;

- Bahwa saat itu petugas kepolisian telah menemukan barang berupa :

- 1 (satu) buah kotak plastic (Tupperware) warna bening dengan tutup warna hijau yang didalamnya berisi 16 (enam belas) poket kecil daun, biji dan batang kering yang diduga narkotika jenis Ganja.

Tepatnya dibelakang tempat duduk Sdr. Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG, Sdr. GUIDO YOHAN MBIRA Alias YOHAN Alias ISIS, Sdr. JUNDUSYSYAHID AL GHOZY MB BIN SUDARMAN Alias GOZI, Sdr. HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO Alias HENDRO, Sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI yang jaraknya \pm 5 cm (lima senti meter) pada saat duduk pada tempat duduk yang berbentuk huruf L yang ada di didepan ruang Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut.

- 1 (satu) buah tabung plastic warna putih transparan yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga narkotika jenis Ganja.

Tepatnya diatas rumput yang ada didepan antara tempat duduk Sdr. SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA dan Sdr. MIMOSA PUDIQA BIN SUDARWANTO Alias MIMO yang jaraknya \pm 10 cm (sepuluh senti meter) pada saat duduk pada tempat duduk yang berbentuk huruf L yang ada di didepan ruang Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut.

- 1 (satu) buah tabung atau toples kaca warna bening yang tutupnya berwarna putih dan terdapat sebuah lobang yang ditutup dengan gulungan kertas tssue warna putih yang didalamnya berisi daun, biji dan batang kering yang diduga narkotika jenis Ganja yang telah dicampur dengan tembakau.

Tepatnya diatas rumput yang ada dibelakang antara tempat duduk Sdr. SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA dan Sdr.



MIMOSA PUDIQA BIN SUDARWANTO Alias MIMO yang jaraknya \pm 50 cm (lima puluh senti meter) pada saat duduk pada tempat duduk yang berbentuk huruf L yang ada di didepan ruang Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut.

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) linting daun, biji dan batang kering yang diuga narkoba jenis ganja yang dilinting dengan plastic bening dan pada ujung lintingan tersebut terdapat gulungan kertas warna putih.

Tepatnya diatas tempat duduk yang ada diantara Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG dan Sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI yang jaraknya \pm 5 cm (lima senti meter) pada saat duduk pada tempat duduk yang berbentuk huruf L yang ada di didepan ruang Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut.

- 1 (satu) bungkus kecil daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna bening.

Tepatnya didalam saku kecil bagian depan sebelah kanan celana panjang merk Lea warna biru dongker yang dipakai oleh Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian.

- 2 (dua) bungkus kecil daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip bening.

Tepatnya didalam saku bagian depan sebelah kanan celana yang dipakai oleh Sdr. JUNDUSYSAHID AL GHOZY MB BIN SUDARMAN Alias GOZI pada saat ditangkap

- 4 (empat) bungkus plastic transparan dan 1 (satu) bendel plastic warna putih transparan.

Tepatnya didalam laci meja yang ada didalam ruangan di sebelah utara ruangan Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut.

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Eiger yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic warna bening yang didalamnya terdapat



sisa lintingan daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis Ganja yang merupakan sisa dikonsumsi, 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hijau, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna gold dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih.

Tepatnya diatas lantai teras depan ruangan Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut.

➤ 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih – gold dengan nomor Sim Card Simpati 081353910597.

Tepatnya dalam pegangan tangan kiri Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG sendiri.

➤ 1 (satu) buah handphone warna silver merk Iphone.

Tepatnya didalam pegangan tangan kanan Sdr. SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA sendiri.

➤ 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna gold.

Tepatnya dalam pegangan kedua tangan Sdr. HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO Alias HENDRO.

➤ 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam.

Tepatnya didalam saku bagian depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh Sdr. JUNDUSYSAHID AL GHOZY MB BIN SUDARMAN Alias GOZI pada saat ditangkap.

➤ 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam – abu.

Tepatnya didalam saku bagian depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh Sdr. GUIDO YOHAN MBIRA Alias YOHAN Alias ISIS saat ditangkap.

➤ 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Nokia.

Tepatnya didalam saku bagian depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh Sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI saat ditangkap.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
8. Saksi RISWANDA TITANIA ANTARIKSAWAN Bin BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Als WANDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap saksi bersama dnegan teman-temannya ;
 - Bahwa Pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 pukul 19.47 wita, bertempat di Café Pancing yang beralamat di Jalan Pemuda Lingkungan Gomong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Gomong Kecamatan Mataram Kota Mataram telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi oleh petugas kepolisian dari Polda NTB.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi oleh petugas kepolisian POLDA NTB ditemukan barang bukti antara lain sebagai berikut:
2 (dua) bungkus sedang daun, batang dan biji kering yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna bening dan dibungkus dengan kertas nasi warna coklat ditemukan tepatnya di saku samping sebelah kanan jaket warna merah hitam merk "DF-JEANS" yang digunakan oleh saksi.
- Bahwa 1 (satu) buah tas pinggang warna biru hitam merk "TORCH" pada saku tengah yang didalamnya berisi 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Note 8 Pro warna hijau lembayung dengan simcard Simpati 082340817648 dan Smartfren 0881037579951 tepatnya didepan dada saksi yang diselempangkan.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi oleh petugas kepolisian POLDA NTB disaksikan secara langsung oleh 2 (dua) orang karyawan Café Pancing yang tidak saksi kenal.
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi oleh petugas kepolisian POLDA NTB, posisi saksi sedang duduk di salah satu meja di Café Pancing yang beralamat di Jalan Pemuda Lingkungan Gomong Kelurahan Gomong Kecamatan Mataram Kota Mataram.
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari Toni secara berpatungan bersama-sama dengan MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI ;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari saudara TONI dengan harga Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut adalah hasil uruanan dari GUIDO YOHAN MBIRA dengan JUNDDUSYAH AL GHOSZY MB BIN SUDARMAN, sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA Alias ABI dari hasil pembelian ganja milik RISWANDA yang dipecah oleh muhammad sultan Als ABI dengan harga sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus) rupiah dan ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Als DAENG sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan dari saksi membeli dan menyalahgunakan 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja tersebut yaitu untuk dikonsumsi oleh diri saksi;

Halaman 92 dari 135 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 17.00 wita saksi berada di Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram), disana saksi bertemu dengan FIRMAN HIDAYAT BIN CHAIRUL ANWAR Alias FIRMAN, MIMOSA PUDIQA BIN SUPARWANTO Alias MIMO, MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI, ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDY Alias DAENG, SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA, HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO Alias HENDRO, JUNDUSSYAHID AL GHOOZY BIN SUDARMAN Alias GOZI dan saksi GUIDO YOHAN MBIRA Alias YOHAN Alias ISIS sedang duduk di teras depan ruangan Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram);
- Bahwa saksi mengeluarkan uang dari saku samping kanan jaket yang saksi pergunakan saat itu sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkoba jenis ganja, selanjutnya uang tersebut saksi serahkan kepada MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA Alias ABI, Kemudian MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA Alias ABI menyerahkan kepada ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG dan kemudian ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG menyisihkan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan ditaruh di meja, kemudian uang tersebut menjadi Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang masih dipegang oleh ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG kemudian saksi tidak tahu operan uang tersebut;
- Bahwa selanjutnya saat RISWANDA TITANIA ANTARIKSAWAN BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA duduk bersama dengan FIRMAN HIDAYAT BIN CHAIRUL ANWAR Alias FIRMAN, MIMOSA PUDIQA BIN SUPARWANTO Alias MIMO, MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI, ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDY Alias DAENG, SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA, HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO Alias HENDRO, JUNDUSSYAHID AL GHOOZY BIN SUDARMAN Alias GOZI dan GUIDO YOHAN MBIRA Alias YOHAN Alias ISIS, saksi melihat sendiri SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA menyerahkan lipatan kertas yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga narkoba jenis ganja kepada ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG;

Halaman 93 dari 135 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 93



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG melinting narkoba jenis ganja tersebut menjadi 1 (satu) lintingan, selanjutnya 1 (satu) lintingan narkoba jenis ganja tersebut saksi konsumsi/pergunakan secara bergiliran bersama-sama dengan FIRMAN HIDAYAT BIN CHAIRUL ANWAR Alias FIRMAN, MIMOSA PUDIQA BIN SUPARWANTO Alias MIMO, MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI, ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDY Alias DAENG, SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA, HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO Alias HENDRO, JUNDUSSYAHID AL GHOOZY BIN SUDARMAN Alias GOZI dan GUIDO YOHAN MBIRA Alias YOHAN Alias ISIS, dari hasil menggunakan narkoba jenis ganja tersebut saksi dapat menghisap sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah selesai menggunakan narkoba jenis ganja tersebut, kemudian saksi melihat MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN Alias ABI merakit alat hisap (bong) yang akan dipergunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN Alias ABI memasukan narkoba jenis shabu tersebut kedalam pipet kaca;
- Bahwa saat sudah jadi alat hisap tersebut saksi bersama-sama dengan Saksi FIRMAN HIDAYAT BIN CHAIRUL ANWAR Alias FIRMAN, Saksi MIMOSA PUDIQA BIN SUPARWANTO Alias MIMO, MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI, ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDY Alias DAENG, saksi SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA, saksi HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO Alias HENDRO, saksi JUNDUSSYAHID AL GHOOZY BIN SUDARMAN Alias GOZI dan saksi GUIDO YOHAN MBIRA Alias YOHAN Alias ISIS masuk kedalam ruangan Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) dan kemudian menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa dari hasil menggunakan narkoba jenis shabu tersebut saksi dapat menghisap 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah itu saksi bersama-sama dengan Saksi FIRMAN HIDAYAT BIN CHAIRUL ANWAR Alias FIRMAN, Saksi MIMOSA PUDIQA BIN SUPARWANTO Alias MIMO, MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI, ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDY Alias DAENG, saksi SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA, saksi HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO Alias HENDRO, saksi JUNDUSSYAHID AL GHOOZY BIN SUDARMAN Alias

Halaman 94 dari 135 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- GOZI dan saksi GUIDO YOHAN MBIRA Alias YOHAN Alias ISIS keluar dari ruangan Sekretariat UKF tersebut dan kemudian duduk di teras ruangan;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 wita saksi melihat diatas kursi barang berupa bungkusan kertas nasi warna coklat yang didalamnya berisi daun, biji dan batang kering yang diduga narkotika jenis ganja;
 - Bahwa selanjutnya terhadap barang narkotika jenis ganja tersebut dipecah menjadi 2 (dua) bagian yang dilakukan oleh MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN Alias ABI, kemudian saksi mengambil 2 (dua) buah plastik warna bening tepatnya di laci meja yang ada didalam ruangan Sekretariat yang disuruh oleh MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN Alias ABI;
 - Bahwa setelah mengambil plastic tersebut kemudian MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN Alias ABI memasukan masing-masing bagian ke dalam plastik sehingga menjadi 2 (dua) bungkus dan yang merekatkan lubang plastic tersebut saksi sendiri dengan MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN Alias ABI dengan cara dibakar menggunakan korek api gas;
 - Bahwa setelah direkatkan 2 (dua) bungkus yang berisi daun, batang dan biji kerisng yang diduga narkotika jenis ganja tersebut dibungkus lagi dengan menggunakan kertas nasi warna coklat yang dilakukan oleh saksi MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN Alias ABI;
 - Bahwa selanjutnya bungkusan tersebut diserahkan kepada saksi sendiri,;
 - Bahwa kemudian saksi memasukkan bungkusan kertas nasi warna coklat yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus sedang daun, biji dan batang yang diduga narkotika jenis ganja tersebut kedalam saku samping kanan jaket warna merah hitam yang saksi pergunakan saat itu;
 - Bahwa selanjutnya saksi keluar Sekretariat UKF dengan menggunakan motor merk Yamaha vixion warna merah dengan TNKB : R 3877 YG menuju Café Pancing;
 - Bahwa setibanya di Café pancing kemudian sempat duduk dan tiba-tiba dilakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penggeledahan yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian Polda NTB;
 - Bahwa saksi menerangkan pernah menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis ganja dan shabu, saksi menggunakan narkotika jenis ganja sejak bulan Pebruari 2020, dan yang terakhir kali yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 20.20 wita bertempat di Sekretariat UKF tersebut, sedangkan menggunakan narkotika jenis shabu pertama kali mulai sekitar Akhir Bulan Mei 2020 dan terakhir kali menggunakan narkotika jenis shabu yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Sekretariat UKF;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 21.00 wita, Anggota Kepolisian POLDA NTB bergerak menuju Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) untuk melakukan pengembangan dengan membawa saksi dan barang bukti, kemudian Anggota Kepolisian POLDA NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi FIRMAN HIDAYAT BIN CHAIRUL ANWAR Alias FIRMAN, Saksi MIMOSA PUDIQA BIN SUPARWANTO Alias MIMO, MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI, ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDY Alias DAENG, saksi SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA, saksi HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO Alias HENDRO, saksi JUNDUSSYAHID AL GHOOZY BIN SUDARMAN Alias GOZI dan saksi GUIDO YOHAN MBIRA Alias YOHAN Alias ISIS bertempat di Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram);
- Bahwa saat itu petugas kepolisian telah menemukan barang berupa :
 - 1 (satu) buah kotak plastic (Tupperware) warna bening dengan tutup warna hijau yang didalamnya berisi 16 (enam belas) poket kecil daun, biji dan batang kering yang diduga narkotika jenis Ganja.

Tepatnya dibelakang tempat duduk Sdr. Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG, Sdr. GUIDO YOHAN MBIRA Alias YOHAN Alias ISIS, Sdr. JUNDUSYAHID AL GHOOZY MB BIN SUDARMAN Alias GOZI, Sdr. HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO Alias HENDRO, Sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI yang jaraknya ± 5 cm (lima senti meter) pada saat duduk pada tempat duduk yang berbentuk huruf L yang ada di didepan ruang Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut.

- 1 (satu) buah tabung plastic warna putih transparan yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga narkotika jenis Ganja.

Tepatnya diatas rumput yang ada didepan antara tempat duduk Sdr. SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA dan Sdr. MIMOSA PUDIQA BIN SUDARWANTO Alias MIMO yang jaraknya ± 10 cm (sepuluh senti meter) pada saat duduk pada tempat duduk yang berbentuk huruf L yang ada di didepan ruang Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut.



- 1 (satu) buah tabung atau toples kaca warna bening yang tutupnya berwarna putih dan terdapat sebuah lobang yang ditutup dengan gulungan kertas tisu warna putih yang didalamnya berisi daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis Ganja yang telah dicampur dengan tembakau.

Tepatnya diatas rumput yang ada dibelakang antara tempat duduk Sdr. SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA dan Sdr. MIMOSA PUDIQA BIN SUDARWANTO Alias MIMO yang jaraknya ± 50 cm (lima puluh senti meter) pada saat duduk pada tempat duduk yang berbentuk huruf L yang ada di didepan ruang Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut.

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) linting daun, biji dan batang kering yang diuga narkoba jenis ganja yang dilinting dengan plastic bening dan pada ujung lintingan tersebut terdapat gulungan kertas warna putih.

Tepatnya diatas tempat duduk yang ada diantara Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG dan Sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI yang jaraknya ± 5 cm (lima senti meter) pada saat duduk pada tempat duduk yang berbentuk huruf L yang ada di didepan ruang Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut.

- 1 (satu) bungkus kecil daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna bening.

Tepatnya didalam saku kecil bagian depan sebelah kanan celana panjang merk Lea warna biru dongker yang dipakai oleh Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian.

- 2 (dua) bungkus kecil daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip bening.

Tepatnya didalam saku bagian depan sebelah kanan celana yang dipakai oleh Sdr. JUNDUSYSAHID AL GHOZY MB BIN SUDARMAN Alias GOZI pada saat ditangkap



- 4 (empat) bungkus plastic transparan dan 1 (satu) bendel plastic warna putih transparan.

Tepatnya didalam laci meja yang ada didalam ruangan di sebelah utara ruangan Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut.

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Eiger yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic warna bening yang didalamnya terdapat sisa lintingan daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis Ganja yang merupakan sisa dikonsumsi, 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hijau, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna gold dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih.

Tepatnya diatas lantai teras depan ruangan Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut.

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih – gold dengan nomor Sim Card Simpati 081353910597.

Tepatnya dalam pegangan tangan kiri Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG sendiri.

- 1 (satu) buah handphone warna silver merk Iphone.

Tepatnya didalam pegangan tangan kanan Sdr. SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA sendiri.

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna gold.

Tepatnya dalam pegangan kedua tangan Sdr. HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO Alias HENDRO.

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam.

Tepatnya didalam saku bagian depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh Sdr. JUNDUSYSAHID AL GHOZY MB BIN SUDARMAN Alias GOZI pada saat ditangkap.

- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam – abu.

Tepatnya didalam saku bagian depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh Sdr. GUIDO YOHAN MBIRA Alias YOHAN Alias ISIS saat ditangkap.

- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Nokia.

Tepatnya didalam saku bagian depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh Sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI saat ditangkap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi bersama yang lainnya beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor kepolisian Polda NTB untuk di proses lebih lanjut.
 - Bahwa benar terhadap diri saksi telah dilakukan asesmen medis dan hukum di Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 3 September 2020.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
9. Saksi SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti berupa narkoba jenis ganja yang ditemukan oleh Aparat kepolisian saat penggeledahan saksi RISWANDA TITANIA ANTARIKSAWAN BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA yaitu sebanyak 2 (dua) bungkus sedang daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan.
 - Bahwa saksi menerangkan maksud dan tujuan dari saksi Riswanda membeli dan menyalahgunakan 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja tersebut yaitu untuk dikonsumsi oleh diri saksi.
 - Bahwa berawal ketika saksi berkumpul duduk didepan UKM datang saksi GUIDO YOHAN MBIRA Als YOHAN Als ISIS bersama dengan saksi JUNDUSYAHID AL GHOZZY MB BIN SUDARMAN, bersama dengan saksi SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA dan ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Als DAENG dan saksi MIMOSA PIDUQA BIN SUDARWANTO Alias MIMO, saksi FIRMAN HIDAYAT BIN CHAIRIL ANWAR Alias FIRMAN, sekitar pukul 17.50 wita saksi kumpul di Sekretariat Unit Kerja Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram), dan langsung bersama diteras depan ruangan Sekretariat Unit Kerja Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) sedang mengkonsumsi narkoba jenis ganja, kemudian saksi langsung ikut duduk bergabung untuk mengkonsumsi narkoba jenis ganja.
 - Bahwa saat saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA pergi, dimana MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI melinting ganja tersebut dan tidak tahu menjadi berapa lintingan, yang dilihat langsung oleh saksi SUHARDI selanjutnya saksi SUHARIADI kembali ke tempat duduk yang berbentuk L

Halaman 99 dari 135 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menemui saksi ANDI ILHAMI TAUFIQ Alias DAENG dan sempat berbincang-bincang,
- Bahwa kemudian ANDI ILHAMI TAUFIQ Alias DAENG dipanggil oleh MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI dan tidak berselang waktu yang lama selanjutnya ANDI ILHAMI TAUFIQ Alias DAENG kembali ke tempat duduk yang berbentuk L dengan membawa 1 (satu) Linting ganja yang sudah dibakar dan memberikan langsung kepada saksi SUHARIADI kemudian saksi SUHARIADI menggunakan narkoba jenis ganja yang sudah dilinting dan dibakar tersebut, selanjutnya datang saksi MIMOSA PIDUQA BIN SUDARWANTO Alias MIMO ke tempat duduk yang berbentuk L, dan tidak lama kemudian saksi GUIDO YOHAN MBIRA Als YOHAN Als ISIS bersama saksi JUNDUSYSAHID AL GHOZY MB BIN SUDARMAN Alias GHOZY kembali datang dan langsung duduk di tempat duduk yang berbentuk L dan ikut mengonsumsi narkoba jenis ganja tersebut dengan cara bergiliran.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bersama dengan saksi dan teman-temannya membeli narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari saudara TONI dengan harga Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut adalah hasil urunan dari saksi GUIDO YOHAN MBIRA dengan saksi JUNDUSYSAHID AL GHOZZY MB BIN SUDARMAN, sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA Alias ABI dari hasil pembelian ganja milik saksi RISWANDA yang dipecah oleh muhammad sultan Als ABI dengan harga sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus) rupiah dan ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Als DAENG sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sekitar pukul 17.50 saksi tiba di Sekretariat Unit Kerja Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram), saksi melihat Saksi FIRMAN HIDAYAT BIN CHAIRUL ANWAR Alias FIRMAN, Saksi MIMOSA PUDIQA BIN SUPARWANTO Alias MIMO, MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI, ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDY Alias DAENG, saksi HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO Alias HENDRO, saksi JUNDUSSYAHID AL GHOOZY BIN SUDARMAN Alias GOZI dan saksi GUIDO YOHAN MBIRA Alias YOHAN Alias ISIS sedang duduk diteras depan ruangan Sekretariat Unit Kerja Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) sedang mengonsumsi narkoba

Halaman 100 dari 135 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 100



jenis ganja, kemudian saksi langsung menuju tempat duduk di depan teras ruangan Sekretariat Unit Kerja Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) ikut duduk bergabung dengan teman-teman yang saksi sebutkan diatas untuk mengkonsumsi narkotika jenis ganja.

- Bahwa saksi melihat RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALS WANDA mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan langsung diserahkan ke MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI selanjutnya uang tersebut diserahkan lagi kepada ANDI ILHAMI TAUFIQ Alias DAENG.
- Bahwa saksi menerangkan saat itu RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALS WANDA mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari Toni secara berpatungan bersama-sama dengan saksi sendiri mengeluarkan uang sebesar Rp 300.000, ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG mengeluarkan uang sebesar Rp 200.000, saksi SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA mengeluarkan uang sebesar Rp 200.000, saksi JUNDUSYSYAHID AL GHOZY MB BIN SUDARMAN Alias GHOZY mengeluarkan uang sebesar Rp 200.000, saksi dan RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA mengeluarkan uang sebesar Rp 1.300.000.
- Bahwa yang pertama kali membakar dan menghisap adalah ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDY Alias DAENG dan masing-masing mendapatkan giliran sebanyak 3 (tiga) kali putaran.
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut, kemudian satu-persatu masuk kedalam ruangan Sekretariat Unit Kerja Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu.
- Bahwa saksi melihat MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI dan RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA memecah Narkotika jenis Ganja tersebut menjadi 2 (dua) bungkus sedang yang akan diserahkan kepada RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA.
- Bahwa ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDY Alias DAENG menyisihkan barang ganja yang diambil sedikit dari 2 (dua) bungkus sedang ganja tersebut menjadi 2 bagian yaitu 1 (satu) bagian diserahkan kepada MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI untuk selanjutnya dilinting menjadi lintingan rokok siap pakai dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagian lagi dibungkus oleh saksi ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDY Alias DAENG dengan menggunakan plastik bekas pembungkus rokok dan kemudian disimpan didalam saku kecil sebelah kanan bagian depan celana yang dipakai oleh ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDY Alias DAENG.
- Bahwa barang yang disimpan oleh ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDY Alias DAENG tersebut untuk dipakai secara bersama – sama malam itu. Sedangkan sebagian yang diserahkan kepada MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI untuk dilinting menjadi lintingan ganja siap pakai yang rencananya untuk dipakai bersama-sama saat itu.
 - Bahwa kemudian barang 2 (dua) bungkus sedang yang dipecah oleh MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI tersebut selanjutnya diserahkan oleh MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI kepada RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA tersebut dan setelah menerima barang 2 (dua) bungkus sedang ganja tersebut selanjutnya RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA menyimpan di dalam saku jaket yang dipakai saat itu.
 - Bahwa kemudian berselang beberapa menit, ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDY Alias DAENG yang duduk di tempat duduk yang berbentuk huruf L depan sekretariat UKF tersebut datang ke teras dan menghampiri MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI untuk mengambil lintingan ganja yang telah dibuat oleh MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI tersebut. Saat itu MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI telah dapat membuat 2 (dua) buah lintingan ganja siap pakai. Selanjutnya 1 (satu) lintingan ganja siap pakai tersebut diambil oleh ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDY Alias DAENG dan kemudian dibakar untuk dikonsumsi bersama-sama secara bergiliran.
 - Bahwa yang pertama kali membakar dan menghisap adalah ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDY Alias DAENG tersebut dan masing-masing mendapatkan giliran sebanyak 3 (tiga) kali putaran.
 - Bahwa tidak lama kemudian tiba-tiba datang aparat Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi bersama dengan teman-temannya, selanjutnya Aparat Kepolisian Polda NTB membawa saksi GUIDO YOHAN dan saksi SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA, ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDY Alias DAENG, MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA Alias ABI, saksi MIMOSA PUDIQA BIN SUPARWANTO Alias MIMO, saksi FIRMAN HIDAYAT BIN

Halaman 102 dari 135 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHAIRUL ANWAR Alias FIRMAN, saksi HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDY PUJI UTOMO Alias HENDRO, saksi JUNDUSSYAHID AL GHOOZY BIN SUDARMAN Alias GOZI, dan saksi RISWANDA TITANIA ANTARIKSAWAN BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA beserta barang bukti Ke Polda NTB untuk penyidikan lebih lanjut

- Bahwa saat itu petugas kepolisian telah menemukan barang berupa :

- 1 (satu) buah kotak plastic (Tupperware) warna bening dengan tutup warna hijau yang didalamnya berisi 16 (enam belas) poket kecil daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis Ganja.

Tepatnya dibelakang tempat duduk Sdr. Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG, Sdr. GUIDO YOHAN MBIRA Alias YOHAN Alias ISIS, Sdr. JUNDUSYAHID AL GHOOZY MB BIN SUDARMAN Alias GOZI, Sdr. HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO Alias HENDRO, Sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI yang jaraknya ± 5 cm (lima senti meter) pada saat duduk pada tempat duduk yang berbentuk huruf L yang ada di didepan ruang Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut.

- 1 (satu) buah tabung plastic warna putih transparan yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga narkoba jenis Ganja.

Tepatnya diatas rumput yang ada didepan antara tempat duduk Sdr. SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA dan Sdr. MIMOSA PUDIQA BIN SUDARWANTO Alias MIMO yang jaraknya ± 10 cm (sepuluh senti meter) pada saat duduk pada tempat duduk yang berbentuk huruf L yang ada di didepan ruang Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut.

- 1 (satu) buah tabung atau toples kaca warna bening yang tutupnya berwarna putih dan terdapat sebuah lobang yang ditutup dengan gulungan kertas tisu warna putih yang didalamnya berisi daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis Ganja yang telah dicampur dengan tembakau.

Tepatnya diatas rumput yang ada dibelakang antara tempat duduk Sdr. SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA dan Sdr. MIMOSA PUDIQA BIN SUDARWANTO Alias MIMO yang jaraknya ± 50 cm (lima puluh senti meter) pada saat duduk pada tempat duduk yang berbentuk huruf L yang ada di didepan ruang Sekretariat Unit



Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut.

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) linting daun, biji dan batang kering yang diuga narkoba jenis ganja yang dilinting dengan plastic bening dan pada ujung lintingan tersebut terdapat gulungan kertas warna putih.

Tepatnya diatas tempat duduk yang ada diantara Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG dan Sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI yang jaraknya \pm 5 cm (lima senti meter) pada saat duduk pada tempat duduk yang berbentuk huruf L yang ada di didepan ruang Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut.

- 1 (satu) bungkus kecil daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna bening.

Tepatnya didalam saku kecil bagian depan sebelah kanan celana panjang merk Lea warna biru dongker yang dipakai oleh Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian.

- 2 (dua) bungkus kecil daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip bening.

Tepatnya didalam saku bagian depan sebelah kanan celana yang dipakai oleh Sdr. JUNDUSYSAHID AL GHOZY MB BIN SUDARMAN Alias GOZI pada saat ditangkap

- 4 (empat) bungkus plastic transparan dan 1 (satu) bendel plastic warna putih transparan.

Tepatnya didalam laci meja yang ada didalam ruangan di sebelah utara ruangan Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut.

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Eiger yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic warna bening yang didalamnya terdapat sisa lintingan daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis Ganja yang merupakan sisa dikonsumsi, 1 (satu) buah handphone



merk Redmi warna hijau, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna gold dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih.

Tepatnya diatas lantai teras depan ruangan Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut.

➤ 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih – gold dengan nomor Sim Card Simpati 081353910597.

Tepatnya dalam pegangan tangan kiri Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG sendiri.

➤ 1 (satu) buah handphone warna silver merk Iphone.

Tepatnya didalam pegangan tangan kanan Sdr. SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA sendiri.

➤ 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna gold.

Tepatnya dalam pegangan kedua tangan Sdr. HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO Alias HENDRO.

➤ 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam.

Tepatnya didalam saku bagian depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh Sdr. JUNDUSYAHID AL GHOZY MB BIN SUDARMAN Alias GOZI pada saat ditangkap.

➤ 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam – abu.

Tepatnya didalam saku bagian depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh Sdr. GUIDO YOHAN MBIRA Alias YOHAN Alias ISIS saat ditangkap.

➤ 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Nokia.

Tepatnya didalam saku bagian depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh Sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI saat ditangkap.

- Bahwa setelah itu saksi bersama yang lainnya beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor kepolisian Polda NTB untuk di proses lebih lanjut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
10. Saksi JUNDUSSYAHID AL GHOZY MB bin SUDARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa berawal ketika saksi berkumpul duduk di depan UKM datang GUIDO YOHAN MBIRA Als YOHAN Als ISIS bersama dengan saksi JUNDUSYAHID AL GHOZY MB BIN SUDARMAN, bersama dengan saksi SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA dan ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Als DAENG dan saksi MIMOSA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIDUQA BIN SUDARWANTO Alias MIMO, saksi FIRMAN HIDAYAT BIN CHAIRIL ANWAR Alias FIRMAN, sekitar pukul 17.50 wita saksi kumpul di Sekretariat Unit Kerja Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram), dan langsung bersama diteras depan ruangan Sekretariat Unit Kerja Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) sedang mengkonsumsi narkoba jenis ganja, kemudian saksi langsung ikut duduk bergabung untuk mengkonsumsi narkoba jenis ganja.

- Bahwa saat saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA pergi, dimana MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI melinting ganja tersebut dan tidak tahu menjadi berapa lintingan, yang dilihat langsung oleh saksi SUHARDI selanjutnya saksi SUHARIADI kembali ke tempat duduk yang berbentuk L menemui ANDI ILHAMI TAUFIQ Alias DAENG dan sempat berbincang-bincang, kemudian ANDI ILHAM TAUFIQ Alias DAENG dipanggil oleh MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI dan tidak berselang waktu yang lama selanjutnya ANDI ILHAMI TAUFIQ Alias DAENG kembali ke tempat duduk yang berbentuk L dengan membawa 1 (satu) Linting ganja yang sudah dibakar dan memberikan langsung kepada saksi SUHARIADI kemudian saksi SUHARIADI menggunakan narkoba jenis ganja yang sudah dilinting dan dibakar tersebut, selanjutnya datang saksi MIMOSA PIDUQA BIN SUDARWANTO Alias MIMO ke tempat duduk yang berbentuk L, dan tidak lama kemudian GUIDO YOHAN MBIRA Als YOHAN Als ISIS bersama saksi JUNDUSYSYAHID AL GHOZY MB BIN SUDARMAN Alias GHOZY kembali datang dan langsung duduk di tempat duduk yang berbentuk L dan ikut mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut dengan cara bergiliran.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi dan teman- temannya membeli narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari saudara TONI dengan harga Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut adalah hasil urunan dari GUIDO YOHAN MBIRA dengan saksi JUNDUSYAHID AL GHOZZY MB BIN SUDARMAN, sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA Alias ABI dari hasil pembelian ganja milik saksi RISWANDA yang dipecah oleh muhammad sultan Als ABI dengan harga sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus) rupiah dan ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Als DAENG sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan

Halaman 106 dari 135 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar jam 18.40 wita, saksi, Saksi FIRMAN HIDAYAT BIN CHAIRUL ANWAR Alias FIRMAN, Saksi MIMOSA PUDIQA BIN SUPARWANTO Alias MIMO, MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI, ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDY Alias DAENG, saksi SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA, saksi HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO Alias HENDRO, saksi JUNDUSSYAHID AL GHOOZY BIN SUDARMAN Alias GOZI dan saksi GUIDO YOHAN MBIRA Alias YOHAN Alias ISIS masuk kedalam ruang sekretariat UKF tersebut untuk menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama secara bergiliran;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
11. Saksi GUIDO YOHAN MBIRA Als YOHAN Als ISIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa dimana berawal ketika saksi GUIDO YOHAN MBIRA Als YOHAN Als ISIS bersama dengan saksi JUNDDUSYAH AL GHOOZY MB BIN SUDARMAN, MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA Alias ABI bersama dengan saksi SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA dan ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Als DAENG **sekitar pukul 17.50 wita** saksi kumpul di Sekretariat Unit Kerja Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram), dan pada saat itu saksi datang bersama dengan saksi JUNDDUSYAH AL GHOOZY MB BIN SUDARMAN dan melihat saksi MIMOSA PIDUQA BIN SUDARWANTO Alias MIMO, saksi FIRMAN HIDAYAT BIN CHAIRIL ANWAR Alias FIRMAN, saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA, ANDI ILHAMI TAUFIQ Alias DAENG dan MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI dan saksi SUHARIADI sedang duduk diteras depan ruangan Sekretariat Unit Kerja Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) sedang mengkonsumsi narkoba jenis ganja, kemudian saksi langsung ikut duduk bergabung untuk mengkonsumsi narkoba jenis ganja.
 - Bahwa saat saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA pergi, saat itu juga saksi SUHARIADI melihat saksi MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI melinting ganja tersebut dan tidak tahu menjadi berapa lintingan, kemudian saksi SUHARIADI kembali ke tempat duduk yang berbentuk L menemui saksi ANDI ILHAMI TAUFIQ Alias DAENG dan sempat berbincang-

Halaman 107 dari 135 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 107



bincang, kemudian saksi ANDI ILHAMI TAUFIQ Alias DAENG dipanggil oleh saksi MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI dan tidak berselang waktu yang lama selanjutnya saksi ANDI ILHAMI TAUFIQ Alias DAENG kembali ke tempat duduk yang berbentuk L dengan membawa 1 (satu) Linting ganja yang sudah dibakar dan memberikan langsung kepada saksi SUHARIADI kemudian saksi SUHARIADI menggunakan narkoba jenis ganja yang sudah dilinting dan dibakar tersebut, selanjutnya datang saksi MIMOSA PIDUQA BIN SUDARWANTO Alias MIMO ke tempat duduk yang berbentuk L, dan tidak lama kemudian terdakwa GUIDO YOHAN MBIRA Als YOHAN Als ISIS bersama saksi JUNDUSYSYAHID AL GHOZY MB BIN SUDARMAN Alias GHOZY kembali datang dan langsung duduk di tempat duduk yang berbentuk L dan ikut mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut dengan cara bergiliran.

- Bahwa sebelum mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut sebelumnya saksi ditelepon saksi JUNDUSYSYAHID AL GHOZY MB BIN SUDARMAN Alias GHOZY untuk membelikan narkoba jenis ganja menggunakan uang saksi GUIDO YOHAN dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi bersama saksi JUNDUSYSYAHID AL GHOZY MB BIN SUDARMAN Alias GHOZY pergi secara bersama-sama ke Sekretariat Unit Kerja Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram).
- Bahwa saksi sebelumnya Pada hari rabu tanggal 1 juli 2020 dan jam sudah tidak diingat lagi bertempat Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram Jalan pendidikan No 37 Mataram dan pada hari senin tanggal 06 Juli 2020 dan jam sudah tidak diingat lagi bertempat di Gili Trawangan di Dusun Gili trawangan, Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara **juga pernah mengkonsumsi narkoba** dengan cara awalnya saksi terlebih dahulu daun ganja kering dilinting dengan menggunakan kertas rokok (jenis kertas dolar) selanjutnya di bakar kemudian di hisap sebagaimana layaknya orang merokok sehingga setelah menghisap ganja tersebut yang saksi rasakan yaitu merasa bahagia, senang, pikiran menjadi khayalan tinggi, lapar, badan merasa segar.
- Bahwa sebelumnya juga saksi sudah mengkonsumsi sendiri bahwa saksi menggunakan/mengkonsumsi Narkoba jenis ganja dengan cara awalnya saksi terlebih dahulu daun ganja kering dilinting dengan menggunakan kertas rokok (jenis kertas dolar) selanjutnya di bakar kemudian di hisap sebagaimana layaknya orang merokok sehingga setelah menghisap ganja



tersebut yang saksi rasakan yaitu merasa bahagia, senang, pikiran menjadi khayalan tinggi, lapar, badan merasa segar.

- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari saudara TONI dengan harga Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut adalah hasil urunan dari saksi GUIDO YOHAN MBIRA dengan saksi JUNDDUSYAH I AL GHOZZY MB BIN SUDARMAN, sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA Alias ABI dari hasil pembelian ganja milik saksi RISWANDA yang dipecah oleh Muhammad sultan Als ABI dengan harga sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus) rupiah dan ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Als DAENG sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA sebesar Rp.200.000 (dua rtaus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
12. Saksi ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti berupa narkoba jenis ganja yang ditemukan oleh Aparat kepolisian saat pengeledahan saksi RISWANDA TITANIA ANTARIKSAWAN BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA yaitu sebanyak 2 (dua) bungkus sedang daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan.
 - Bahwa saksi menerangkan maksud dan tujuan dari saksi Riswanda membeli dan menyalahgunakan 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja tersebut yaitu untuk dikonsumsi oleh diri saksi.
 - Bahwa berawal ketika saksi berkumpul duduk didepan UKM datang saksi GUIDO YOHAN MBIRA Als YOHAN Als ISIS bersama dengan saksi JUNDDUSYAH I AL GHOZZY MB BIN SUDARMAN, bersama dengan saksi SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA dan ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Als DAENG dan saksi MIMOSA PIDUQA BIN SUDARWANTO Alias MIMO, saksi FIRMAN HIDAYAT BIN CHAIRIL ANWAR Alias FIRMAN, sekitar pukul 17.50 wita saksi kumpul di Sekretariat Unit Kerja Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram), dan langsung bersama diteras depan ruangan Sekretariat Unit Kerja Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Unversitas Mataram (Unram) sedang mengkonsumsi narkoba jenis ganja, kemudian saksi langsung ikut duduk bergabung untuk mengkonsumsi narkoba jenis ganja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA pergi, dimana MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI melinting ganja tersebut dan tidak tahu menjadi berapa lintingan, yang dilihat langsung oleh saksi SUHARDI selanjutnya saksi SUHARIADI kembali ke tempat duduk yang berbentuk L menemui saksi ANDI ILHAMI TAUFIQ Alias DAENG dan sempat berbincang-bincang, kemudian ANDI ILHAMI TAUFIQ Alias DAENG dipanggil oleh MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI dan tidak berselang waktu yang lama selanjutnya ANDI ILHAMI TAUFIQ Alias DAENG kembali ke tempat duduk yang berbentuk L dengan membawa 1 (satu) Linting ganja yang sudah dibakar dan memberikan langsung kepada saksi SUHARIADI kemudian saksi SUHARIADI menggunakan narkoba jenis ganja yang sudah dilinting dan dibakar tersebut, selanjutnya datang saksi MIMOSA PIDUQA BIN SUDARWANTO Alias MIMO ke tempat duduk yang berbentuk L, dan tidak lama kemudian saksi GUIDO YOHAN MBIRA Als YOHAN Als ISIS bersama saksi JUNDUSYAHID AL GHOZY MB BIN SUDARMAN Alias GHOZY kembali datang dan langsung duduk di tempat duduk yang berbentuk L dan ikut mengonsumsi narkoba jenis ganja tersebut dengan cara bergiliran.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi dan teman- temannya membeli narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari saudara TONI dengan harga Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut adalah hasil urunan dari saksi GUIDO YOHAN MBIRA dengan saksi JUNDUSYAHID AL GHOZZY MB BIN SUDARMAN, sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA Alias ABI dari hasil pembelian ganja milik saksi RISWANDA yang dipecah oleh muhammad sultan Als ABI dengan harga sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus) rupiah dan ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Als DAENG sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) .
- Bahwa sekitar jam 18.40 wita, Saksi FIRMAN HIDAYAT BIN CHAIRUL ANWAR Alias FIRMAN, Saksi MIMOSA PUDIQA BIN SUPARWANTO Alias MIMO, MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI, ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDY Alias DAENG, saksi SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA, saksi HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO Alias HENDRO, saksi JUNDUSSYAHID AL GHOOZY BIN SUDARMAN Alias GOZI dan saksi

Halaman 110 dari 135 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 110



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUIDO YOHAN MBIRA Alias YOHAN Alias ISIS masuk kedalam ruang sekretariat UKF tersebut untuk menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama secara bergiliran.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar jam 18.00 wita bertempat Sekretariat UKF tersebut, saksi melihat bahwa Riswanda menyerahkan uang sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut yang merupakan uang untuk membeli barang berupa 2 (dua) garis ganja tersebut kepada MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI dan saat itu MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI langsung menghitung jumlah uang tersebut dihadapan saksi dan teman-teman yang lainnya tersebut dan setelah uang tersebut diserahkan kepada diri saksi dan selanjutnya dihadapan teman-teman saksi tersebut, sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) saksi sisihkan dan saksi taruh di Meja yang ada di sekretariat UKF tersebut sebagai uang untuk membeli rokok dan minum untuk saksi dan teman-teman saksi tersebut. Dan sebanyak Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) saksi serahkan kepada saksi SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA tersebut.
- Bahwa setelah itu saksi, Riswanda, Saksi FIRMAN HIDAYAT BIN CHAIRUL ANWAR Alias FIRMAN, Saksi MIMOSA PUDIQA BIN SUPARWANTO Alias MIMO, MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI, saksi SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA, saksi HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO Alias HENDRO, saksi JUNDUSSYAHID AL GHOOZY BIN SUDARMAN Alias GOZI dan saksi GUIDO YOHAN MBIRA Alias YOHAN Alias ISIS masuk ke dalam ruangan sekretariat UKF tersebut.
- Bahwa saat berada didalam ruangan sekretariat UKF tersebut, saksi melihat Riswanda, Saksi FIRMAN HIDAYAT BIN CHAIRUL ANWAR Alias FIRMAN, Saksi MIMOSA PUDIQA BIN SUPARWANTO Alias MIMO, MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI, saksi SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA, saksi HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO Alias HENDRO, saksi JUNDUSSYAHID AL GHOOZY BIN SUDARMAN Alias GOZI dan saksi GUIDO YOHAN MBIRA Alias YOHAN Alias ISIS hendak menggunakan shabu dan saat itu saksi langsung diberikan kesempatan pertama untuk membakar shabu tersebut.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas warna coklat yang berada diatas meja sekretariat UKF tersebut saksi buka dihadapan MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA

Halaman 111 dari 135 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 111



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BIN IMRAN Alias ABI dan terdakwa tersebut dan setelah itu saksi serahkan kepada MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI sepengetahuan Riswanda tersebut.
- Bahwa kemudian berselang beberapa menit, saksi kembali ke teras sekretariat UKF menghampiri MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI dan terdakwa yang saat itu sedang membagi barang 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat tersebut menjadi 2 (dua) bungkus sedang ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan dan saat itu juga saksi meminta sedikit dari barang ganja tersebut untuk rencananya agar bisa digunakan secara bersama-sama di sekretariat UKF tersebut.
 - Bahwa saksi menyisihkan barang ganja yang diambil sedikit dari 2 (dua) bungkus sedang ganja tersebut menjadi 2 bagian yaitu 1 (satu) bagian diserahkan kepada MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI untuk selanjutnya dilinting menjadi lintingan rokok siap pakai dan sebagian lagi dibungkus oleh saksi dengan menggunakan plastik bekas pembungkus rokok dan kemudian disimpan didalam saku kecil sebelah kanan bagian depan celana yang dipakai oleh saksi.
 - Bahwa barang yang disimpan oleh saksi tersebut untuk dipakai secara bersama – sama malam itu. Sedangkan sebagian yang diserahkan kepada MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI untuk dilinting menjadi lintingan ganja siap pakai yang rencananya untuk dipakai bersama-sama saat itu.
 - Bahwa kemudian barang 2 (dua) bungkus sedang yang dipecah oleh MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI tersebut selanjutnya diserahkan oleh MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI kepada terdakwa tersebut dan setelah menerima barang 2 (dua) bungkus sedang ganja tersebut selanjutnya Riswanda menyimpan di dalam saku jaket yang dipakai saat itu.
 - Bahwa kemudian berselang beberapa menit, saksi menghampiri MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI untuk mengambil lintingan ganja yang telah dibuat oleh MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI tersebut. Saat itu MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI telah dapat membuat 2 (dua) buah lintingan ganja siap pakai. Selanjutnya 1 (satu) lintingan ganja siap pakai tersebut diambil oleh saksi dan kemudian dibakar untuk dikonsumsi bersama-sama secara bergiliran.
 - Bahwa sekitar pukul 21.00 wita, Anggota Kepolisian POLDA NTB bergerak menuju Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) untuk

Halaman 112 dari 135 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 112



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan pengembangan dengan membawa Riswanda dan barang bukti, kemudian Anggota Kepolisian POLDA NTB melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi FIRMAN HIDAYAT BIN CHAIRUL ANWAR Alias FIRMAN, Saksi MIMOSA PUDIQA BIN SUPARWANTO Alias MIMO, MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI, ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDY Alias DAENG, saksi SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA, saksi HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO Alias HENDRO, saksi JUNDUSSYAHID AL GHOOZY BIN SUDARMAN Alias GOZI dan saksi GUIDO YOHAN MBIRA Alias YOHAN Alias ISIS bertempat di Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) ;
- Bahwa saat itu petugas kepolisian telah menemukan barang berupa :

- 1 (satu) buah kotak plastic (Tupperware) warna bening dengan tutup warna hijau yang didalamnya berisi 16 (enam belas) poket kecil daun, biji dan batang kering yang diduga narkotika jenis Ganja.

Tepatnya dibelakang tempat duduk Sdr. Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG, Sdr. GUIDO YOHAN MBIRA Alias YOHAN Alias ISIS, Sdr. JUNDUSYAHID AL GHOOZY MB BIN SUDARMAN Alias GOZI, Sdr. HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO Alias HENDRO, Sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI yang jaraknya ± 5 cm (lima senti meter) pada saat duduk pada tempat duduk yang berbentuk huruf L yang ada di didepan ruang Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut.

- 1 (satu) buah tabung plastic warna putih transparan yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga narkotika jenis Ganja.

Tepatnya diatas rumput yang ada didepan antara tempat duduk Sdr. SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA dan Sdr. MIMOSA PUDIQA BIN SUDARWANTO Alias MIMO yang jaraknya - ± 10 cm (sepuluh senti meter) pada saat duduk pada tempat duduk yang berbentuk huruf L yang ada di didepan ruang Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut.



- 1 (satu) buah tabung atau toples kaca warna bening yang tutupnya berwarna putih dan terdapat sebuah lobang yang ditutup dengan gulungan kertas tisu warna putih yang didalamnya berisi daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis Ganja yang telah dicampur dengan tembakau.

Tepatnya diatas rumput yang ada dibelakang antara tempat duduk Sdr. SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA dan Sdr. MIMOSA PUDIQA BIN SUDARWANTO Alias MIMO yang jaraknya ± 50 cm (lima puluh senti meter) pada saat duduk pada tempat duduk yang berbentuk huruf L yang ada di didepan ruang Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut.

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) linting daun, biji dan batang kering yang diuga narkoba jenis ganja yang dilinting dengan plastic bening dan pada ujung lintingan tersebut terdapat gulungan kertas warna putih.

Tepatnya diatas tempat duduk yang ada diantara Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG dan Sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI yang jaraknya ± 5 cm (lima senti meter) pada saat duduk pada tempat duduk yang berbentuk huruf L yang ada di didepan ruang Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut.

- 1 (satu) bungkus kecil daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna bening.

Tepatnya didalam saku kecil bagian depan sebelah kanan celana panjang merk Lea warna biru dongker yang dipakai oleh Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian.

- 2 (dua) bungkus kecil daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip bening.

Tepatnya didalam saku bagian depan sebelah kanan celana yang dipakai oleh Sdr. JUNDUSYSAHID AL GHOZY MB BIN SUDARMAN Alias GOZI pada saat ditangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus plastic transparan dan 1 (satu) bendel plastic warna putih transparan.

Tepatnya didalam laci meja yang ada didalam ruangan di sebelah utara ruangan Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut.

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Eiger yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic warna bening yang didalamnya terdapat sisa lintingan daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis Ganja yang merupakan sisa dikonsumsi, 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hijau, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna gold dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih.

Tepatnya diatas lantai teras depan ruangan Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut.

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih – gold dengan nomor Sim Card Simpati 081353910597.

Tepatnya dalam pegangan tangan kiri Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG sendiri.

- 1 (satu) buah handphone warna silver merk Iphone.

Tepatnya didalam pegangan tangan kanan Sdr. SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA sendiri.

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna gold.

Tepatnya dalam pegangan kedua tangan Sdr. HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO Alias HENDRO.

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam.

Tepatnya didalam saku bagian depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh Sdr. JUNDUSYSAHID AL GHOZY MB BIN SUDARMAN Alias GOZI pada saat ditangkap;

- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam – abu.

Tepatnya didalam saku bagian depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh Sdr. GUIDO YOHAN MBIRA Alias YOHAN Alias ISIS saat ditangkap;

- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Nokia;

Tepatnya didalam saku bagian depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh Sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI saat ditangkap;.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi bersama yang lainnya beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor kepolisian Polda NTB untuk di proses lebih lanjut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
 - Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis ganja yang ditemukan oleh Aparat kepolisian saat penggeledahan saksi RISWANDA TITANIA ANTARIKSAWAN BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN Alias WANDA yaitu sebanyak 2 (dua) bungkus sedang daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar jam 19.00 wita, ber tempat di Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram terdakwa **MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN ALIAS ABI** telah menggunakan narkoba jenis ganja dalam bentuk 1 (satu) lintingan, yang dikonsumsi bergiliran secara bersama-sama dengan ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG, saksi MIMOSA PUDIQA BIN SUPARWANTO Alias MIMO, saksi FIRMAN HIDAYAT BIN CHAIRUL ANWAR Alias FIRMAN, saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA, saksi HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO ALIAS HENDRO dan saksi SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA, kemudian saksi JUNDUSSYAHID AL GHOOZY MB BIN SUDARMAN ALIAS GOZY ikut menghisap narkoba Golongan I Jenis Ganja di tempat duduk yang berbentuk huruf L yang ada didepan ruang Sekretariat Unit Kerja Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Unversitas Mataram (Unram).
 - Bahwa terdakwa bersama dengan saksi dan teman- temannya membeli narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari saudara TONI dengan harga Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut adalah hasil uruanan dari saksi GUIDO YOHAN MBIRA dengan saksi JUNDUSYAHID AL GHOOZY MB BIN SUDARMAN, sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA Alias ABI dari hasil pembelian ganja milik saksi

Halaman 116 dari 135 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 116



- RISWANDA yang dipecah oleh terdakwa muhammad sultan Als ABI dengan harga sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus) rupiah dan ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Als DAENG sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA sebesar Rp.200.000 (dua rtaus ribu rupiah).
- Bahwa saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA mengeluarkan uang dari saku samping kanan jaket yang dipergunakan sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut oleh saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA diserahkan kepada terdakwa dan saat itu juga terdakwa menghitung uang tersebut kemudian uang tersebut diserahkan kepada ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG dan kemudian saksi ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG menyisihkan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan ditaruh di meja untuk beli rokok dan minuman, kemudian uang tersebut menjadi Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dipegang oleh ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG selanjutnya diserahkan kepada saksi SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA, setelah itu saksi SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA memasukkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut kedalam saku celana bagian depan samping kanan ;
 - Bahwa selanjutnya terhadap barang narkoba jenis ganja tersebut dipecah menjadi 2 (dua) bagian yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN Alias ABI, kemudian Riswanda mengambil 2 (dua) buah plastik warna bening tepatnya di laci meja yang ada didalam ruangan Sekretariat yang disuruh oleh terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN Alias ABI.
 - Bahwa setelah mengambil plastic tersebut kemudian terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN Alias ABI memasukan masing-masing bagian ke dalam plastik sehingga menjadi 2 (dua) bungkus dan yang merekatkan lubang plastic tersebut Riswanda sendiri dengan terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN Alias ABI dengan cara dibakar menggunakan korek api gas.
 - Bahwa setelah direkatkan 2 (dua) bungkus yang berisi daun, batang dan biji kering yang diduga narkoba jenis ganja tersebut dibungkus lagi dengan menggunakan kertas nasi warna coklat yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN Alias ABI.



- Bahwa selanjutnya bungkusan tersebut diserahkan kepada Riswanda sendiri.
- Bahwa kemudian Riswanda memasukkan bungkusan kertas nasi warna coklat yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus sedang daun, biji dan batang yang diduga narkotika jenis ganja tersebut kedalam saku samping kanan jaket warna merah hitam yang digunakan saat itu.
- Bahwa sekira jam 21.00 wita datang aparat kepolisian, dan saat itu petugas kepolisian telah menemukan barang berupa :

- 1 (satu) buah kotak plastic (Tupperware) warna bening dengan tutup warna hijau yang didalamnya berisi 16 (enam belas) poket kecil daun, biji dan batang kering yang diduga narkotika jenis Ganja.

Tepatnya dibelakang tempat duduk Sdr. Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG, Sdr. GUIDO YOHAN MBIRA Alias YOHAN Alias ISIS, Sdr. JUNDUSYSAHID AL GHOZY MB BIN SUDARMAN Alias GOZI, Sdr. HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO Alias HENDRO, Sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI yang jaraknya ± 5 cm (lima senti meter) pada saat duduk pada tempat duduk yang berbentuk huruf L yang ada di didepan ruang Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut.

- 1 (satu) buah tabung plastic warna putih transparan yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga narkotika jenis Ganja.

Tepatnya diatas rumput yang ada didepan antara tempat duduk Sdr. SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA dan Sdr. MIMOSA PUDIQA BIN SUDARWANTO Alias MIMO yang jaraknya ± 10 cm (sepuluh senti meter) pada saat duduk pada tempat duduk yang berbentuk huruf L yang ada di didepan ruang Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut.

- 1 (satu) buah tabung atau toples kaca warna bening yang tutupnya berwarna putih dan terdapat sebuah lobang yang ditutup dengan gulungan kertas tisyue warna putih yang didalamnya berisi daun, biji dan batang kering yang diduga narkotika jenis Ganja yang telah dicampur dengan tembakau.

Tepatnya diatas rumput yang ada dibelakang antara tempat duduk Sdr. SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA dan Sdr. MIMOSA PUDIQA BIN SUDARWANTO Alias MIMO yang jaraknya ± 50 cm (lima puluh senti meter) pada saat duduk pada tempat duduk



yang berbentuk huruf L yang ada di didepan ruang Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut.

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) linting daun, biji dan batang kering yang diuga narkoba jenis ganja yang dilinting dengan plastic bening dan pada ujung lintingan tersebut terdapat gulungan kertas warna putih.

Tepatnya diatas tempat duduk yang ada diantara Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG dan Sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI yang jaraknya \pm 5 cm (lima senti meter) pada saat duduk pada tempat duduk yang berbentuk huruf L yang ada di didepan ruang Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut.

- 1 (satu) bungkus kecil daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna bening.

Tepatnya didalam saku kecil bagian depan sebelah kanan celana panjang merk Lea warna biru dongker yang dipakai oleh Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian.

- 2 (dua) bungkus kecil daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip bening.

Tepatnya didalam saku bagian depan sebelah kanan celana yang dipakai oleh Sdr. JUNDUSYSAHID AL GHOZY MB BIN SUDARMAN Alias GOZI pada saat ditangkap

- 4 (empat) bungkus plastic transparan dan 1 (satu) bendel plastic warna putih transparan.

Tepatnya didalam laci meja yang ada didalam ruangan di sebelah utara ruangan Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut.

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Eiger yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic warna bening yang didalamnya terdapat sisa lintingan daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis Ganja yang merupakan sisa dikonsumsi, 1 (satu) buah handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Redmi warna hijau, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna gold dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih.

Tepatnya diatas lantai teras depan ruangan Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut.

➤ 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih – gold dengan nomor Sim Card Simpati 081353910597.

Tepatnya dalam pegangan tangan kiri Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG sendiri.

➤ 1 (satu) buah handphone warna silver merk Iphone.

Tepatnya didalam pegangan tangan kanan Sdr. SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA sendiri.

➤ 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna gold.

Tepatnya dalam pegangan kedua tangan Sdr. HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO Alias HENDRO.

➤ 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam.

Tepatnya didalam saku bagian depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh Sdr. JUNDUSYSAHID AL GHOZY MB BIN SUDARMAN Alias GOZI pada saat ditangkap.

➤ 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam – abu.

Tepatnya didalam saku bagian depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh Sdr. GUIDO YOHAN MBIRA Alias YOHAN Alias ISIS saat ;ditangkap.

➤ 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Nokia.

- **Tepatnya didalam saku bagian depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh Sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BIN IMRAN Alias ABI saat ditangkap;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

➤ 1 (satu) buah kotak plastic (Tupperware) warna bening dengan tutup warna hijau yang ada didalamnya berisi 16 (enam) poket kecil daun, batang, biji kering yang diduga narkotika jenis ganja (setelah ditimbang masing- masing dengan berat bersih seberat 0,66 (nol koma delapan- delapan) gram, 0,78 (nol koma tujuh delapan)gram, 0,68 (nol koma enam delapan)gram, 0,97 (nol koma Sembilan tujuh) gram, 0,91 (nol koma sembilan satu) gram, 0,96 (nol koma Sembilan enam) gram, 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, 0,94 (nol koma Sembilan empat) gram, 0,95 (nol koma Sembilan lima) gram, 1,03 (satu koma nol tiga) gram, 0,89 (nol koma delapan sembilan)gram, 1,07



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu koma nol tujuh) gram, 0,98 (nol koma Sembilan delapan) gram, 0,83 (nol koma delapan tiga) gram, 0,55 (nol koma lima lima) gram dan 0,99 (nol koma Sembilan Sembilan) gram dengan berat keseluruhan seberat 14,13 (satu empat koma satu tiga) gram;

- 1 (satu) buah tabung plastic warna putih transparan yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga narkoba jenis ganja, dengan berat bersih seberat 2,85 (dua koma delapan lima) gram;
- 1 (satu) buah tabung atau toples kaca warna bening yang tutupnya berwarna putih dan terdapat lubang yang ditutup dengan gulungan tissue warna putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga narkoba jenis ganja yang telah dicampur dengan tembakau dengan berat bersih seberat 3,89 (tiga koma delapan Sembilan) gram;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) linting daun, batang dan biji kering yang diduga narkoba jenis ganja yang dilinting dengan plastic bening dan pada ujung lintingan tersebut terdapat gulungan kertas warna putih (dengan berat 0,71 (nol koma tujuh satu) gram);
- 1 (satu) bungkus kecil daun, batang dan biji kering yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna bening dengan berat bersih seberat 2,67 (dua koma enam tujuh) gram;
- 2 (dua) bungkus kecil daun, batang dan biji kering yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip bening (setelah dibungkus masing- masing berat bersih seberat 2,01 (dua koma nol satu) gram)
- 4 (empat) bungkus plastic transparan dan 1 (satu) bendel plastic warna putih transparan;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Eiger didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic warna bening yang didalamnya terdapat sisa lintingan daun, batang dan biji kering yang diduga narkoba jenis ganja yang merupakan sisa dikonsumsi, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hijau, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna gold dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih Gold dengan no sim card simpati 081353910597;
- 1 (satu) unit Handphone merk I Phone warna silver;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Gold ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam ;

Halaman 121 dari 135 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam - abu;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (Satu) buah celana panjang merk lea warna biru dongker;
- 1 (satu) buah celana panjang merk Cressida warna biru pudar;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna hitam putih tanpa

Nomor TNKB

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar jam 19.00 wita, ber tempat di Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram terdakwa **MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN ALIAS ABI** telah menggunakan narkoba jenis ganja dalam bentuk 1 (satu) lintingan, yang dikonsumsi bergiliran secara bersama-sama dengan saksi ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG, saksi MIMOSA PUDIQA BIN SUPARWANTO Alias MIMO, saksi FIRMAN HIDAYAT BIN CHAIRUL ANWAR Alias FIRMAN, saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA, saksi HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO ALIAS HENDRO dan saksi SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA, kemudian saksi JUNDUSSYAHID AL GHOOZY MB BIN SUDARMAN ALIAS GOZY ikut menghisap narkoba Golongan I Jenis Ganja di tempat duduk yang berbentuk huruf L yang ada didepan ruang Sekretariat Unit Kerja Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram);
- Bahwa saksi Abddul Hayyi dan saksi ANDRE AFFANDI bersama dengan Aparat Kepolisian Polda NTB sekitar pukul 21.00 wita, telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap :
 1. saksi ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG;
 2. terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA Alias ABI;
 3. saksi MIMOSA PUDIQA BIN SUPARWANTO Alias MIMO;
 4. saksi FIRMAN HIDAYAT BIN CHAIRUL ANWAR Alias FIRMAN;
 5. saksi SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA;
 6. saksi HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDY PUJI UTOMO Alias HENDRO;
 7. saksi JUNDUSSYAHID AL GHOOZY BIN SUDARMAN Alias GOZI;
 8. saksi GUIDO YOHAN MBIRA Alias YOHAN Alias ISIS;

Halaman 122 dari 135 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram), dengan disaksikan saksi dari masyarakat umum yaitu saksi IMRAN, S.Adm (Danton Security Unram) dan saksi MUHAMMAD HAMZANWADI (Danru Security Unram),

- Adapun dari hasil penggeledahan yang saksi Abdul Hayyi lakukan bersama dengan saksi ANDRE AFFANDI telah ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak plastic (Tupperware) warna bening dengan tutup warna hijau yang ada didalamnya berisi 16 (enam) poket kecil daun, batang, biji kering yang diduga narkoba jenis ganja;

Tepatnya dibelakang tempat duduk saksi ANDI ILHAMI TAUFIQ Alias DAENG, saksi GUIDO YOHAN MBIRA Alias YOHAN Alias ISIS, saksi JUNDUSYSAHID AL GHOZY MB BIN SUDARMAN Alias GHOZY, saksi HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO ALIAS HENDRO, terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN Alias ABI yang jaraknya ± 5 Cm (lima centimeter) pada saat duduk pada tempat duduk yang berbentuk huruf L yang ada didepan ruang Sekretariat Unit Kerja Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut;

- 1 (satu) buah tabung plastic warna putih transparan yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga narkoba jenis ganja.

Tepatnya diatas rumput yang ada di depan antara tempat duduk saksi SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA dan saksi MIMOSA PUDIQA BIN SUDARWANTO Alias MIMO yang jaraknya ± 10 Cm (Sepuluh centimeter) pada saat duduk pada tempat duduk yang berbentuk huruf L yang ada didepan ruang Sekretariat Unit Kerja Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut;

- 1 (satu) buah tabung atau toples kaca warna bening yang tutupnya berwarna putih dan terdapat lubang yang ditutup dengan gulungan tissue warna putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga narkoba jenis ganja yang telah dicampur dengan tembakau;



Tepatnya diatas rumput yang ada di belakang antara tempat duduk saksi SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA dan saksi MIMOSA PUDIQA BIN SUDARWANTO Alias MIMO yang jaraknya \pm 50 Cm (lima puluh centimeter) pada saat duduk pada tempat duduk yang berbentuk huruf L yang ada didepan ruang Sekretariat Unit Kerja Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut;

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) linting daun, batang dan biji kering yang diduga narkoba jenis ganja yang dilinting dengan plastic bening dan pada ujung lintingan tersebut terdapat gulungan kertas warna putih;

Tepatnya diatas tempat duduk yang ada diantara tempat duduk saksi ANDI ILHAMI TAUFIQ Alias DAENG, dan terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN Alias ABI yang jaraknya + 5 Cm (lima centimeter) pada saat duduk pada tempat duduk yang berbentuk huruf L yang ada didepan ruang Sekretariat Unit Kerja Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut;

- 1 (satu) bungkus kecil daun, batang dan biji kering yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna bening.

Tepatnya didalam saku kecil bagian depan sebelah kanan celana panjang merk Lea warna biru dongker yang digunakan oleh saksi ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias DAENG saat ditangkap;

- 2 (dua) bungkus kecil daun, batang dan biji kering yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip bening.

Tepatnya didalam saku kecil bagian depan sebelah kanan celana yang digunakan oleh saksi JUNDUSYSAHID AL GHOZY MB BIN SUDARMAN Alias GHOZY saat ditangkap;

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Eiger didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic warna bening yang didalamnya terdapat sisa lintingan daun, batang dan biji kering yang diduga narkoba jenis ganja yang merupakan sisa dikonsumsi, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hijau, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna gold dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih;

ditemukan Tepatnya diatas lantai teras depan ruangan Sekretariat Unit Kerja Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut;



- 4 (empat) bungkus plastic transparan dan 1 (satu) bendel plastic warna putih transparan;
Tepatnya didalam laci meja yang ada didalam ruangan disebelah utara ruangan Sekretariat Unit Kerja Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) tersebut;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih Gold;
Tepatnya dalam pegangan tangan kiri saksi ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M TAUFIQ SANGGAW Alias DAENG;
- 1 (satu) unit Handphone merk I Phone warna silver;
Tepatnya dalam pegangan tangan kanan saksi SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Gold;
Tepatnya dalam pegangan kedua tangan saksi HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDY PUJI UTOMO Alias HENDRO;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam;
Tepatnya didalam saku bagian depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh saksi JUNDUSYSAHID AL GHOZY MB BIN SUDARMAN Alias GHOZY saat Ditangkap;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam – abu;
Tepatnya didalam saku bagian depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh saksi GUIDO YOHAN MBIRA Alias YOHAN Alias ISIS saat ditangkap;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam
Tepatnya didalam saku bagian depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN Alias ABI saat ditangkap;
- Bahwa Selanjutnya saksi Abdul Hayyi bersama saksi ANDRE AFFANDI beserta Aparat Kepolisian lainnya membawa saksi ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG, terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA Alias ABI, saksi MIMOSA PUDIQA BIN SUPARWANTO Alias MIMO, saksi FIRMAN HIDAYAT BIN CHAIRUL ANWAR Alias FIRMAN, saksi SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA, saksi HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDY PUJI UTOMO Alias HENDRO, saksi JUNDUSSYAHID AL GHOOZY BIN SUDARMAN Alias GOZI, saksi GUIDO YOHAN MBIRA Alias YOHAN Alias ISIS dan saksi RISWANDA TITANIA ANTARIKSAWAN BIN BAMBANG SRIMONO



ANTARIKSAWAN Alias WANDA beserta barang bukti Ke Polda NTB untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dan didapat dipersidangan sebagaimana tercatat dalam persidangan dianggap pula termasuk dan ada karena itu menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan yang dianggap dapat terpenuhi dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dakwaan ke empat sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap Orang;
2. Yang menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “Setiap Orang” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “Setiap Orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “Setiap Orang” tidak lain adalah terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN ALIAS ABI dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Setiap Orang” seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Yang menggunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini harus adanya perbuatan dari pelaku yang menggunakan bagi dirinya sendiri Narkoba Golongan I dimana salah satu jenis Narkoba Golongan I menurut lampiran UU Narkoba adalah tanaman ganja(No. urut 8);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar jam 19.00 wita, ber tempat di Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram terdakwa **MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN ALIAS ABI** telah menggunakan narkoba jenis ganja dalam bentuk 1 (satu) lintingan, yang dikonsumsi bergiliran secara bersama-sama dengan saksi ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG, saksi MIMOSA PUDIQA BIN SUPARWANTO Alias MIMO, saksi FIRMAN HIDAYAT BIN CHAIRUL ANWAR Alias FIRMAN, saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA, saksi HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO ALIAS HENDRO dan saksi SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA, kemudian saksi JUNDUSSYAHID AL GHOOZY MB BIN SUDARMAN ALIAS GOZY ikut menghisap narkoba Golongan I Jenis Ganja di tempat duduk yang berbentuk huruf L yang ada didepan ruang Sekretariat Unit Kerja Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram);
- Bahwa saksi Abddul Hayyi dan saksi ANDRE AFFANDI bersama dengan Aparat Kepolisian Polda NTB sekitar pukul 21.00 wita, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap :
 1. saksi ANDI ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW Alias ANDI Alias DAENG;
 2. terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA Alias ABI;
 3. saksi MIMOSA PUDIQA BIN SUPARWANTO Alias MIMO;
 4. saksi FIRMAN HIDAYAT BIN CHAIRUL ANWAR Alias FIRMAN;
 5. saksi SUHARIADI BIN M. MUSLIM Alias ADI Alias ARYA;
 6. saksi HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDY PUJI UTOMO Alias HENDRO;
 7. saksi JUNDUSSYAHID AL GHOOZY BIN SUDARMAN Alias GOZI;
 8. saksi GUIDO YOHAN MBIRA Alias YOHAN Alias ISIS;

Halaman 127 dari 135 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 127



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) Program Studi Diploma 3 (D3) Akutansi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram), dengan disaksikan saksi dari masyarakat umum yaitu saksi IMRAN, S.Adm (Danton Security Unram) dan saksi MUHAMMAD HAMZANWADI (Danru Security Unram);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Terdakwa bersama dengan teman-temannya telah menggunakan narkoba jenis ganja dalam bentuk 1 (satu) lintingan, yang dikonsumsi bergiliran secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Yang menggunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri” seperti yang dimaksud telah terpenuhi; Ad.3 Unsure Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Narkoba diatur tentang pengertian dan penggunaan Narkoba Golongan I sebagai berikut :

- Narkoba Golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf a);
- Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 8 ayat 1);
- Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat disalurkan dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 8 ayat 2 jo Pasal 41).

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas sehingga Narkoba Golongan I tidak dapat dikonsumsi untuk alasan apapun termasuk di dalamnya untuk alasan kesehatan atau terapi, Narkoba Golongan I hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan menunjukkan Terdakwa bukan pihak yang memiliki keahlian menggunakan Narkoba Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan bahkan fakta menunjukkan Terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I untuk dikonsumsi sendiri dengan demikian nyata perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, maka sesuai Pasal 127 ayat (2) Hakim wajib



memperhatikan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada pokoknya aturan di atas menyatakan dalam hal pelaku terbukti selaku Pecandu Narkotika dan atau korban penyalahgunaan Narkotika maka wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan kewajiban ini dinyatakan lebih lanjut dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa atas ketentuan di atas maka menurut Majelis, benar Terdakwa telah menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika akan tetapi tidak terkualifikasi sebagai pecandu Narkotika dan atau korban penyalahgunaan Narkotika yang perlu direhabilitasi dengan alasan :

- Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun psikis (*vide* pasal 1 angka 13 UU Narkotika), karena dalam perkara a *quo*hanya terbukti Terdakwa positif menggunakan Narkotika Golongan I akan tetapi tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan Terdakwa ketergantungan akan Narkotika tersebut.
- Bahwa Terdakwa bukan dalam kualifikasi sebagai seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika (*vide* penjelasan Pasal 54 UU Narkotika), karena dalam perkara a *quo* Terdakwa dengan sengaja menggunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa syarat pelaku Penyalah Guna dapat direhabilitasi menurut SEMA No. 4 Tahun 2010 adalah pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian untuk kelompok metamphetamine (sabu) sebanyak 1 gram, dalam perkara a *quo* sabu tersebut dibuat oleh Terdakwa untuk beberapa kali pemakaian dan dengan jumlah di atas 1 gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian kewenangan Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 103 UU Narkotika tidak dapat diterapkan dalam perkara a *quo*;

Ad. 4 Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yaitu dari adanya pengakuan terdakwa sendiri di depan persidangan terdakwa menggunakan narkotika golongan I secara bersama-sama dengan ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M. TAUFIQ SANGGAW ALIAS ANDY ALIAS DAENG, saksi RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONO ANTARIKSAWAN ALIAS WANDA, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNDUSSYAHID AL GHOOZY MB BIN SUDARMAN ALIAS GOZY, saksi SUHARIADI BIN M. MUSLIM ALIAS ADI ALIAS ARYA, saksi HENDRO KUSUMA JAYA BIN RUDI PUJI UTOMO Alias HENDRO, saksi GUIDO YOHAN MBIRA Alias YOHAN Alias ISIS, Saksi FIRMAN HIDAYAT BIN CHAIRUL ANWAR Alias FIRMAN dan Saksi MIMOSA PUDIQA BIN SUPARWANTO Alias MIMO

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan” seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan keempat;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi penasehat hukum Terdakwa mengenai rehabilitasi karna sudah dipertimbangkan dalam uraian unsur maka pledoi penasehat hukum harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak plastic (Tupperware) warna bening dengan tutup warna hijau yang ada didalamnya berisi 16 (enam) poket kecil daun, batang, biji kering yang diduga narkotika jenis ganja (*Setelah ditimbang masing- masing dengan berat bersih seberat 0,66 (nol koma delapan- delapan) gram, 0,78(nol koma tujuh delapan)gram, 0,68 (nol koma enam delapan)gram, 0,97 (nol koma Sembilan tujuh) gram, 0,91 (nol koma sembilan satu)gram, 0,96 (nol koma Sembilan enam) gram, 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, 0,94 (nol koma Sembilan empat) gram, 0,95 (nol koma Sembilan lima) gram, 1,03*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu koma nol tiga) gram, 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram, 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 0,98 (nol koma Sembilan delapan) gram, 0,83 (nol koma delapan tiga) gram, 0,55 (nol koma lima lima) gram dan 0,99 (nol koma Sembilan Sembilan) gram dengan berat keseluruhan seberat 14,13 (satu empat koma satu tiga) gram;

- 1 (satu) buah tabung plastic warna putih transparan yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja, dengan berat bersih seberat 2,85 (dua koma delapan lima) gram;
- 1 (satu) buah tabung atau toples kaca warna bening yang tutupnya berwarna putih dan terdapat lubang yang ditutup dengan gulungan tissue warna putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja yang telah dicampur dengan tembakau dengan berat bersih seberat 3,89 (tiga koma delapan Sembilan) gram;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) linting daun, batang dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja yang dilinting dengan plastic bening dan pada ujung lintingan tersebut terdapat gulungan kertas warna putih *(dengan berat 0,71 (nol koma tujuh satu) gram);*
- 1 (satu) bungkus kecil daun, batang dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna bening *dengan berat bersih seberat 2,67 (dua koma enam tujuh) gram;*
- 2 (dua) bungkus kecil daun, batang dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip bening *(setelah dibungkus masing- masing berat bersih seberat 2,01 (dua koma nol satu) gram);*
- 4 (empat) bungkus plastic transparan dan 1 (satu) bendel plastic warna putih transparan;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Eiger didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic warna bening yang didalamnya terdapat sisa lintingan daun, batang dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja yang merupakan sisa dikonsumsi, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hijau, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna gold dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih Gold dengan no sim card simpati 081353910597;
- 1 (satu) unit Handphone merk I Phone warna silver;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Gold;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam

Halaman 131 dari 135 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 131



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam - abu
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (Satu) buah celana panjang merk lea warna biru dongker;
- 1 (satu) buah celana panjang merk Cressida warna biru pudar;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna hitam putih tanpa Nomor TNKB yang telah disita dari **Jundussyahid Al Ghoozy MB Bin Sudarman Alias Gozy** maka dikembalikan kepada **Jundussyahid Al Ghoozy MB Bin Sudarman Alias Gozy;**

Menimbang, bahwa hakekat dari pidana bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pidana adalah untuk mendidik dan membina terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum. karenanya majelis akan memberikan pidana yang diyakini majelis dapat memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN ALIAS ABI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penyalahgunaan Narkotika

Halaman 132 dari 135 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Golongan I bagi diri sendiri' sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama .1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahana;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak plastic (Tupperware) warna bening dengan tutup warna hijau yang ada didalamnya berisi 16 (enam) poket kecil daun, batang, biji kering yang diduga narkotika jenis ganja (*setelah ditimbang masing- masing dengan berat bersih seberat 0,66 (nol koma delapan- delapan) gram, 0,78(nol koma tujuh delapan)gram, 0,68 (nol koma enam delapan)gram, 0,97 (nol koma Sembilan tujuh) gram, 0,91 (nol koma sembilan satu)gram, 0,96 (nol koma Sembilan enam) gram, 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, 0,94 (nol koma Sembilan empat) gram, 0,95 (nol koma Sembilan lima) gram, 1,03 (satu koma nol tiga) gram, 0,89 (nol koma delapan sembilan)gram, 1,07 (satu koma nol tujuh)gram, 0,98 (nol koma Sembilan delapan) gram, 0,83 (nol koma delapan tiga) gram, 0,55 (nol koma lima lima) gram dan 0,99 (nol koma Sembilan Sembilan) gram dengan berat keseluruhan seberat 14,13 (satu empat koma satu tiga) gram;*
 - 1 (satu) buah tabung plastic warna putih transparan yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja, dengan berat bersih seberat 2,85 (dua koma delapan lima) gram.
 - 1 (satu) buah tabung atau toples kaca warna bening yang tutupnya berwarna putih dan terdapat lubang yang ditutup dengan gulungan tissue warna putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja yang telah dicampur dengan tembakau dengan berat bersih seberat 3,89 (tiga koma delapan Sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) linting daun, batang dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja yang dilinting dengan plastic bening dan pada ujung lintingan tersebut terdapat gulungan kertas warna putih (*dengan berat 0,71 (nol koma tujuh satu) gram;*
 - 1 (satu) bungkus kecil daun, batang dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna bening *dengan berat bersih seberat 2,67 (dua koma enam tujuh) gram;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus kecil daun, batang dan biji kering yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip bening (setelah dibungkus masing- masing berat bersih seberat 2,01 (dua koma nol satu) gram
- 4 (empat) bungkus plastic transparan dan 1 (satu) bendel plastic warna putih transparan;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Eiger didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic warna bening yang didalamnya terdapat sisa lintingan daun, batang dan biji kering yang diduga narkoba jenis ganja yang merupakan sisa dikonsumsi, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hijau, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna gold dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih Gold dengan no sim card simpati 081353910597
- 1 (satu) unit Handphone merk I Phone warna silver;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Gold ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam – abu;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam ;
- 1 (Satu) buah celana panjang merk lea warna biru dongker;
- 1 (satu) buah celana panjang merk Cressida warna biru pudar;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna hitam putih tanpa Nomor TNKB;

Dikembalikan kepada Jundussyahid Al Ghoozy MB Bin Sudarman Alias Gozy;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021, oleh kami, Kurnia Mustikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H., dan Dwianto Jati Sumirat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa . tanggal 23 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiryawan.S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh EDI WANSEN, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Halaman 134 dari 135 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadek Dedy Arcana, S.H.,M.H.

Kurnia Mustikawati, S.H.

Dwianto Jati Sumirat, S.H.

Panitera Pengganti,

Wiryawan.SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)